

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 14 TAHUN 2020
Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadinya
Wabah Covid-19 di Kota Medan**

TESIS



DISUSUN OLEH :

GATOT TEGUH ARIFYANTO
NIM. 3002193024

HUKUM ISLAM

PROGRAM PASCA SARJANA PRODI HUKUM ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

T.A 2021

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 14 TAHUN 2020
Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadinya
Wabah Covid-19 di Kota Medan**

OLEH:

Gatot Teguh Arifyanto

NIM : 3002193024

**Program Studi
HUKUM ISLAM**

**Dapat Disetujui dan Disahkan sebagai Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Magister dalam Bidang Hukum Islam Pascasarjana Universitas
Islam Negeri Sumatera Utara**

Medan, 05 Nopember 2021


Pembimbing I



Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I, M.A

**NIP. 197910202009011010
NIDN. 2020107903**

Pembimbing II



Dr. Ramadhan Syahmedi, M.A


**NIP. 197509182007101002
NIDN. 2018097503**

PENGESAHAN UJIAN SEMINAR HASIL

Disertasi berjudul: **“IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 14 TAHUN 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadinya Wabah Covid-19 di Kota Medan.** atas Nama: Gatot Teguh Arifyanto, NIM. 3002193024 Program Studi Hukum Islam telah diuji dalam Seminar Hasil Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Rabu, 03 Nopember 2021.

Tesis ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat diajukan untuk Sidang Tesis pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 05 Nopember 2021
Panitia Ujian Seminar Hasil
Pascasarjana UIN-SU Medan
Sekretaris

Ketua


Dr. Hafsa, M.A
NIP. 196405271991032001
NIDN. 2027056401



Muhibbussabry, L.C, M.A
NIP. 198704182018011001
NIDN. 2118048702

Anggota



Dr. Dhiauddin Tanjung,
S.H.I, M.A NIP. 19791020
200901 1 010
NIDN. 2020107903



Dr. Ramadhan syahmedi, M.A
NIP. 197509182007101002
NIDN. 2018097503



Dr. Hafsa, M.A
NIP. 196405271991032001
NIDN. 2027056401



Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 197505312007101001
NIDN. 2031057502

Mengetahui
Ka. Prodi Hukum Islam



Dr. Hafsa, M.A
NIP. 196405271991032001
NIDN. 2027056401

ABSTRAK

Judul tesis ini adalah **IMPLEMENTASI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadinya Wabah Covid-19 di Kota Medan** penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19, untuk menganalisis mengenai implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19 di kota Medan, dan untuk mengevaluasi penerapan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19 di kota Medan. Adapun rumusan masalah di dalam tesis ini adalah *Pertama*, Bagaimana isi fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19, *Kedua*, bagaimana implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19 di kota Medan dan *Ketiga*, bagaimana analisis penerapan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19 di kota Medan. penulis mengkaji tesis ini dengan menggunakan 2 teori yaitu *teori maqasid* dan *utilitarianisme*. Jenis penelitian yang digunakan didalam tesis ini yaitu penelitian Hukum empiris atau penelitian lapangan. Dan menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian tesis ini yaitu Berdasarkan analisa Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah covid-19 di kota Medan penulis menyimpulkan bahwa penerapan fatwa tersebut masih belum efektif. Dikarenakan berdasarkan wawancara penulis himpun didapati hasil dari beberapa mesjid di Kota Medan hanya menerima himbauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia saja namun tidak menjalankan sepenuhnya seperti yang diarahkan oleh fatwa tersebut, mereka menganggap fatwa tersebut hanya sebatas himbauan saja. Mengenai faktor penghambat penerapan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah covid-19 di kota Medan yaitu, *pertama*, kurangnya penyuluhan mengenai Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah covid-19 ini. *Kedua*, Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 ini. *Ketiga*, zona wilayah atau disebut juga fatwa ini hanya berlaku untuk wilayah zona merah saja.

Kata Kunci : Fatwa, Covid-19, MUI

ABSTRACT

The title of this thesis is IMPLEMENTATION OF THE FATWA OF THE INDONESIAN ULAMA ASSEMBLY NUMBER 14 OF 2020 concerning the Organization of Worship in the Situation of the Covid-19 Outbreak in the City of Medan. to analyze the implementation of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 14 of 2020 regarding the implementation of worship in the situation of the covid-19 outbreak in the city of Medan, and to evaluate the application of the fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 14 of 2020 regarding the implementation of worship in the situation of a covid-19 outbreak in the city. Medan. The formulation of the problem in this thesis is First, how is the content of the fatwa of the Indonesian Ulema Council number 14 of 2020 regarding the implementation of worship in a situation of a covid-19 outbreak, Second, how is the implementation of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 14 of 2020 regarding the implementation of worship in a situation of a covid outbreak. -19 in the city of Medan and Third, how is the analysis of the application of the fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 14 of 2020 regarding the implementation of worship in the situation of the Covid-19 outbreak in the city of Medan. The author examines this thesis using 2 theories, namely the theory of maqasid and utilitarianism. The type of research used in this thesis is empirical law research or field research. And it uses two approaches, namely the Statute Approach and the Conceptual Approach. The results of this thesis research are Based on the analysis of the Implementation of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 14 of 2020 regarding the implementation of worship in the situation of the Covid-19 outbreak in the city of Medan, the author concludes that the application of the fatwa is still not effective. Because based on the author's interview, it was found that the results of several mosques in Medan City only accepted the recommendation of the Indonesian Ulema Council's Fatwa but did not carry out fully as directed by the fatwa, they considered the fatwa to be only an appeal. 14 of 2020 regarding the implementation of worship in the situation of the covid-19 outbreak in the city of Medan, namely, first, the lack of counseling regarding the MUI Fatwa Number 14 of 2020 regarding the implementation of worship in the situation of this covid-19 outbreak. Second, the lack of public awareness of the importance of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 14 of 2020. Third, the regional zone or also called this fatwa only applies to the red zone area.

Keywords: Fatwa, Covid-19, MUI

نبذة مختصرة

عنوان هذه الرسالة هو تنفيذ فتوى جمعية العلماء الإندونيسية رقم 14 لسنة 2020 بشأن تنظيم العبادة في حالة تفشي فيروس كورونا في مدينة ميدان. لتحليل تنفيذ فتوى العلماء الإندونيسيين المجلس رقم 14 لسنة 2020 بشأن تنفيذ العبادة في حالة تفشي كوفيد-19 في مدينة ميدان ، ولتقييم تطبيق فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم 14 لعام 2020 بشأن تنفيذ العبادة في الموقف لتفشي مرض كوفيد-19 في المدينة ميدان. صياغة المشكلة في هذه الأطروحة هي أولاً ، كيف يتم محتوى فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم 14 لعام 2020 بشأن تنفيذ العبادة في حالة تفشي فيروس كورونا ، وثانياً ، كيف يتم تنفيذ فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم 14 لسنة 2020 بشأن تنفيذ العبادة في حالة تفشي فيروس كورونا. -19 في مدينة ميدان والثالث ، كيف يتم تحليل تطبيق فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم 14 لسنة 2020 بشأن تطبيق العبادة في حالة تفشي كوفيد-19 في مدينة ميدان ، يدرس المؤلف هذه الأطروحة باستخدام نظريتين ، وهما نظرية المقاصد والنفعية. نوع البحث المستخدم في هذه الأطروحة هو بحث القانون التجريبي أو البحث الميداني. ويستخدم نهجين ، وهما نهج النظام الأساسي والنهج المفاهيمي. تستند نتائج بحث الأطروحة إلى تحليل تنفيذ فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم 14 لعام 2020 بشأن تنفيذ العبادة في حالة تفشي فيروس كورونا في مدينة ميدان ، ويخلص المؤلف إلى أن تطبيق الفتوى مازال غير فعال. لأنه بناءً على مقابلة المؤلف ، تبين أن نتائج العديد من المساجد في مدينة ميدان قبلت فقط توصية فتوى مجلس العلماء الإندونيسي ولكنها لم تنفذ بالكامل وفقاً لتوجيهات الفتوى ، فقد اعتبروا الفتوى مجرد طعن. 14. لسنة 2020 بشأن تنفيذ العبادة في حالة تفشي كوفيد-19 في مدينة ميدان ، وتحديداً ، أولاً ، عدم تقديم المشورة بشأن فتوى وزارة الداخلية رقم 14 لعام 2020 بشأن تنفيذ العبادة في حالة هذا تفشي كوفيد-19. ثانياً ، قلة الوعي العام بأهمية فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم 14 لسنة 2020. ثالثاً ، المنطقة الإقليمية أو تسمى أيضاً هذه الفتوى تنطبق الكلمات المفتاحية: فتوى ، كوفيد-19 ، وزارة . فقط على المنطقة الحمراء الثقافة الإسلامية

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala Puji syukur bagi Allah swt. yang telah menganugerahkan limpahan rahmat, berkah, inayah serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini, selanjutnya shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw yang telah menjadi suri tauladan kepada umat manusia menuju jalan yang benar.

Penulisan Tesis ini merupakan tugas akhir bagi para mahasiswa tingkat S2 untuk melengkapi syarat-syarat dalam menggapai gelar Magister (MH). Dalam penulisan Tesis ini, penulis banyak menemukan rintangan dan kesulitan, namun berkat pertolongan dari Allah serta bantuan, partisipasi dan dukungan penuh dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya meskipun masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi isi maupun bahasa.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Ayahanda Sopiyan yang dan ibunda tercinta Yahni yang telah bersusah payah mendidik penulis dan mendukung penuh studi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah di Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan. Hanya do'a yang dapat penulis berikan kepada mereka Kedua orang tua penulis, semoga Allah membalas segala amal baik mereka, diampunkan segala dosanya, aamiin ya rabbal alamiin.

1. Ucapan terima kasih kepada Prof. Dr, Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan,
2. Ucapan terima kasih kepada Prof. Dr, Hasan Bakti Nasution, MA selaku Direktur Pascasarjana, Dr. Phil. Zainul Fuad, MA selaku Wakil Direktur Pasacasarjana, Bambang Lesmono, S.E, M.E selaku Kasubag Akademik, Dr. Hafsah, MA., Selaku Ka. Prodi Huki dan Muhibusabri, L.C, M.A selaku Sekretaris Prodi yang telah memberikan masukan dan dukungan dalam proses administratif

sampai selesainya disertasi ini.

3. Ucapan terima kasih juga kepada Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I, MA, sebagai pembimbing penulis dalam bidang isi, tidak hanya sebatas pembimbing, tetapi juga sudah Penulis anggap sebagai oran tua karena telah banyak nasehat dan membantu penulis. dan Dr. Ramadhan Syahmedi, MA sebagai pembimbing penulis dalam bidang metodologi, yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan pengarahan demi kesempurnaan Tesis ini.
4. Ucapan terima kasih kepada Dr. Syafruddin Syam, M.Ag selaku Penguji Tesis penulis, yang telah berkenan memberikan masukan dan saran dalam kelengkapan disertasi ini untuk semakin baik dan valid.
5. Ucapan terima kasih kepada seluruh staff yang ada di pascasarjana yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Demikian karya tulis ini penulis persembahkan, semoga bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan kita semua. Aamiin.

Medan, 05 Nopember 2021

Penulis,



GATOT TEGUH ARIFYANTO
NIM. 3002193024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 158/98 Dan 0593b/1987.

Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Sa'	£	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	¥	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	©	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Sad	i	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	«	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	-	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	§	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	—'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	W
ه	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

تقلب	ditulis	Taqalluba
حجاج	ditulis	Hajjâj

III. Ta' Marbûtah Di Akhir Kata

i. Bila dimatikan tulis h

فدية	ditulis	Fidyah
فائدة	ditulis	Faidah

Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, jalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

ii. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

حكمة الأولياء	ditulis	Hikmah al-auliya'
---------------	---------	-------------------

iii. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

صلاة العيد	ditulis	çalat i'd
------------	---------	-----------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	A
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	Dammah	ditulis	u

IV. Vokal Panjang

1	Fathah + alif بخاري	ditulis ditulis	â Bukhârî
2	Fathah + ya' mati مستشفى	ditulis ditulis	â Mutaǰfâ
3	Kasrah + ya' mati حميد	ditulis ditulis	î Hamîd
4	Dammah + wawu mati بلوغ	ditulis ditulis	û Bulûgh

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati ويلكم	ditulis ditulis	ai Wailakum
2	Fathah + wawu mati نوم	ditulis ditulis	au Naum

VII. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتُ	ditulis	u'iddat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

i. Bila Diikuti Huruf Qamariah

الْقُرْآنُ	ditulis	Alquran
الْقِيَاسُ	ditulis	Al-qiyas

ii. Bila Diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Sama
الشَّمْسُ	ditulis	Asy-Syams

Daftar Isi

Persetujuan	i
Pengesahan	ii
Abstract	iii
Kata Pengantar	vi
Pedoman Transliterasi	viii
Daftar Isi	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakkang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Batasan Istilah	11
F. Landasan Teori.....	14
G. Kajian Terdahulu.....	18
H. Metodologi Penelitian	20
I. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Sumber Perumusan Dalam Hukum Islam	30
1. Pengertian Dalil Hukum.....	30
2. Pembagian Sumber Dalil.....	31
B. Sumber Hukum Yang Disepakati.....	33
1. Al-quran	35
2. Hadits Rasulullah Saw.	37
3. Ijma'	38
4. Qiyas	43
C. Sumber Hukum Yang Diperselisihkan.....	47
1. Istihsan	47
2. Maslahah Mursalah Atau Istislah.....	50
3. Al-'Urf.....	55
4. Istishab	57
5. Qaul Sahabi	60
6. Syar'u Man Qoblana	64
7. Sad Az-Zari'ah.....	71
D. Ijtihad Sebagai Metode Penemuan Hukum.....	74

BAB III TINJAUAN UMUM

A. Majelis Ulama Indonesia.....	79
1. Profil Majelis Ulama Indonesia	79
2. Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia	82
3. Metodologi penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia	84
4. Tata Cara Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.....	87
B. Gambaran Umum Kota Medan	91
1. Sejarah Kota Medan	91
2. Jumlah masjid/Musholah di Kota Medan	99
C. Gambaran umum COVID-19	102
1. Sejarah Munculnya COVID-19.....	102
Penyebaran COVID-19 di Kota Medan	105

BAB IV ANALISIS TENTANG IMPLEMENTASI FATWA MUI

NO. 14 TAHUN 2020 DI KOTA MEDAN

A. Penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020 di Kota Medan.....	107
B. Analisis Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020 di Kota Medan.....	112
C. Faktor Penghambat Penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020 di Kota Medan	121
D. Tinjauan Analisis Teori terhadap Fatwa MUI Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020 di Kota Medan	130

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	139
B. Saran.....	142

Daftar Pustaka.....	143
----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang tidak kaku terhadap perkembangan yang terjadi di tengah umat manusia, ajarannya yang selalu membuka kemungkinan untuk melakukan ijtihad terhadap persoalan yang berkembang. Jika dilihat dari sisi universalitasnya, ajaran Islam berbeda dengan ajaran yang lain. Ajaran Islam ditujukan kepada semua makhluk hidup, manusia, hewan dan tumbuhan. Sedangkan ajaran samawi yang terdahulu hanya ditujukan kepada kaum-kaum tertentu. Ajaran Islam dapat menjadi jawaban dari berbagai masalah yang timbul dari masa ke masa, baik masa lalu, masa sekarang dan masa yang mendatang.

Keuniversalitasan Islam ini, tercantum di dalam Al-quran yang berperan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Oleh sebab itu, segala sikap dan perbuatan serta seluruh kasus yang mencuat ditengah umat manusia wajib di selesaikan dengan berpedoman pada al-Quran. Manusia merupakan obyek serta subjek legislasi hukum Al-quran. Segala hukum yang ada dalam Al-quran di tujukan guna merekonstruksi kehidupan umat, baik dalam hal agama, jiwa, akal, keturunan ataupun pengeolaan harta, sehingga dalam pelaksanaan hukumnya Al-quran tetap memperhitungkan 5 kemaslahatan, di situlah terkandung syariat islam.

Syariat merupakan aturan yang diturunkan oleh Allah. Dan dijadikan sebagai patokan untuk bertindak dalam segala aspek kehidupan sepanjang masa. Agar aturan yang dihasilkan dari Al-quran dapat diamalkan dengan baik, maka perlu diadakan penyesuaian dengan kondisi dan situasi yang sesuai dengan

perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan tujuan diturunkannya Al-quran, firman Allah dalam surat Al-jasiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui".¹

Selain Al-quran ada juga al-hadist yang menjadi pedoman yang kedua bagi manusia. Tugas Rasulullah SAW terhadap Al-quran yaitu untuk menjelaskan kandungan yang terdapat didalam Al-quran dan mengaplikasikan makna Al-quran ditengah kehidupan umat manusia.² Imam Syafi'i mengklasifikasikan hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW, kepada 3 kategori:

1. Sunah yang berisi penguatan dan penegasan atas hukum-hukum yang sudah jelas di Al-quran
2. Sunah yang berisi penjelasan terhadap ayat-ayat yang bersifat umum
3. Sunah yang berdiri sendiri tanpa ada rujukan didalam Al-quran.³

Oleh sebab itu perlu adanya usaha untuk melindungi eksistensi syariat Islam agar tidak ketinggalan zaman, yaitu dengan adanya ijtihad. Al-quran dalam menetapkan syari'at, selalu memperhitungkan kemampuan manusia dalam melaksanakannya. Hal itu memberi kemudahan kepada manusia agar dalam menerima ketetapan hukum sesuai kesanggupan yang dimilikinya.

¹Al-Quran dan terjemahan, (Jakarta: Departemen Agama RI), h.91

²Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi ushul Al-Syari'ah*. (Beirut: Dari Kutub Ilmiah 2009), h. 829

³Muhammad Bin Idris As-syafi, *Ar-Risalah*, Terj. Ahmadi thaha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), h. 100

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.....

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.....". (Q.S Al-Baqarah: 286)

Al-quran dan hadis hanya menjelaskan hukum secara global, tidak terperinci. Hikmah dari hal tersebut yaitu agar mendorong manusia untuk berpikir dan melakukan penelitian dalam menghadapi persoalan hukum. Para ulama yang mempunyai keahlian dibidangnya berupaya melakukan penalaran terhadap kandungan Al-quran dan hadist yang memuat norma-norma dasar penetapan hukum. Penalaran yang ulama lakukan untuk memecahkan permasalahan yang ketentuannya belum tegas ditentukan didalam Al-quran dan hadist. Upaya penalaran ini disebut ijtihad. Sedangkan orang yang melakukannya disebut mujtahid.

Syariat islam telah dijabarkan oleh para ulama Fiqh terdahulu. Namun, rumusan fikih yang telah dirumuskan tersebut memang tidak selamanya berlaku, mengingat banyak permasalahan yang muncul berdasarkan perkembangan zaman. Pengkajian ulang terhadap fiqh dilakukan dengan berpedoman terhadap apa yang sudah diijtihadkan ulama terdahulu. Namun, dimodifikasi dengan konteks kekinian yaitu mengikuti permasalahan yang baru muncul. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih :

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلاح

Artinya: "Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat".⁴

⁴A.Djazuli, *Kaidah-kaidah fiqh: kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 110.

Pada dasarnya kaidah ini menjelaskan tentang adanya perubahan didunia ini. Dalam menghadapi perubahan tersebut, kaidah ini mengharuskan tetap memelihara yang maslahat. Apabila menggunakan ijihad baru, maka harus yang lebih maslahat. Kaidah ini berlaku dalam segala bidang, terutama dalam pemamfaatan ilmu dan teknologi, dan dalam amandemen-amandemen dari setiap peraturan yang berlaku.

Para ulama menetapkan bahwa ijihad dapat menjadi hujjah dalam menetapkan hukum. Berdasarkan Q.S An-nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.

Perintah untuk mengembalikan masalah kepada Al-quran dan sunnah ketika terjadinya perselisihan hukum adalah merupakan penelitian seksama terhadap nash tidak tegas. Ijihad dilakukan untuk menjawab permasalahan yang timbul yang belum ada status hukumnya. Ulama menegaskan mengenai pentingnya ijihad, bahwa tidak boleh suatu masa itu tidak ada mujtahid.⁵ Hal tersebut berdasarkan Hadis Nabi Muhammad Saw yang di riwayatkan oleh Bukhori:

⁵Ibn Ali Alsubhi, *Jam'u Al-Jamawi juz 2*, (Kairo: Dar Al-Ihya A-kutub, ttp)h.398 lihat juga Al-Suyuthi, *Al-ra'du*, h.97

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر⁶

Artinya: “Apabila seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara ia berijtihad, kemudian ijtihadnya itu benar, maka ia mendapatkan dua pahala dan apabila ijtihadnya itu salah, maka ia mendapatkan satu pahala”

Berhubungan dengan kegiatan Ijtihad ini, ulama telah sepakat terkait wilayah ataupun ruang lingkup yang diperbolehkan untuk dilakukannya ijtihad maupun yang tidak boleh dilakukan ijtihad. Al-Gazhali mengatakan bahwa yang dapat dilakukan dalam ijtihad adalah hukum syara yang tidak ada dalil qathi-nya. Yang dimaksud hukum syara disini adalah mengecualikan hukum akal dan ilmu kalam.⁷

Senada dengan pernyataan al-Ghazali, al-Muhtasib memberikan penegasan yang di kemukakan sebagai berikut:

كل ما علم من الدين بالضرورة ليس مجالا للاجتهاد فلا يكون مجالا للاختلاف والحق فيه واحد غير متعدد

*Semua yang diketahui secara pasti dalam agama, maka tidak ada tempat untuk melakukan ijtihad, dan tidak ada pula tempat untuk memperselisihkannya. Dan yang benar itu hanya satu, tidak bervariasi.*⁸

Penegasan dari Muhtasib di atas adalah, jika masih ada ijtihad pada masalah-masalah yang diketahui secara qathi berarti masih dapat diperselisihkan kebenarannya, sedangkan jika permasalahan yang qathi tersebut tidak diragukan

⁶Hadis tentang ijtihad tersebut diriwayatkan beberapa perawi. Muhammad ‘Ajaj Al-Khatib, *Al-Mujaz fi Al-Hadis Al-Ahkam*, (Damaskus: Maktabah Jadidah, 1975), h. 481

⁷Al-Ghazali, *Mustasfa min Ilmi Al-Syari’ah*, (Bairut: Dar al-Kutub, 1971), h. 482.

⁸Abd Al-Majid Muhtasib, *Ijtihad Al-Tafsir fi Asri Al-Hadis*, (Bairut: Dar al-Fikri), h. 482.

kebenarannya.⁹ Abdul wahab khallaf mengatakan bahwa qathi dalalah merupakan dalil yang maknanya jelas dan tidak mengandung takwil, serta tidak ada cara lain untuk memahami artinya kecuali itu, sebagai contoh ayat **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ**, ayat ini telah jelas.¹⁰

Adib Shalih mengatakan bahwa suatu lafaz bisa dikategorikan qathi dzalalah jika mencakup dua hal yaitu:

1. Jika mengandung nilai aqidah agama (iman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, dan hari akhir)
2. Lafadz yang mengandung nilai-nilai universal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang utama (menegakkan keadilan, berbuat baik kepada orang tua, menyambung silaturrahi dan menepati janji).¹¹

Pokok-pokok berijtihad didalam hukum islam yaitu menggunakan Al-quran, sunnah dan al-Ra'yu. Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, al-ra'yu adalah suatu pandangan dan pemikiran yang timbul dari hati nurani setelah melalui penelitian yang mendalam. Al-ra'yu timbul dari proses berpikir yang matang dan mendalam, dalam rangka mencapai suatu kebenaran berdasarkan indikasi yang ada.¹²

⁹Asy-Syathibi dalam kitabnya al-muwafaqat menyatakan bahwa dalil qath'i adalah suatu dalil yang asal-usul historisnya (al-wurud), penunjukkan kepada makna (al-dalalah) atau kekuatan argumentatif maknanya itu sendiri (al-hujjiyah) bersifat pasti dan meyakinkan. Lihat Abu Ishaq Ibrahim as-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam....* h. 14.

¹⁰Abd Al-wahab khallaf, *Ilmu ushul fiqh*, (Kairo: Dar Qalam, 1978), h.216

¹¹Muhammad Adib Shalih, *Tafsir Al-nufus fi Al-fiqh Al-islami*, Juz 1, (Beirut: Al-maktab al-Islami, 11984) h. 171

¹²Ibn Qayyim Jauziyah, *Ilam Al-muwaqqin an rabbal alamin*, Juz (Kairo: Beirut)h.66

Dewasa ini dunia sedang dilanda suatu wabah atau pandemi penyakit yang menular. Segala aktivitas manusia dibatasi demi untuk memutuskan mata rantai penyebaran dari wabah penyakit ini, wabah ini dinamakan Coronavirus Disease 2019 atau biasa di singkat COVID-19. Kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan pada bulan Desember 2019 di Wuhan, provinsi Hubei. Kasus ini pertama kali munculnya dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan.¹³ Wabah penyakit ini bisa menyerang siapa saja tanpa memandang negara, suku ataupun strata sosial lainnya. Pandemi COVID-19 merupakan realitas global yang menerjang tatanan kehidupan umat manusia dari level internasional, hingga rumah tangga. Ia menjadi musuh bersama yang harus dilawan dengan cara, salah satunya, memutuskan mata rantai penyebarannya.

COVID-19 merupakan musibah yang mengglobal. Ia tidak akan memilih sasarannya berdasarkan pertimbangan keagamaan ataupun aliran. Siapapun bisa berpotensi terpapar jika daya tahan tubuhnya tidak kuat, dan tidak menerapkan pola hidup sehat, ataupun tidak menerapkan physical distancing. Hal tersebut sangat berdampak bagi umat Islam dari segi kesehatan maupun dari segi cara pelaksanaan ibadah. Virus ini berpindah dan mencari inang baru dalam tubuh manusia melalui droplet yang keluar dari mulut dan hidung orang yang terjangkiti. Setelah keluar, ia dapat bertahan hidup beberapa jam misalnya pada benda-benda seperti lantai, kulit manusia, dan sebagainya.

Masjid merupakan salah satu tempat berkumpulnya umat Islam yang menjalankan silaturahmi, dan menjalankan ibadah, pengajian, shalat jamaah,

¹³Rothan HA, Byrareddy SN. *The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak*. *J Autoimmun*. 2020; dipublikasikan secara online 3 Maret 2020.

shalat jumat, shalat ied, dan sebagainya. Oleh karena itu, virus ini dapat dengan mudah menulari umat islam yang berjamaah di masjid.¹⁴ Pandemi banyak mempengaruhi strategi keagamaan islam untuk mengatur umat dalam menjalankan ibadahnya. Oleh karena itu, semua permasalahan ini menuntut ulama melakukan ijtihad dalam rangka menjawab segala permasalahan yang muncul di masa pandemi ini. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan organisasi ulama warasatul anbya yang bertugas antara lain untuk memberikan bimbingan dan tuntutan kepada umat, memberikan nasehat dan mengeluarkan fatwa atas segala sesuatu yang menjadi persoalan di tengah umat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Pada ketentuan hukum poin 4 Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 yang bunyinya *“Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.”*

Bahwa tujuan dari dikeluarkannya fatwa tersebut adalah untuk, menjawab tentang bagaimana cara melaksanakan ibadah pada saat terjadinya pandemi covid19 ini, yg di mana covid ini dapat mengancam jiwa manusia. Namun banyak

¹⁴Faried F. Saenong. Dkk, *Fiqh Pandemi: beribadah di masa wabah*, (Jakarta Selatan: NUO PUBLISHING, 2020), h. 2-3

dari sebahagian besar masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di kota medan belum/tidak menjalankan fatwa tersebut, masih banyak masyarakat yang melaksanakan ibadah sholat berjamaah lima waktu di masjid dengan tidak menerapkan protokol kesehatan, dan bahkan masjid yang berada di wilayah zona merah tetap melaksanakan sholat berjamaah dan merapatkan shaf, melaksanakan sholat jum'at seperti biasanya. Ini menunjukkan bahwa masih kurangnya sosialisasi ataupun pemahaman masyarakat tentang isi dari fatwa yang telah dikeluarkan MUI tersebut, yang di mana bahwa dengan di keluarkan fatwa tersebut ini bisa menjadi jawaban bahwa islam sangat menghargai keselamatan jiwa, dengan tidak mengenyampingkan ibadah kepada Allah SWT.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Majelis ulama indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19, dalam pelaksanaannya ternyata tidak semua daerah memahami dan mengaplikasikan fatwa ini. Maka dari itu penulis mengadakan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul: ***IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 14 TAHUN 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadinya Wabah Covid-19 di Kota Medan.***

B. Rumusan Masalah

1. Apasaja isi aturan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19?
2. Bagaimana implementasi Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19 di kota Medan?

3. Bagaimana analisis penerapan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19 di kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19.
2. Untuk menganalisis mengenai implementasi Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19 di kota Medan.
3. Untuk mengevaluasi penerapan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19 di kota Medan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan akademis

- a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademik sebagai bahan informasi dan bahan penelitian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Memberikan semangat bagi para penuntut ilmu agar memberikan perluasan pemikiran dalam kajian Fikih Kontemporer yang kasusnya tidak akan pernah habis.
- c. Di harapkan mampu memancing semangat peneliti lainnya untuk meneliti masalah-masalah yang berkaitan dengan metode

berijtihad untuk menemukan suatu hukum dengan menggunakan teori kaidah dan Maqashid.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi umat Islam agar dapat memahami mengenai cara beribadah pada masa COVID-19.
- b. Penelitian ini bermanfaat bagi orang-orang yang suka berijtihad untuk mengetahui hukum dari permasalahan kontemporer yang takkan pernah habis. Terlebih lagi bagi para ilmuwan yang seringkali pendapatnya bersifat kelembagaan atau golongan dan aliran.
- c. Sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar magister pascasarjana UIN-SU pada program studi Hukum Islam

E. Batasan istilah

Agar pembahasan dalam tesis ini tidak melebar, maka penulis membatasi istilah-istilah yang ada didalam tesis ini diantaranya :

1. COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)

Corona virus adalah virus RNA yang memiliki ukuran partikel 120-160 nm. Pada awalnya virus ini menginfeksi hewan, seperti kelelawar dan unta. Corona virus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk kedalam jenis betacoronavirus. Trenggiling diduga sebagai reservoir perantara COVID-19.

Strain coronavirus pada trenggiling sama genomnya dengan corona virus pada kelelawar (90,5%) dan SARS-CoV-2 (91%). Genom SARS-CoV-2 memiliki homologi 89% terhadap corona virus kelelawar ZXC21 dan 82% terhadap SARS-CoV.

Hasil pemodelan melalui komputer menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 memiliki struktur 3 dimensi pada protein spike domain receptor-binding yang hampir identik dengan SARS-CoV. Pada SARS-CoV, protein ini memiliki afinitas yang kuat terhadap angiotensinconverting-enzyme 2 (ACE2).¹⁵

2. Fatwa

Fatwa menurut bahasa adalah jawaban mengenai suatu kejadian. Fatwa menurut syara adalah menerangkan hukum syara dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik yang bertanya jelas identitasnya atau tidak dan juga baik itu perseorangan ataupun kelompok.¹⁶ Definisi fatwa menurut kamus besar bahasa indonesia adalah: *pertama*, jawaban berupa keputusan atau pendapat ahli mengenai suatu masalah, *kedua* nasihat orang alim ataupun petuah.¹⁷

Fatwa merupakan jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat secara gampang, ataupun suatu hukum tanpa sadar.¹⁸

3. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

¹⁵Adityo Susilo, dkk, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia | Vol. 7, No. 1 | Maret 2020.

¹⁶Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 5.

¹⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 240.

¹⁸Ahyar A. Gayo, "Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM Ri, 2011, h. 13.

Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat dalam penelitian ini dengan MUI, adalah sebuah organisasi keagamaan, kemasyarakatan yang independen, dalam arti tidak terikat atau menjadi bagian dari pemerintah atau kelompok manapun,³⁵ Organisasi ini berdiri dan berpusat di Jakarta dan keberadaannya sangat dibutuhkan untuk menyahtu kebutuhan masyarakat, khususnya Islam, diantara fungsi MUI ini ialah. “Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemertintah, baik di minta maupun tidak di minta”.¹⁹

4. Implementasi

Kata implementasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah pelaksanaan, penerapan.²⁰ Menurut Joko Widodo, implementasi adalah proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber yang di dalamnya termasuk manusia, dana, kemajuan, organisasi, baik oleh pemerintah maupun swasta.³¹ Sedangkan di dalam buku Analisis Kebijakann dari Formulasi ke Implementasi Kebijakann Negara, kata implementasi dimaksudkan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakann dasar, biasanya di dalam bentukundang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.²¹

Penulis sendiri mendefinisikan kata implementasi di dalam penelitian tesis ini sebagai pelaksanaan dan penerapan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19.

¹⁹MUI, Rangkuman Hasil Keputusan MUSDA V MUI- SU (Medan: Sekretariat, 2001), h. 65.

²⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 752

²¹Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakann dari Formulasi ke Implementasi Kebijakann Negara* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, t.th), h. 65.

F. Landasan Teori

Sebuah karya yang dikategorikan terbelah ilmiah, maka untuk mendukung hal ini penulis mengaitkan kepada beberapa landasan teori, dimana teori tersebut digunakan sebagai suatu konsep yang saling keterkaitan yang menyusun dan menetapkan berbagai gejala-gejala atau berbagai variabel-variabel secara sistematis serta menjelaskan gejala-gejala tersebut.²²Gijssels dan Mark Van Hoecke mengemukakan bahwa kemampuan untuk menjelaskan sebuah teori adalah unsur yang sangat berpengaruh untuk menentukan bahwa suatu teori ilmiah (hukum) dapat diterima dalam lingkungan yang lebih luas. Sebuah falsifikasi yang sungguh-sungguh dapat menentukan keberlakuan atau diterimanya teori tersebut. Penolakan atas sebuah teori dalam praktik akan terjadi bila dapat lebih lama lagi jika dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa terdapatnya teori lain yang lebih baik yang mampu menjelaskan gejala-gejala yang sama secara lebih-lebih akurat dan komprehensif. Berdasarkan paparan tersebut diatas, maka pendapat Nancy Levit dan pendapat Gijssels Van Hoecke tersebut adalah bersifat komplementer.²³

Dalam hal ini disebutkan, perihal diperlukan dalam sebuah penulisan karya ilmiah sebagai hasil dari sebuah penelitian:

- a. Sebuah teori memiliki kegunaan untuk mempertajam berbagai fakta-fakta yang akan diuji kebenarannya
- b. Sebuah teori memiliki kegunaan untuk mengembangkan dan membina berbagai konsep-konsep dan berbagai struktur-struktur.

²²Juhana Nasrudin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Panca Tera Firma, 2019) h.17

²³Jonaedi Effendi dan Jhony Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-II ,(Depok: Prenada Media Group (Divisi Kencana,2018)) h.53

- c. Sebuah teori merupakan garis besar dari beberapa hal yang dapat diuji kebenarannya objek yang diteliti
- d. Sebuah teori dapat memberikan gambaran mengenai fakta-fakta pada masa mendatang serta faktor penyebabnya
- e. Sebuah teori juga memberikan petunjuk kepada peneliti mengenai kekurangan-kekurangan dalam penelitiannya.²⁴

Oleh sebab itu dengan adanya teori yang digunakan oleh seorang peneliti, maka akan mampu membantu terhadap objek dari penelitian, dalam upaya peneliti menarik kesimpulan sementara, terlebih dalam menyimpulkan kesimpulan akhir. Dalam hal menjaga kemudahan dalam menarik kesimpulan nantinya, maka terdapat beberapa teori didalam penelitian ini yaitu:

- a. Teori Utilitarianism

Utilitarianism atau dalam bahasa latin disebut “utilis” yang memiliki arti “bermanfaat” atau “kegunaan”. Pandangan yang cukup populer dari aliran ini ialah baik atau tidaknya suatu perbuatan ditentukan oleh kuantitas dari manfaat yang dihasilkan dan dirasakan oleh banyak orang.²⁵ Contohnya memberi, jika memberi itu membuat orang tersinggung atau untuk merendahkan orang lain, maka perbuatan tersebut dianggap kurang etis. Untuk itu utilitarianism memiliki karakteristik dapat diterima dan diterangkan secara ilmiah. Karena ia merupakan sebuah kewajiban yang kritis dan bersifat komprehensif serta menyeluruh.²⁶ Hal tersebut tidak terlepas dari peran utilitarianisme dalam sistem etika yang bersifat normatif. Artinya ia tidak akan

²⁴*Ibid*,h.16

²⁵K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2015), hlm, 63

²⁶J. Sudarminta, *Etika Umum: Kajian Tentang Beberapa Masalah Pokok Dan Teori Etika Normatif*, (Yogyakarta: Kanisius, 2013), hlm, 127.

begitu saja menerima norma-norma yang menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, utilitarianisme akan mempertanyakan mengenai alasan mendasar mengapa norma-norma tersebut diterapkan atau mengapa sebuah perbuatan itu dilarang. Contohnya hubungan suami istri di luar perkawinan yang tidak sah baik secara hukum negara maupun secara hukum agama. Baik nilai-nilai utilitarianisme atau pun nilai-nilai agama, keduanya menolak hubungan suami-istri di luar nikah, apa pun alasannya. Dalam hal ini mirip juga dengan ajaran Islam, yang melarang hubungan suami-istri bagi pasangan yang belum menikah.

Pada perkembangannya konsep utilitarianisme tidak bisa lepas dari induknya yakni etika teleologi. Sebab, baik atau buruknya suatu tindakan tergantung pada “telos” atau tujuan akhir yang hendak ingin diraih dengan mempertimbangkan kebermanfaatan yang besar dibanding kesengsaraan. Inilah poin pembeda antara etika teleologi dengan etika deontologi. Untuk itu, dalam konsep utilitarianisme terdapat klasifikasi terhadap baik atau tidaknya suatu tindakan; dengan menghitung “kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar”.²⁷ Untuk itulah, substansi dari ajaran utilitarianisme ialah terletak pada tujuan akhir dari perbuatan yang dilakukan dan ditimbulkan oleh seseorang dengan mempertimbangkan baik-buruk. Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan kebermanfaatan terbanyak dari jumlah terbesar, maka perilaku tersebut dapat dikategorikan baik. Namun, jika keburukan terbanyak dari jumlah terbesar yang di dapat, maka perilaku tersebut termasuk kedalam sebuah tindakan yang kurang etis.

²⁷Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, h, 63.

Utilitarianisme juga memberikan ruang pada responsibility (tanggung jawab), namun terbatas pada pengertian bahwa kewajiban atau tanggung jawab manusia sejak lahir adalah melakukan perbuatan baik dan bukan perbuatan jahat. Hal tersebut merupakan bagian dasar dari apa yang dimaksud sebagai aliran atau paham dalam filsafat ilmu, khususnya dalam ruang lingkup aksiologi (etika) yang secara eksplisit mengatakan bahwa etika utilitarian sendiri bergerak pada “prinsip kebermanfaatan” dan prinsip “kebahagiaan terbesar”.

Ada dua jenis utilitarianisme yang berkembang saat ini, yaitu “act utilitarianism” dan “rule utilitarianism”. Act utilitarianism atau biasadisebut dengan utilitarianisme yang bersifat tindakan, merupakan jenis utilitarianisme yang membebaskan seseorang untuk bertindak, selama tindakannya tersebut membawa kebermanfaatan yang lebih besar daripada kejahatan.²⁸ Sedangkan rule utilitarianism atau lebih familiar dengan utilitarianisme yang bersifat aturan, mengatakan bahwa manusia harus bertindak berdasarkan norma-norma yang dapat menghasilkan lebih besar manfaat dibanding keburukan.²⁹

b. Maqasid syariah

Penjelasan didalam kitab al-muwafaqat fi ushul al-ahkam oleh as-syaitibi bahwa, Maqasid syariah adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam tujuan menjaga tiga aspek dalam menjalani kehidupan yaitu : daruriyat, hajjiyat, tahsiniat, dan ketiga hal tersebut menggunakan metode qiyas, istihsan, marsalah mursalah dalam menarik kesimpulan. Dimana yang dimaksud dengan maslahat Menurut ulama ushul fiqh maslahah adalah mewujudkan suatu

²⁸Sudarminta, *Etika Umum: Kajian Tentang Beberapa Masalah Pokok Dan Teori Etika Normatif*, h, 130.

²⁹*Ibid.*, h, 131.

kemanfaatan atau menghindari kemudaratan. Menurut Al-ghazali, Al-maslahat yaitu memelihara serta mewujudkan tujuan dari hukum islam (Syariah) yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kekayaan, dan memelihara keturunan. Berbagai definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama diatas memiliki makna yang sama yaitu saling memperjelas satu sama lain dan saling melengkapi satu sama lain. Teori maqasid syariah yaitu metode masalah yang penulis gunakan sebagai teori dalam tesis ini yaitu dalam hal praktik sholat pada masa covid-19 merupakan langkah memelihara agama, jiwa dan akal.

G. Kajian Terdahulu

Kajian terhadap Majelis Ulama Indonesia sebenarnya sudah ada yang meneliti, meski demikian, sampai saat ini peneliti melihat untuk membahas secara mendalam tentang Implementasi Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 di Medan yang dikeluarkan MUI masih belum ditemukan peneliti terutama di UIN Sumatera Utara, adapun penelitian yang terdahulu, peneliti menemukan ada penelitian yang berkaitan tentang penelitian ini, itupun masih berbentuk skripsi yakni:

Pertama, Jurnal yang telah diselesaikan oleh Ahmad Mukri Aji, Diana Mutia Habibaty, Jurnal sosial Budaya, Tentang ***“Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Sebagai Langkah Antisipatif dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia”***. Dalam penelitian membahas tentang bagaimana menyikapi persebaran Covid-19 yang telah memasuki Republik Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa No 14 Tahun 2020 Tentang

Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Hal ini dilakukan sebagai langkah proaktif dan antisipatif Lembaga MUI yang berperan sebagai pemberi fatwa di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur khususnya pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa langkah yang dilakukan MUI dianggap tepat karena Lembaga ini dipandang memiliki peran penting di masyarakat. Selain, langkah yang diambil Majelis Ulama Indonesia merupakan upaya menjaga kesehatan dan menghindari dari paparan penyakit. Hal ini penting dilakukan karena merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (al-Dharurat al-Khams).

Kedua, Jurnal yang telah diselesaikan oleh Abdur Rahman Adi Saputera, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Tentang ***“Menelisik Dinamika Dan Eksistensi Fatwa Mui Sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid-19”***. Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian (Library Reserach) menggunakan berbagai sumber kepustakaan sebagai sumber data penelitian, dengan tujuan menelisik dan mengupas nilai-nilai eksistensi Fatwa MUI dalam upaya memitigasi Covid-19 yang jauh hari kian merajalela. Penelitian ini juga mengaplikasikan pendekatan deskriptif-normatif karena ditujukan untuk mendiskripsikan pandemi dan keberadaan Fatwa sebagai sebuah fenomena nyata, yang melahirkan beragam dinamika dan respon sosial masyarakat, serta berangkat dari bangunan sumber data primer dan sekunder sebagai pendukung, Dari data yang terkumpulkan melalui dokumen-dokumen yang interkorelatif dan tinjauan terhadap realita sosial di tengah masyarakat, penulis berusaha menganalisisnya melalui proses Descriptive Analytic Method Content sebagai pisau analisis. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa, pada kenyataannya peranan dan pengaruh fatwa MUI di masa pandemi sebagai wujud mitigasi covid-19 adalah langkah-langkah ideal dan strategis. Sekalipun di awal kehadirannya Fatwa Pandemi banyak mengalami berbagai macam dinamika, seperti pertentangan dan lain sebagainya. Namun pada akhirnya mendapatkan reaksi responsif dari semua kalangan, karena pada prinsipnya, eksistensi fatwa tersebut adalah wujud esensial dari alternatif dan solusi dalam menciptakan pola keberagamaan dan peribadatan yang lebih progresif, realistis, dinamis, dan kontekstualis, yang sekaligus menampilkan wajah Hukum Islam yang *rahmatan lil alamin sholihul likulli zaman wal makan*

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁰ Dalam tesis ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan didalam tesis ini yaitu penelitian Hukum empiris atau penelitian lapangan. Penelitian ini mengkaji tentang fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 berbagai ketentuan Hukum yang berlaku pada masyarakat.³¹ Dalam Penelitian Empiris ini penulis mengkaji penerapan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Pada Masyarakat Kota Medan, Berdasarkan

³⁰Hamid Darmadi, *Diminasi-diminasi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 15

³¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h.15.

Wawancara Penulis, Penulis menemukan sebagian besar masyarakat kota medan menganggap bahwa fatwa tersebut masih di anggap sebatas himbauan yang tidak memiliki konsekuensi hukum. Setelah data tersebut terkumpul kemudian langkah selanjutnya menemukan identifikasi masalah dan selanjutnya menemukan penyelesaian dari masalah tersebut.³²

2. Pendekatan penelitian

Adapun mengenai pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: *Pertama*, Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) Pendekatan Undang-Undang yaitu meneliti berbagai peraturan undang-undangan yang memiliki hubungan dengan masalah hukum yang sedang terjadi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang dengan dasar dari undang-undang tersebut dan juga mengkaji suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya. Dalam pendekatan ini penulis meninjau mengenai Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020.

Kedua, Pendekatan Studi Kasus (*case approach*), Pendekatan studi kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang akan dihadapi. Kasus yang akan di telaah adalah kasus tentang pelaksanaan ibadah pada masa pandemi Covid-19 di kota Medan. Hal yang akan di kaji adalah pelaksanaan ibadah masyarakat kota medan pada saat pandemi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 pada permasalahan hukum. Kasus-kasus yang penulis maksudkan adalah mengenai cara beribadah masyarakat kota medan pada saat pandemi yang belum sesuai dengan Fatwa MUI.

³²Ibid h.12

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), tanpa mengenyampingkan bahan penelitian kepustakaan mengingat sudut pandang dan sumber bahan yang digunakan untuk meneliti. Adapun sifat penelitian ini adalah menganalisa gejala dan penerapan fatwa MUI di masyarakat Kota Medan yang dilakukan di masjid pada umumnya, oleh karena itu penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian kualitatif .

Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

Penelitian ini menggunakan beberap sumber data, antara lain adalah:

- a. Data Primer, penulis melakukan penelusuran lebih jauh mengenai Implementasi Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 di masjid yang ada di kota medan, baik melalui wawancara,dan observasi langsung yang berkaitan dengan objek masalah yang diteliti.

- 1) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³³ Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus dia bertindak sebagai pemimpin dalam proses wawancara. Pewawancara yang menentukan materi yang akan diwawancara serta kapan dimulai dan diakhiri. Namun kadang-kadang informan dapat juga menentukan perannya dalam hal kesepakatan mengenai kapan waktu wawancara mulai dilaksanakan dan diakhiri.

³³*Ibid.*, h. 186

Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan mampu menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Materi wawancara adalah tema yang ditanyakan kepada informan berkisar antara masalah atau tujuan penelitian. Materi wawancara yang baik terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup.

Pelaksanaan wawancara menyangkut pewawancara dengan terwawancara. Keduanya berhubungan dalam mengadakan percakapan, dan pewawancara yang berkepentingan sedangkan terwawancara bersifat membantu. Oleh karena itu pewawancara hendaknya mengikuti tata aturan dan kesopanan yang dianut oleh terwawancara.

Wawancara yang dilakukan adalah secara mendalam (*In-Depth Interview*). Istilah mendalam adalah butiran pertanyaan yang berpotensi menjawab permasalahan penelitian secara berulang dan teliti sehingga dipastikan tidak ada lagi permasalahan yang tertinggal dalam penelitian ini.

Wawancara terhadap informan sebagai narasumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalan informasi tentang fokus penelitian. Dengan kata lain, wawancara dilakukan untuk mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan. Merekonstruksikan kebulatan-kebulatan sebagaimana yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang, memverifikasi,

mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (*Triangulasi*), dan memferifikasi, mengubah dan memperluas kontruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan.

2) Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu pancaindra lainnya.³⁴ Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Seseorang yang melakukan pengamatan tidak selamanya menggunakan mata saja, tetapi mengaitkannya dengan pancaindra lainnya: seperti apa yang didengar, dirasa dan dicitum. Beberapa observasi yang sering dilakukan pada penelitian kualitatif adalah observasi partisipasi, observasi tidak berstruktur dan observasi kelompok tidak berstruktur.³⁵ Dalam hal ini sebagai pembantu observasi peneliti menggunakan alat bantu seperti buka catatan kecil dan *handphone*.

b. Data Sekunder diambil dari bahan hukum primer

1) Bahan hukum primer

- a) Nash-nash yang terdapat didalam alquran dan hadist
- b) Kaidah-kaidah fiqh

³⁴Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, , h. 115

³⁵*Ibid.*, h. 116

c) Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ibadah Pada Masa Covid-19

- c. Data Tersier, penulis menelaah lebih lanjut agar dapat mengolah data yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan merujuk kitab-kitab atau buku-buku seperti data BPS Kota Medan; kamus-kamus; dan sebagainya.

.3. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁶ Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu.

Selanjutnya data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun pada *interview guide* perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, jika di sana sini masih terdapat hal-hal yang salah atau yang masihmeragukan. Selanjutnya, data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan urutan analisis seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Setelah data penelitian yang diperlukan dikumpulkan, maka agar tidak bertumpuk-tumpuk dan untuk memudahkan dalam pengelompokan serta dalam menyimpulkannya perlu dilakukan reduksi data. Miles dan Huberman mendefinisikan reduksi data sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada

³⁶Lexy J. Moleong, *Metodelogi....*, h. 248

penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data mentah/kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan kata lain, reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan akhir dan diverifikasikan.

Reduksi data merupakan proses pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang didapat dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Data yang telah direduksi akan dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang Strategi Komunikasi Persuasif Komunitas Berani Hijrah Dalam Meningkatkan Semangat Hijrah Generasi Muda.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi data. Menurut Miles dan Huberman, penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Proses penyajian data ini adalah mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca. Penyajian data dapat berupa tabel, matrik, grafik, dan lainnya. Dalam penelitian ini, maka data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian akan disusun sedemikian rupa, kemudian disajikan secara sistematis berupa uraian maupun tabel (dengan pertimbangan relevansi dan efisiensinya) berdasarkan tema-tema penelitian. Dengan adanya penyajian data maka peneliti dapat memahami apa yang sedang

terjadi dalam kancah penelitian dan apa yang akan dilakukan selanjutnya dalam mengantisipasinya.

c. Penarikan Kesimpulan

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa kesimpulan pada awalnya masih longgar namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mendalam dengan bertambahnya data dan akhir kesimpulan merupakan suatu konfigurasi yang utuh. Dengan demikian, sebenarnya penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian. Kesimpulan yang pada awalnya bersifat longgar dan akhirnya semakin kokoh untuk mencapai hasil yang baik.

Apabila terjadi kesalahan data yang mengakibatkan kesimpulan tidak sesuai maka dapat dilakukan proses ulang dengan melalui tahapan yang sama. Dan pada akhirnya, kesimpulan akhir merupakan kesimpulan yang telah kokoh dan merupakan jawaban dari masalah penelitian. Demikianlah teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini. Dari uraian tersebut, maka secara umum teknik yang akan penulis gunakan dalam menganalisis data yang terhimpun adalah teknik analisis induktif, yaitu menarik kesimpulan yang umum dari hal-hal yang bersifat khusus.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan, catatan lapangan. Analisis data adalah proses pengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data.³⁷

³⁷Moleong., *Metodologi Penelitian...*, hlm. 280

4. Sistematika pembahasan

Agar memperjelas penulisan tesis ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan agar didapati pembahasan yang integral dan sistematis tentang materi dan memiliki keakuratan data, adapun sistematika tersebut terbagi kepada lima bab, yaitu meliputi:

Bab pertama, dalam bab ini terdapat uraian pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, dalam penelitian ini menjelaskan tentang kerangka teori dari definisi fatwa dan sejarah fatwa, kemudian akan di tuliskan tentang definisi ijtihad dan metode-metode dalam berijtihad.

Bab ketiga, dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tinjauan umum mengenai lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejarah berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI); mendeskripsikan tentang Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan penyebab awal mula munculnya virus tersebut. Kemudian mendeskripsikan mengenai Masjid-masjid yang ada di Kota Medan.

Bab keempat, dalam bab ini akan menganalisa bagaimana bahayanya Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) bagi kesehatan; bagaimana isi fatwa MUI nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19; bagaimana implementasi Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19 di kota medan. Dan menganalisis penerapan fatwa MUI no 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19 di kota Medan.

Bab kelima, sebagai bab penutup yang akan berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Sumber Perumusan dalam Hukum Islam

Kata-kata “sumber perumusan hukum Islam” merupakan terjemahan dari kata مصادر الاحكام tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab Fikih dan Ushul al-Fiqih yang ditulis ulama klasik. Untuk menjelaskan arti sumber perumusan hukum Islam, mereka menggunakan istilah دليل الشريعة oleh ulama sekarang ini penggunaan kata مصادر الاحكام oleh ulama sekarang ini tentu dimaksudkan adalah searti dengan istilah دليل الشريعة.³⁸

1. Pengertian Dalil Hukum

Dalil secara etimologis berarti sesuatu yang dapat memberi petunjuk kepada yang dirasakan atau yang dipahami.³⁹ Sedangkan secara terminologi Ushul Al-fiqh menurut Abdul Wahab Khallaf, dalil hukum adalah:

“Dalil adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk yang dengan menggunakan pemikiran yang besar untuk menerapkan hukum syara’ yang bersifat amali, baik secara qath’i maupun Zanni. Dalil hukum, Ushul al-Ahkam, al-Mashadir at-Tasyriyah li al-Ahkam, Lafaz-lafaz tersebut mempunyai arti yang sama.”⁴⁰

Maksud dengan dalil hukum yaitu dalil-dalil syariah yang dapat mengistinbathkan hukum syariah.⁴¹ Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya, yang disebut dalil hukum adalah segala

³⁸ Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1986), h. 81.

³⁹ *Ibid*, h. 81

⁴⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.), h. 20

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1406 H/1986), h. 417

sesuatu yang dapat dijadikan alasan atau pijakan dalam usaha menemukan dan menetapkan hukum syara' atas dasar pertimbangan yang benar dan tepat.⁴²

2. Pembagian Sumber Dalil

Syaikh Khudri Beik⁴³ mengelompokkan sumber dalil hukum Islam kepada dua bagian, yaitu sumber dalil berbentuk naqli atau (Adillah al-Ahkam al-Mansusah) dan sumber dalil berbentuk 'aqli al-ra'yu (adillah al-Ahkam ghairu mansusah atau adillah al-Ahkam fima la nasafiha). Sumber dalil berbentuk naqli, terdiri dari:

- a. Al-quran
- b. Sunnah

Sedangkan sumber dalil berbentuk 'aqli terdiri dari:

- a. Ijmak
- b. Qiyas
- c. *Istihsan*
- d. *Al-Maslahah a;-Mursalah*
- e. *Al-Istishab*
- f. *Al-'Urf*
- g. *Syar'u Man Qablana*
- h. *Qaul Sahabi*⁴⁴

⁴² Ramli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 42

⁴³ Khudri Beik, *Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1988 M), h. 205.

⁴⁴ Macam-macam sumber dalil dan sistematika yang digunakan oleh ulama mazhab, di antaranya sebagai berikut:

- Mazhab Hanafi: al-Kitab, as-Sunnah, al-Asar, al-Ijma', al-Qiyas, al- Istihsan, al-'Urf
- Mazhab Maliki: al-Kitab, as-Sunah, al-Ijma', al-Qiyas, amal ahli Madinah, al-Masalih alMursalah, al-Istihsan, az-Zara'i, al-'Urf, al-Istishab.
- Mazhab Syafi'i: al-Kitab, as-Sunnah, al-Ijma', al-Qiyas, al-Istishab, al-Masalih al-Mursalah.

Antara kedua bentuk dalil tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat, karena dalil naqli membutuhkan kreasi akal untuk memahaminya dan untuk memetik hukum daripadanya, sedangkan dalil ‘aqli/ijtihadi tidak diakui syara’ jika tidak bertopang/bersandar kepada dalil naqli, karena akal murni tidak memadai untuk mengetahui hukum syara’. Bahkan apabila ditinjau dari segi maknanya, maka sebenarnya dalil akli sudah dicakup oleh dalil naqli karena dalil naqli lah yang menunjukkan kebolehan menggunakannya. Jadi dalil naqli adalah pokok yang menjadi landasan dalil-dalil akli. Selanjutnya dalil-dalil naqli itu tertumpu/terpulang kepada Alquran karena kebolehan menggunakannya mendapat pembenaran dalam Alquran.⁴⁵

Prof. Dr. Satria Efendi M. Zein membagi sumber hukum Islam kepada dua, yaitu sumber hukum Islam yang disepakati ulama dan sumber hukum Islam yang diperdebatkan (diperselisihkan). Sumber hukum yang disepakati menurutnya yaitu: Alquran, Sunnah, Ijmak, dan Kias, sedangkan sumber hukum yang tidak disepakati, yaitu: istihsan, masalah mursalah, ‘urf (adat istiadat), istishab, syar’u man qablana, mazhab sahabi, dan sadd azz-ari’ah. Menurut Fatwa Ridwan, maksud sumber dalil yang diperselisihkan yaitu dalam hal mengikat atau tidaknya. Sumber-sumber tersebut adalah istihsan, istishab, masalah mursalah, ‘urf, mazhab sahabat, syari’at sebelum Islam (syar’u man qablana).⁴⁶

– Mazhab Hambali: al-Kitab, as-Sunah, al-Ijma’, al-Qiyas, al-Istishab, al-Masalih, Saddu azZari’ah, Qaul Sahabi

– Mazhab Zahiri: al-Kitab, as-Sunah, Ijma’ sahabat.

– Mazhab Syi’ah: al-Kitab, as-Sunah, al-Ijma’, al-Aqal. Diringkas dari Ramli SA, h. 47-52.

⁴⁵ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahannya dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.4.

⁴⁶ Fatwa Ridwan, *Min falsafah at-tasyri’ al-Islami*, (t.t.p.: Dar al-Kitab, t.t.), h. 9.

B. Sumber Hukum Yang Disepakati

Sumber yang disepakati oleh ulama ushul tentang sumber hukum (al-'adillah as-Syar'iyah) yaitu ada empat, di antaranya.

1. Al-quran
2. Sunnah
3. Ijmak
4. Qiyas

Dasar yang digunakan mereka ialah firman Allah dalam Al-quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*⁴⁷.
(Q.S Annisa: 59)

Maksud perintah taat kepada Allah adalah perintah mentaati Alquran, dan ini sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Yang dimaksud dengan taat

⁴⁷ Departemen Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 116.

kepada Rasulullah Saw. Adalah perintah mentaati Sunnah Rasul, dan ini merupakan sumber hukum Islam kedua, yang dimaksud perintah mentaati *ulil amri* adalah perintah mengikuti Ijmak, dan ini sumber hukum Islam ketiga. Dan yang terakhir yang dimaksud dengan perintah kembalian kepada Allah dan Rasul-Nya, bila terjadi perselisihan, maksudnya adalah menggunakan Qiyas, dan ini merupakan sumber yang keempat.

Adapun dalil yang berdasarkan hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Qaghowi dari Muaz bin Jabal, bahwa Rasulullah Saw, ketika hendak mengutus Muaz ke Yaman sebagai *Qadi* (Hakim), beliau bertanya, “Bagaimana kamu menghukum, apabila diajukan kepadamu suatu perkara? Muaz menjawab, Saya akan memutus dengan *kitabullah* (Alquran), Rasulullah Saw, bertanya lagi, Bagaimana jika kamu tidak menemuinya di dalam Al-quran?, Muaz menjawab, Saya gunakan Sunnah Rasulullah Saw. Rasulullah Saw, bertanya lagi, bagaimana jika tidak ada di dalam Sunnah Rasulullah Saw, dan kitabullah?, Muaz menjawab, Saya akan berijtihad dengan logika saya, meskipun tidak benar. Lalu Rasulullah Saw. Menepak-nepak dada Muaz, serta berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulullah (Muaz), terhadap keridhaan Rasulullah. ”

Berdasarkan hadis Muaz di atas, maka jumhur ulama dan ulama ushul (Ushuliyin) melihat bahwa pada dasarnya Rasulullah Saw. telah menunjukkan cara mengetahui hukum-hukum syara' dan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam istinbath hukum, yang dalam hal ini mencakup penggunaan ra'yu. Atau dengan kata lain dalil hukum yang diajarkan Rasulullah Saw. yaitu Alquran, asSunah, ar-ra'yu atau al-ijtihad.

Selanjutnya akan Menjelaskan sumber-sumber dalam bentuk sumber hukum yang disepakati dan sumber hukum yang diperselisihkan, sebagai berikut:

1. Alquran

Secara etimologi, kata Alquran merupakan *Isim masdar* dari *fi'il madi* “اقرأ” yang artinya membaca, menelaah, mempelajari, menyampaikan, mengumpulkan, melahirkan bunting: “اقرأ عليه الدرس” artinya (membacakan pelajaran kepadanya) “اقرأ عليه السلام” artinya (menyampaikan salam kepadanya) “قرأت” artinya (mengumpulkannya) “قرأت الحامل : ولدت” artinya (yang hamil melahirkan) “قرأت الناقة : حملت” artinya (unta itu bunting). *Al-Qira'ah* (القراءة) dan *a-Quran* (القران), keduanya merupakan *ism : masdar* dan *qara'a* (قرأ) yang artinya (pembacaan atau bacaan).⁴⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Alquran:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya, Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu*”. (Al-Qiyamah: 17-18).

Secara terminologis di bawah ini di beberapa definisi yang dikemukakan para ahli ilmu kalam (mutakallim)

إنها الصفة القديمة المتعلقة بكلمات الحكمية من أول الفاتحة إلى سورة الناس

⁴⁸ Achmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Ponpes al-Munawwir Krafyak, 1983), h. 1203.

Artinya: “Alquran itu adalah sifat yang qadim yang berhubungan dengan kalimat-kalimat yang hikmahnya (penuh hikmah) yang tersusun dari awal surat al-Fatihah sampai al-Nas.”

إنها تلك الكلمات الحكيمة الأزلية الممتدة في غير تعاقب ابرة عن الحروف اللفظية
والذهنية والروحية

Artinya: “Alquran itu adalah kalimat-kalimat yang penuh hikmah yang azali, yang tersusun rapi tanpa berurutan yang bebas dari huruf sebangsa lafaz pemikiran dan kejiwaan.”

انه اللفظ الممتد ل على النبي صلى الله عليه وسلم من اول الفاتحة الى اخر سورة النساء

Artinya: “Alquran itu adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Saw. dari surat al-Fatihah sampai akhir surat an-Nas.”⁴⁹

a. Kategorisasi Hukum Dalam Alquran

Menurut ‘Abdul Wahhab Khallaf, kategorisasi Hukum dalam Alquran meliputi:

- a) Hukum I’tiqadiyah (keyakinan/keimanan/teologi)
- b) Hukum Khuluqiyah (Akhlaq/Moral/Etika)
- c) Hukum 'Amaliyah (Perbuatan lahir)

⁴⁹ Muhammad ‘Abd Azim az-Zarqani, *Manahil al- 'Irfan fi 'Ulum al-Quran*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), jilid I. h. 18.

2. Hadis Rasul Saw

Pengertian Hadis Secara Etimologis, hadis mempunyai arti kabar, kejadian, sesuatu yang baru, perkataan, hikayat dan cerita.⁵⁰

Sedangkan pengertian Hadis secara terminologis

الحديث في الإصطلاح: ما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعله والقراره بعد النبوة

Artinya: “*Hadis menurut istilah adalah suatu yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw. baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapanannya setelah beliau diangkat menjadi Nabi.*”⁵¹

Alquran terdapat kata “Sunnah” dalam 16 tempat yang tersebar dalam beberapa surah yang arti “kebiasaan yang berlaku” dan jalan yang diikuti. Misalnya firman Allah dalam Alquran:

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٧﴾

Artinya: “*Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).*” (Q.S Ali Imran: 137).

⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Wasit fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: al-Matba'ah al 'Ilmiyah, 1969), h. 34-33

⁵¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir*. h. 261

3. Ijmak

Pengertian Ijmak secara etimologis, Ijmak (اجماع) atau ketetapan hati untuk melakukan : sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. Ijmak dalam artian pengambilan keputusan itu dapat dilihat dalam firman Allah pada Alquran:

﴿وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي

وَتَذَكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا

يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿٧١﴾

Artinya: “Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah-lah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku.” (Q.S Yunus: 71).

عن حفصة ام المؤمنين رضياالله عنها ان النبي صلى عليه وسلم قل: لا صيام لمن ام يجمع الصيام من الليل (رواه الدارقطى).

Artinya: “Dari Hafsa Umul Mu'min ra. Bahwa Nabi Saw. bersabda: “tidak adapuasa bagi orang yang tidak meniatkan puasa semenjak malam.” (H.R al- Darul qutni).

Ijmak dalam arti “sepakat” Ijmak dalam arti ini dapat dilihat dalam Alquran :

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ
بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia), dan (di waktu dia sudah dalam sumur) Kami wahyukan kepada Yusuf: "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi.” (Q.S Yusuf: 15).

Secara terminologi, Ijmak (اجماع) adalah sebagai berikut:

الإجماع هو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم في حكم شرعي في أمر من الأمور العملية.

Artinya: “Ijmak adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam dari masa kemasasetelah wafat Nabi Saw. tentang hukum Syara’ dalam perkara-perkara yang bersifat amaliyah.”⁵²

a. Rukun Ijmak

Dari definisi di atas terlihat unsur pokok yang merupakan hakikat dari suatu Ijmak yang sekaligus merupakan rukun Ijmak, yaitu:

⁵² Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (t.t.p.: Dar al Fikr al-‘Arabi, 1958), h. 218.

- 1) Saat berlangsungnya kejadian yang memerlukan adanya Ijmak. Terdapat sejumlah orang yang berkualitas mujtahid. karena kesepakatan itu tidak berarti bila yang sepakat itu hanya seorang. Bila pada suatu masa tidak ada mujtahid sama sekali atau ada tapi hanya seorang, maka Ijmak tidak dapat terlaksana secara hukum.
- 2) Semua mujtahid itu sepakat tentang hukum suatu masalah, tanpa memandang kepada negeri asal, jenis, dan golongan mujtahid. Kalau yang mencapai kesepakatan itu hanya sebagian mujtahid, atau mujtahid kelompok tertentu, wilayah tertentu atau bangsa tertentu, maka kesepakatan itu tidak dapat disebut Ijmak, karena Ijmak itu hanya tercapai dalam kesepakatan menyeluruh.
- 3) Kesepakatan itu tercapai setelah terlebih dahulu masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya sebagai hasil dari usaha ijtihadnya, secara terang-terangan, baik pendapatnya itu dikemukakan dalam bentuk ucapan dengan mengemukakan fatwa tentang hukum kejadian itu, atau dalam bentuk perbuatan dengan memutuskan hukum dalam pengadilan dalam kedudukannya sebagai hakim. Penyampaian pendapat itu mungkin dalam bentuk perorangan yang kemudian hasilnya sama, atau secara bersama-sama dalam satu majelis yang sudah bertukar pikiran ternyata terdapat kesamaan pendapat.⁵³

Bila sudah tercapai rukun-rukun di atas yaitu bila telah berkumpul dan bertemu semua mujtahid Muslim dari berbagai negeri, bangsa dan golongan dalam satu masa sesudah wafatnya Nabi, dihadapkan kepada mereka suatu kasus

⁵³ Abdul Karim Zaidan, *al-Waziz fi Ushul al-Fiqh*, (Bagdad: Muassasah Qurtubah, t.t.), h. 179-182.

yang memerlukan putusan hukum, kemudian setiap mujtahid mengemukakan pendapat secara terang-terangan, baik dengan ucapan atau perbuatan, secara bersama-sama atau terpisah, ternyata pendapat mereka sama tentang hukumnya, maka hukum yang disepakati itu merupakan hukum syara' yang wajib dan mengikat seluruh umat Islam.

b. Syarat-syarat Ijmak

Syarat-syarat Ijmak sebagai berikut:

- 1) Tetap melalui jalan shahih, yaitu dengan kemasyhurannya di kalangan: ulama, dan yang meriwayatkannya orang yang terpercaya serta luas ilmunya.
- 2) Tidak didahului oleh khilaf yang telah tetap sebelumnya, jika didahului oleh hal itu, maka bukanlah Ijmak, karena perkataan tidak batal dengan kematian yang mengucapkannya.⁵⁴

c. Kehujjahan Ijma'

Menurut ulama Sunni, bahwa Ijmak merupakan hujjah syar'iyah.⁵⁵

Mereka berargumentasi kepada beberapa ayat Alquran di antaranya adalah:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ

نُورِهِ ۗ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۗ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

⁵⁴ Muhammad Bin Shalih bin Muhammad al-Usaimin, *al-Ushul fi 'Ilmi al-Ushul* (Libanon: Dar al-Fikr, t.t.), h. 66

⁵⁵ Golongan sunni berpendapat bahwa ijmak merupakan hujjah syar'iyah, sedangkan ulama lainnya, seperti Syiah, Khawarij, dan muktazilah, berpendapat bahwa ijma bukan merupakan hujjah syar'iyah. Di kalangan sunni pun ada ulama, seperti Ahmad Ibn Hambal dan Ibn Hazm, yang berpendapat, bahwa ijmak yang benar-benar menjadi realitas historis hanyalah ijma' as-sahabah (ijmak yang terjadi pada masa sahabat. Nabi Saw.). Lihat Asmawi, h. 86.

Artinya: *“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.”* (Q.S Nisa: 115).

Dalam ayat ini jalan-jalan orang mukmin diartikan sebagai apa yang telah disepakati untuk dilakukan oleh orang mukmin. Inilah yang disebut Ijmak kaum Muslimin. Orang yang tidak mengikuti jalan orang mukmin mendapat ancaman neraka jahanam. Hal ini berarti larangan mengikuti jalan selain apa yang diikuti kaum mukminin dan ini berarti disuruh mengikuti Ijmak.

Selain Alquran, merekapun berargumentasi kepada dalil hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

سألت ربي أن لاتجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها) وفي لفظ : إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة على لة أبدا. وإن يدالله مع الجماعة فاتبوا الواد الأ عظم فإن نه من شد شد في النار. (أخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجة).

Artinya: *“Nabi Muhammad Saw. bersabda aku meminta kepada Tuhanku, agar umatku tidak sepakat atas sesuatu kesesatan, lalu dia mengabulkannya. Dalam lapaz lain sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umat ini atas kesesatan selama-lamanya, dan sesungguhnya “tangan” Allah bersama Jama’ah, dan barang siapa yang menyendiri maka dia akan menyendiri di dalam neraka”* (HR Tirmidzi, Ahmad, dan Ibnu majah).” (HR Tirmidzi, Ahmad, dan Ibnu majah).

Adapun argumentasi Ijmak berdasarkan logika adalah, menurut kebiasaan, jika telah terjadi kesepakatan diantara segolongan besar ulama tentang hukum dari

suatu masalah, sedangkan kesepakatan mereka lakukan secara sungguh-sungguh, maka kesepakatan tersebut tidak akan salah.

3. Qiyas

a. Pengertian Qiyas

Secara etimologis, kata Kias berarti yang artinya mengukur, dan membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Kalau seseorang yang berbahasa Arab mengatakan.⁵⁶ "فست الثوب با لذ راع" itu artinya (saya mengukur pakaian itu dengan hasta seseorang). Qiyas menurut terminologi yaitu:

يعرف علماء الأصول القياس بأنه بيان حكم أمر غير منصوص علي حكمه بإلحاق أمر معلوم حكمه
بالنص عليه في الكتاب أو السنة ويعرفون أيضا بأنه إلحاق أمر غير منصوص علي حكمه بأمر آخر
منصوص علي حكمه لاشتراك بينهما في علة الحكمة.

Artinya: *"Ulama ushul mendefinisikan Kias, yaitu menjelaskan hukum suatu masalah yang tidak ada nas hukumnya dianalogikan dengan masalah yang telah diketahui hukumnya melalui nas hukumnya melalui nas (Alquran atau sunnah). Dan mereka juga mendefinisikan Kias dengan redaksi lain yaitu menganalogikan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan masalah lain yang ada nas hukumnya, kerana kesamaan 'Illat hukumnya."*⁵⁷

Sedangkan menurut 'Abdul Wahhab khallaf, bahwa Qias:

إلحاق واقعة لانص على حكمها بواقعه ورددنص بحكمها. في الحكم الذي ورد به النص، لنسأوي
الواقعتين في علة هذا الحكم.

⁵⁶ Lowis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah waal-I'lam*, h. 665

⁵⁷ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, h. 198.

Artinya: “*Qias adalah menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam nas dengan kasus yang hukumnya terdapat dalam nas*}, karena adanya persamaan illat dalam kedua kasus itu.”⁵⁸

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan hakikat Qias yaitu:

- 1) Ada dua kasus yang mempunyai ‘illat yang sama.
- 2) Suatu diantara dua kasus yang bersamaan ‘illat itu sudah ada hukumnya yang ditetapkan berdasarkan nas, sedangkan yang satu lagi belum diketahui hukumnya.
- 3) Berdasarkan ‘illat yang sama, seseorang mujtahid menetapkan hukum pada kasus yang tidak ada nasnya itu seperti hukum yang berlaku pada kasus yang hukumnya telah ditetapkan berdasarkan nas.

b. Rukun Qiyas

Dari uraian mengenai hakikat Kias tersebut, terdapat empat unsur (rukun) pada setiap Kias, yaitu:

- 1) Suatu wadah atau hal yang telah ditetapkan sendiri hukumnya oleh pembuathukum. Ini disebut “*maqis'alaih*” atau “*musyabbah bihi*”.
- 2) Suatu wadah atau hal yang belum ditemukan hukumnya secara jelas dalam nas syara’. Ini disebut “*maqis*” atau “*furu*” atau “*musyabbah*”.
- 3) Hukum yang disebutkan sendiri oleh pembuat hukum (Syar’i) pada ashl. Berdasarkan kesamaan ashl itu dengan furu’ dan ‘liatnya, para mujtahid dapat menetapkan hukum pada furu’. Ini disebut “*h}ukm al-ashl*”
- 4) ‘Illat hukum yang terdapat pada ashl dan terlihat pula oleh mujtahid pada furu’.

⁵⁸ Abd. Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Maktabah ad-Dakwah al Islamiyah Syabab al-Azhar, 1410/1990), h. 52.

Dari keempat unsur itu, unsur ‘illat, sangat penting dan sangat ada atau tidak adanya hukum dalam kasus baru sangat tergantung pada ada atau tidak adanya ‘illat pada kasus tersebut. Contoh Kias, misalnya ayat tentang haramnya khamar. Khamar yaitu minuman yang memabukkan yang diambil dari air anggur, yang tidak dimasak di api. Nas tersebut terdapat dalam Alquran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*” (Q.S Al-Maidah: 90).

Kemudian, ternyata minuman yang memabukkan bukan saja terbuat dari anggur, bisa saja terbuat dari biji-bijian dan buah-buahan lainnya. Ini diberi nama an-nabiz. Lalu ulama mujtahid menganalogikan (mengqiaskan), antara khamar dengan nabiz, karena ada kesamaannya. Adapun rukun qias sebagai berikut.

- 1) *Khamr* merupakan hukum asal
- 2) *Nabiz* merupakan hukum cabang
- 3) Hukum asal *khamar* dalam Alquran adalah haram
- 4) ‘Ilatnya adalah sama-sama memabukkan

Kesimpulannya: *nabiz* hukumnya adalah haram, karena di qias dengan *khamar*.

c. Golongan Yang Menolak Qiyas

Para fuqaha berbeda pendapat dalam penggunaan kias, yaitu:

- Golongan Hanafiyah yang tergolong dalam Madrasah ahli ra'yu banyak menggunakan kias dan mendahulukan kias dan mendahulukan kias atas hadis ahad yang tidak masyhur.
- Golongan ulama hambalimenggunakan kias hanya sewaktu dalam keadaan terpaksa (darurat), dan sudah diteliti tidak menjumpai hadis walaupun yang dhoif sekalipun sebagai landasan.
- Golongan syafi'i dan maliki berdiri diantara kedua golongan itu dalam menggunakan Kias apabila tidak dijumpai di dalam Alquran, Sunnah Rasul dan Ijmak.
- Golongan yang sama sekali tidak menggunakan kias yaitu:
 - Daud az-zahiri
 - Pengikut ibn hazm
 - Golongan Syi'ah
 - Golongan Mu'tazilah

Mereka berdalil dengan firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*” (Q.S Al-Hujurat: 1).

C. Sumber Hukum Yang Diperselisihkan

1. Istihsan

Pengertian Istihsan secara etimologi adalah “*عد الشيء حسناً*” artinya (memperhitungkan bahwa sesuatu itu baik).

Tidak ada perbedaan-ulama tentang kebolehan memakai kata Istihsan, karena dapat diumpai dalam Alquran. Misalnya dalam surah Az-Zumar

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ

وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

Artinya: “*yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.*” (Q.S Az-Zumar: 18).

Sedangkan Secara terminologis, menurut Abdul Wahhab Khallaf, yaitu:

عدول المذ نهد عن مقتض قيا س جلي إلى مقتض قيا س خفي، أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لد ليل
انقد ح في عقله رجح لديه هذاعدول.

Artinya: “*Istihsan ialah perpindahan seorang mujtahid dari ketentuan Kias yang jelas (jali) kepada ketentuan Kias yang samar (khafi), atau dari*

ketentuan yang *kulli* (Umum) kepada ketentuan hukum yang bersifat khusus, karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil (alasan) yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan dimaksud.”⁵⁹

a. Perbedaan Ulama Tentang Istihsan

Ulama berbeda pendapat tentang kehujahan istihsan. Ada yang menganggap istihsan sebagai hujah syar’iyah dan ada ulama yang menganggap Istihsan bukan hujah syar’iyah. Di antara mereka ialah sebagai berikut:

- 1) Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, bahwa Istihsan merupakan hujah syar’iyah.

Mereka berargumentasi kepada firman Allah surah Al-Baqarah:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (Q.S Al-Baqarah: 185).

- 2) Menurut Syafi’iyah, Zahiriyah, Mu’tazilah, dan Syi’ah, bahwa Istihsan bukan hujah syar’iyah.

Adapun ulama yang menolak istihsan sebagai hujah syar’iyah, beralasan kepada: Menurut Imam Syafi’i, “من استحسن فقد شرع” (barang siapa menetapkan hukum dengan metode istihsan telah menetapkan syari’at dengan sewenang-

⁵⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, h. 79.

wenang). Alasan Imam Syafi'i menolak Kias berdasarkan firman Allah dalam surah Al-An'am (6): 38, al-Maidah (5): 49, An-Nahl (16): 44:

- Allah menjelaskan bahwa Allah menurunkan Alquran dan di samping itu ada hadis Rasulullah Saw. yang berperan merinci hukum-hukum yang terkandung dalam Alquran. Dengan demikian, istihsan tidak diperlukan untuk menetapkan hukum syara'.
- Rasulullah Saw. tidak pernah menetapkan hukum berdasarkan istihsan yang dasarnya adalah nalar murni. Tetapi berdasarkan wahyu.
- Istihsan itu landasannya akal. Akal antara manusia tidak sama kedudukannya atau kecerdasannya. Seandainya istihsan dibolehkan tentu ia akan membuat aturan baru yang sesuai atau cocok dengan dirinya.
- Sesungguhnya syariat itu berdasarkan Alquran, Sunnah dan kias, bukan berdasarkan Istihsan. Jika penetapan hukum ke luar dari nas dan kias, maka berlawanan dengan firman Allah. as-Syafi'i menggunakan dalil nas yaitu surah Al-Qiyamah:

﴿٣٦﴾ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

Artinya: “Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban).” (Q.S Al-Qiyamah: 36).

Oleh karena itu, tegas Syafi'i⁶⁰ istihsan yang tidak sejalan dengan kias dan tidak berpedoman kepada nas adalah berlawanan dengan ayat di atas.

⁶⁰ Akan tetapi dalam praktiknya, disadari atau tidak, Imam Syafi'i menggunakan istihsan. Misalnya menyangkut kasus mut'ah (pemberian suami) kepada istri yang dicerai suaminya, Syafi'i mengatakan: "Saya menganggap baik (istihsan) untuk menetapkan mut'ah bagi istri yang dicerai yang tidak punya anak sebesar tiga puluh dirham. Kemudian contoh lain, berkenaan dengan kasus syuf'ah, Syafi'i menyatakan: "Saya menganggap baik (istihsan), jika orang memiliki kewenangan

- Menurut as-Syafi'i, banyak sekali ayat-ayat Alquran yang memerintahkan mentaati Allah dan Rasul-Nya dan melarang mengikuti hawa nafsu, memerintahkan agar mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya.

2. Masalah Mursalah Atau Istislah

Pengertian Masalah secara etimologi yaitu:

المصلحة واحدة المصالح مأخوذة مناصلا ح ضد الفاد. والاسلاح نقيض الاستفساد.

Artinya: “*masalah bentuk jamaknya al-Masalih di ambil dari kata al-Silah (baik) lawan dari (rusak). Jadi istislah itu (menghilangkan kerusakan).*”⁶¹

Istislah dan masalah secara etimologis memiliki beberapa versi, di antaranya: masalah dilihat dari segi dari tingkatannya di bagi kepada tiga yaitu:⁶²

- a. Masalah daruriyat, yang dimaksud masalah dalam tingkatan ini adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dari kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut.
- b. Masalah Hajjiyat, yang dimaksud dengan masalah hajiyat jenis ini adalah persoalan-persoalan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kerusakan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka masalah ini lebih rendah tingkatannya dari masalah daruriyat. Di antara ketentuan

syuf'ah itu diberi waktu selama tiga hari". Lihat Jalaluddin Abdur Rahman, al- Masalah wa Makaanatuhu fi at-Tasyri' (Mesir: Matba'ah as-Sa'adah, 1983, Cet I.), h. 12-13.

⁶¹ Sa'ad bin Nasir as-Syasyri, *al- Masalahah 'Inda al-Hanabilah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 2.

⁶² Ramli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 159-161.

hukum yang disyariatkan untuk meringankan dan memudahkan kepentingan manusia ialah semua keringanan yang dibawa oleh ajaran Islam, misalnya boleh berbuka puasa bagi musafir, dan orang sakit, dan boleh meng-qashar shalat bagi musafir. Contoh yang disebut ini merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia. Sekiranya tidak diwujudkan dalam kehidupan tidaklah akan mengakibatkan kegoncangan dan kerusakan, tetapi akan menimbulkan kesulitan.

- c. Masalahah Tahsiniyah,⁶³ yaitu dimaksud dengan masalah jenis ini ialah sifatnya yang memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan ini tidak diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia. Misalnya, memakai pakaian yang indah dan harum dalam beribadah.

Dilihat dari segi eksistensinya, maka maslahat dibagi kepada tiga macam, yaitu:⁶⁴

- a. Al-Masalih al-Mu'tabarah.⁶⁵ yaitu kemaslahatan yang terdapat dalam nas yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Allah mensyariatkan jihad, karena untuk niembela agama, Allah mesyariatkan qisas karena untuk melindungi jiwa, Allah memberikan hukuman had kepada peminum khamar, karena

⁶³ Disebut juga dengan al-masalih at-Takmiliyah

⁶⁴ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Bagdad: Muassasah Qurtubah, t.t.), h. 237.

⁶⁵ Disebut juga dengan al-Maslahah al-Haqiqqah.

untuk menjaga akal, Allah memberikan hukuman had kepada pelaku zina dan qazaf, karena untuk menjaga kehormatan, dan Allah memberikan hukuman had kepada pelaku pencurian, karena untuk melindungi harta.

- b. Al- Masalih al-Mulghah, yaitu maslahat yang berlawanan dengan ketentuan- ketentuan nas. Misalnya, menyamakan bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Penyamaan ini boleh jadi ada kemaslahatan, tetapi bertentangan dengan ayat Alquran:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثَيَيْنِ ﴿١١﴾

Artinya: *“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan.”* (Q.S An-Nisa: 11).

- c. Al-Masalih al-Mursalah, yaitu maslahat yang tidak disebutkan oleh nas penolakannya atau pengakuannya. Masalahah al-Mursalah menurut usuliyin adalah al-Maslahah dalam arti mendatangkan masalah dan menolak mudarat. Contohnya, masalahah mengkodifikasi Alquran, pembukuan hadis, dan lain-lain. Persyaratan masalahah mursalah Syarat-syarat masalahah mursalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Masalahah mursalah itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Menurut Abu Zahrah, ialah masalahah yang sesuai dengan tujuan syara’.

- 2) Masalahah mursalah itu hendaknya maslahat yang dapat dipastikan bukan samar-samar atau perkiraan atau rekayasa saja.
- 3) Masalahah mursalah itu hendaknya maslahat yang bersifat umum, maslahat kulliyat bukan maslahat juz'iyah, yaitu kemaslahatan yang mendatangkan manfaat untuk seluruh umat bukan segolongan umat.⁶⁶

Kehujjahan Masalahah Mursalah Ulama sepakat bahwa masalahah mursalah tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang.

Mereka (Ulama) berbeda pendapat tentang kehujjahan masalahah dalam bidang muamalah. Perbedaan tersebut ada golongan yang menerimanya sebagai hujjah syar'iyah dan ada golongan yang menolaknya sebagai hujjah syar'iyah. Penulis akan jelaskan sebagai berikut:

- 1) Golongan yang menerima masalahah sebagai hujjah syar'iyah adalah Mazhab Maliki, dan mazhab Hambali dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah. Mereka berdalil kepada:
 - a) Bahwa syariat datang untuk melindungi kemaslahatan dan menyempurnakannya, menolak bencana dan meminimalisasi bahaya. Sesung'guhnya hukum-hukum syariat itu menjaga kemaslahatan dan kesucian para hamba-Nya, yaitu sebagai rahmat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

⁶⁶ Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, h. 165-167.

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (Q.S Al-Anbiya: 107).

- b) Dalil logika, yaitu kehidupan manusia terus berlanjut dan berkembang, yang menuntut adanya kemaslahatan manusia. Hal ini, akan terwujud dengan salah satunya menggunakan masalah mursalah.
- c) Dalil praktik sahabat, yaitu para sahabat menggunakan malahah sebagai hujah syar’iyah, misalnya para sahabat telah mengkodifikasi Alquran dalam satu mushaf, dan ini dilakukan karena Alquran bisa hilang. Dan ini untuk merealisasikan Firman Allah dalam surah Al-Hijr:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya”. (Q.S Al-Hijr: 9)

Contoh lain, Khalifah ‘Umar bin Khattab, membatalkan golongan muallaf, untuk menerima zakat, dengan alasan Islam telah kuat.⁶⁷ Beliau juga tidak menerapkan hukuman potong tangan bagi pencuri, karena alasan pakeklik. Contoh lain, Abu Bakar, ketika menjadi khalifah, mempunyai kebijakan memerangi ' orang yang enggan membayar zakat.⁶⁸ contoh lainnya, Umar bin Khattab memerintahkan kepada penguasa (pegawai negeri) untuk memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya.

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Usul Fiqh al-Islami*, h. 763

⁶⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al- Fiqh*, h. 85

Karena Umar bin Khattab melihat cara itu agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tercegah dari korupsi, kolusi, dan manipulasi.⁶⁹

2) golongan yang menolak, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab zahiri, dan sebagian kalangan Syafi'iyah, Mereka berargumen sebagai berikut:

- a) As-syari (Allah Swt.) telah mensyariatkan masalah kepada seluruh hamba-Nya. Bila masalah dijadikan hujah, berarti Syariat tidak lengkap. Hal ini bertentangan dengan firman Allah.

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾

Artinya: “Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)”. (Q.S Al-Qiyamah: 36)

- b) membenarkan masalah mursalah sebagai hujjah syar'iyah berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau penguasa untuk menetapkan hukum menurut selernya dengan alasan untuk memperoleh kemaslahatan. Praktik seperti ini akan merusak citra agama.

3. *Al-'Urf*

Pengertian 'urf Secara etimologis, urf berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan menurut terminologis, yaitu:⁷⁰

العرف هو ما تعارفه الناس و ساروا عليه, من قول, فعل, اوترك, ويسمى العدة

⁶⁹ Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, h. 281

⁷⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *ilmu usul fiqh*, h. 89

Artinya: 'Urf yaitu sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan mereka telah menjalankannya (sebagai kebiasaan), baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau meninggalkan. 'Urf dinamakan juga adat istiadat.

a. Kehujjahan 'urf

Para ulama sepakat menolak 'urf yang fasid, dan mereka sepakat menerima 'urf yang shahih sebagai hujjah syar'iyah. Hanya saja darisegi intensitas, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak menggunakan 'urf dibandingkan dengan mazhab lainnya, karena perbedaan intensitas itu, 'urf digolongkan kepada sumber dalil yang diperselisihkan.

Adapun kehujjahan 'urf sebagai dalil syara', sebagai berikut:

1) Firman Allah dalam Alquran:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh." (Q.S Al-A'raf: 199)

Yang dimaksud mengerjakan yang makruf pada ayat di atas, yaitu mengerjakan kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan norma agama Islam.

4. Istishab

Pengertian istishab secara etimologis yaitu “طلب” (meminta kebersamaan/persahabatan). Sedangkan menurut terminologis menurut Dr. Iyab, istishab ialah:⁷¹

الحكم على عبا لحال التي كان عليها من قبل، حتى يقو دليل على تعير تلك الحال، أو هو جعل الحكم الذي
كا ثا بتا في الما ضي ياقيا في الحال حتى يقو م دليل على تغييره.

Artinya: *”Hukum yang yang di masa lalu berlaku tetap berlaku, sampai ada dalil yang mengubah hukum tersebut. Atau menjadikan hukum yang telah berlaku di masa lalu, tetap berlaku pada masa kini sampai ada dalil hukum yang mengubahnya.”*⁷²

a. Perbedaan Ulama Tentang Istishab

Fuqaha sepakat menggunakan tiga macam istishab yang pertama di atas. Meskipun pada prinsipnya ketiga macam istishab itu telah diterima secara konsensus, namun untuk penerapannya pada kasus-kasus tertentu masih tak terhindarkan adanya perbedaan pendapat.

Adapun istishab macam keempat, yakni istishabsifat, baik merupakan sifat yang melekat pada setiap orang atau sifat yang baru datang, di antara ulama Fikih, masih terjadi perbedaan pendapat mengenai kriteria pemakaian istishab tersebut. ulama mazhab syafi'i dan Hambali menggunakannya secara mutlak. bagi orang yang memiliki sifat hidup, ia tetap dianggap hidup hingga ada kepastian hilangnya sifat itu.

⁷¹ Iyad bin Nami as-Sulmi, *Usul al-Fiqh allazi la yasi'u al-Fiqh juhlahu*, (Riyad: dar al-Fikr, t.t.), h. 141.

⁷² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, h.91

Sementara itu, ulama mazhab Hanafi dan Maliki memakai istilah Sifat terbatas pada hal yang bersifat penolakan, bukan yang bersifat penetapan. Artinya, istilah itu tidak menerima masuknya hal-hal baru bagi pemilik sifatnya, akan tetapi mempertahankan hak-hak yang telah dimilikinya, contoh yang paling jelas ialah kasus orang hilang. Selama jenasahnya belum ditemukan raibnya, ia masih tetap dianggap hidup dalam kaitannya dengan harta bendanya hingga masih tetap menjadi hak miliknya, dan istri wajib tetap berada dalam tanggung jawabnya, sampai ada indikasi yang menunjukkan atas kematiannya, atau hakim memutuskan kematiannya. Akan tetapi, ia tidak berhak mendapatkan hak-hak baru selama dalam masa raibnya. Ia dan berhak menerima, misalnya, warisan atau wasiat.

Dengan demikian, apabila di tengah masa raibnya, ada seseorang yang meninggal dunia, dan ia termasuk ahli waris dari orang yang meninggal itu, maka dalam hal ini terdapat dua kemungkinan. Pertama, bagian warisan orang yang hilang ditangguhkan (*mauquf*) sampai ada kabar beritanya. Kalau ternyata ia masih hidup, maka ia berhak mengambil bagian itu. Kedua, hakim memutuskan kematiannya. Harta peninggalannya langsung bisa dibagi-bagi didasarkan atas anggapan bahwa orang yang hilang telah mati disaat orang, yang diwaris meninggal dunia. Harta peninggalan itu dibagi kepada para ahli waris yang meninggal di saat wafatnya.

Sedangkan harta benda orang yang hilang masih tetap dianggap sebagai hak miliknya sebagai hak miliknya sampai ada keputusan hakim tentang kematiannya. Harta bendanya sudah bisa dibagikan kepada ahli warisnya yang masih hidup sejak adanya keputusan hakim tersebut.

Demikianlah pendapat mazhab Maliki dan Hanafi. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali mengambil dalil istishab sifat secara mutlak, baik bersifat penolakan atau penetapan. Dalam kasus orang hilang, mereka menganggapnya masih hidup selama masa raibnya sampai ada kepastian/keputusan mengenai kematiannya. selama masa itu, harta bendanya tetap menjadi hak miliknya, dan ia tetap menerima setiap harta yang berhubungan dengannya, baik melalui warisan maupun wasiat.⁷³

b. Kehujjahan Istihab

- 1) Landasan dari segi syara' ialah, berbagai hasil penelitian hukum menunjukkan, bahwa suatu hukum syara' senantiasa tetap berlaku, selama belum ada dalil yang mengubahnya. Sebagai contoh, syara' menetapkan bahwa semua minuman yang memabukkan adalah haram, kecuali jika terjadi perubahan pada sifatnya. Jika sifat memabukkannya hilang, karena berubah menjadi cuka, misalnya. maka hukumnya juga berubah dari haram menjadi halal, demikian watak hukum syara', ia tidak akan berubah kecuali jika ada dalil lain yang mengubahnya.
- 2) Landasan logika, secara singkat dapat ditegaskan, logika yang benar pasti mendukung sepenuhnya prinsip istishab. Misalnya, jika seseorang telah dinyatakan sebagai pemilik suatu barang. maka logika akan menetapkan, statusnya sebagai pemilik tidak akan berubah, kecuali jika ada alasan dalil lain yang

⁷³ *Ibid*, h. 299

mengubahnya, misalnya, karena ia menjual atau menghadiahkan barang tersebut kepada orang lain. Demikian juga, jika seseorang telah dinyatakan sah melakukan perkawinan dengan seorang wanita, maka logika dengan mudah menetapkan bahwa status perkawinan mereka tetap berlaku, kecuali ada dalil lain yang mengubahnya, misalnya karena si suami menceraikan istrinya.⁷⁴

5. *Qaul as-Sahabi*

a. Pengertian *Qaul AS-sahabi*

Selain istilah *qaul as-Sahabi*, ulama juga menggunakan istilah *mazhab as-Sabahah*, dan *fatwa as-sahabah*. Ketiga istilah tersebut hampir sama, yaitu pendapat sahabat, *mazhab sahabat*, dan *fatwa sahabat*.

Sedangkan *sahabi* menurut ulama usul dan ulama hadis, yaitu:

الصحابي عند الأصوليين: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مدة تكفي عرفا لوصفه
بالصحة، ومات على الإسلام. وعند المحدثين: من رأانا النبي صلوات الله عليه وسلم مؤمنا به ومات عند ذلك

Artinya: “*orang yang bertemu dan bergaul dengan Nabi Saw. dalam waktu yang lama, dan wafat dalam keadaan beriman. Sedangkan menurut ulama hadis. Sahabi ialah orang yang bertemu dengan Nabi, lagi beriman dengannya, dan wafat dalam keadaan iman juga.*”⁷⁵

Ulama usul fikih menentukan *sahabat* ialah orang yang sudah mampu berjihad dalam hukum syariat dan memahami Alquran dan sunnah Nabi Saw. dan mereka bertemu dengan Nabi Saw. dan beriman dengannya, dan wafat dalam keadaan beriman. Sedangkan ulama hadis menentukan *sahabat* ialah orang yang

⁷⁴ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 218-219.

⁷⁵ Iyad bin Nami as-Sulmi, *Ushul al-Fiqh allazi la yasi'u al-Fiqh juhlahu*, h. 131.

dapat meriwayatkan hadis, yakni setiap orang yang bertemu dengan Nabi Saw. dan ia beriman dengannya dan wafatnya dalam keadaan memeluk Islam, maka periwayatan hadisnya dapat diterima.

Qaul as-Sahabi terjadi setelah wafatnya Rasulullah Saw. para sahabatlah yang menjadi sumber bertanya kaum Muslimin, terutama tentang masalah-masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam Alquran dan Sunnah. Karena merekalah murid langsung Rasulullah Saw. dan orang yang paling dekat dengan Rasulullah Saw.

Dengan demikian, pengertian qaul as-Sahabi ialah pendapat atau mazhab atau fatwa sahabat (hasil ijtihad sahabat) terhadap suatu kasus- kasus baru yang tidak dijelaskan oleh Alquran dan/atau Sunnah Nabi Saw. Prof. Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Prof. Amir Syarifuddin, menguraikan beberapa kemungkinan bentuk fatwa as-Sahabi (qaul as-Sahabi) tersebut dalam beberapa bentuk, sebagai berikut.

- a) Apa yang disampaikan oleh sahabat itu adalah suatu berita yang didengarnya dari Nabi, namun ia tidak menjelaskan bahwa berita itu sebagai Sunnah Nabi Saw
- b) Apa yang disampaikan sahabat itu adalah sesuatu yang ia dengar dari orang yang pernah mendengarnya dari Nabi, tetapi tidak ada penjelasan dari orang tersebut bahwa yang didengarnya itu berasal dari Nabi.
- c) Apa yang disampaikan sahabat itu adalah hasil pemahamannya terhadap ayat-ayat Alquran yang orang lain tidak memahaminya.

- d) Apa yang disampaikan sahabat itu sesuatu yang sudah disepakati oleh lingkungannya, namun yang menyampaikannya hanya sahabat tersebut sendiri.⁷⁶
- e) Apa yang disampaikan sahabat itu adalah hasil pemahamannya atas dalildalil, karena kemampuannya dalam bahasa dan dalam penggunaan dalil lafaz.

a. Kehujjahan Qaul as-Sahabi

Ulama berbeda pendapat tentang kehujjahan Qaul as-Sahabi ada yang menerimanya dan ada yang menolaknya sebagai hujjah syar'iyah, Di antaranya sebagai berikut:

- 1) Golongan yang menerima, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i dalam qaul qadimnya. Mereka berargumentasi kepada nas dan logika. Berikut penjelasannya:
 - a) Landasan Nas (Alquran dan Sunnah)

Dasar Alquran, di antaranya firman Allah dalam surah' At-Taubah:

وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣٠﴾

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2008), h. 379.

Artinya: *“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.”* (Q.S At-Taubah: 100)

Dalam ayat ini Allah memuji orang yang mengikuti para sahabat. Sebagai konsekuensi logis dari pujian Allah Swt. tersebut, berarti kita diperintahkan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk mereka, dan karena itu fatwa-fatwa mereka dapat dijadikan hujah. Dan hadis Nabi Saw. sebagai berikut:

فعلیکم بسنتي و سنة الخلفاء المهديين الر اشدين تمسکن او عضوا علیها بالانو اجد.

Artinya: *“Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunahku dan sunah, para penggantikku yang menunjukkan kepada kebenaran, berpegang teguhlah dengannya.”* (HR Abu Daud)

2) Landasan Logika

Secara logika, Qoul as-Sahabi dapat dijadikan hujjah syar’iyah karena:

- Mereka adalah orang yang paling dekat dengan Nabi, dibanding yang lainnya.
- Mereka murid yang langsung belajar dengan Rasulullah Saw. sehingga mereka orang yang paling mengetahui tujuan-tujuan syara’.
- Mereka orang yang menyaksikan langsung tempat dan waktu turunnya Alquran, dan asbab an-Nuzul, karena semua itu, maka fatwa mereka layak untuk dijadikan hujjah syar’iah.

- Mereka itu adalah perawi-perawi hadis Rasulullah Saw. Yang langsung didengarnya dari Rasulullah Saw. sehingga mereka orang yang lebih tahu tentang hadis dan asbab al-wurudnya

Mereka itu adalah Asy-Sya'irah, Mu'tazilah, Syiah, Qaul Jadid Iman Syafi'i dan salah satu pendapat Imam Hambali. Mereka berargumentasi kepada nas Alquran dan logika, sebagai berikut. Firman Allah dalam Alquran.

فَاعْتَبِرُوا يَأُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿٢﴾

Artinya: “Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan.” (Q.S Al-Hashr: 2).

Ayat ini menurut mereka, memerintahkan orang-orang yang memiliki wawasan untuk berjihad, dan tidak dianjurkan untuk bertaklid, termasuk bertaklid kepada Qaul as-Sahabi.

1) Landasan Logika, yaitu

- Qaul as-Sahabi bisa saja terjadi perbedaan pendapat (ikhtilaf) diantara sahabat yang satu dengan sahabat yang lain. Oleh karena pendapat mereka bukan hujjah.
- Qaul as-Sahabi sebagai produk ijtihad, bisa saja salah dalam mengambil kesimpulan ijtihadnya. Oleh karena itu tidak bisa dijadikan hujjah.

6. *Syar'u Man Qoblan*

a. *Pengertian Syar'u Man Qoblana*

Sesungguhnya Nabi Muhammad diutus membawa agama yang benar, Allah menjadikannya sebagai Nabi penutup, dan Ia menjadikan syariat Nabi

Muhammad sebagai syariat terakhir. Dan hukum masing-masing syariat terbagi dua, yaitu ushul (pokok) dan furu' (cabang), yang ushul misalnya beriman kepada Allah, sifat dan asma-Nya, Iman dengan adanya hari kebangkitan, adanya pahala, adanya siksa, adanya surga dan neraka. Aspek ushul ini sesuai dengan seluruh syariat terdahulu. Sebagaimana firman Allah dalam Alquran:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ^ط وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا

جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ^ط وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ



Artinya: “*Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.*” (Q.S Ali Imran: 19).

Adapun dalam perkara furu', antra syari'at Nabi terdahulu berbeda dengan syari'at Nabi Muhammad Saw. perkara inilah yang dimaksud dengan pokok bahasan syar'u man qablana.

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan syar'u man qablana yaitu:

ما نقل إلينا بطريق صحيح من الشرع أجمع السابغة. واطريق الصحيح لمعرف شرع من

قبلنا هو نقل القرأن والسنة النبوية الثابتة.

Artinya: “Sesuatu yang diriwayatkan dengan jalan yang shahih dari syariat agama samawi terdahulu. Yang dimaksud dengan jalan yang shahih yaitu diketahui (dijelaskan) syariat agama terdahulu tersebut oleh Alquran dan Sunnah Nabi Saw.”⁷⁷

b. Penggolongan Ayat Tentang Syar’u Man Qablana

Hukum agama samawi terdahulu yang diceritakan oleh Alquran dan Sunnah Nabi Saw., digolongkan kepada tiga kategori, yaitu:

- 1) Memperkuat keberlakuannya dalam syari’at Islam⁷⁸

Contohnya seperti firman Allah Swt. Dalam surah Al-Baqarah.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”

(Q.S Ali Imran: 19).

Berdasarkan ayat di atas ibadah puasa adalah *syar’u man qablana*.

⁷⁷ Iyad bin Nami as-Sulmi, *Usul al-Fiqh alladzi la yasi’u al-Fiqh juhlahu*, h. 135.

⁷⁸ *Ibid*, h. 136

- 2) Dan Alquran juga menceritakan tentang syariat agama samawi terdahulu, akan tetapi syariat tersebut telah dibatalkan keberlakuannya dalam syaria Islam (dinasakh). Misalnya firman Allah Swt:

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ

شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ

جَزَيْنَهُم بِبَعْغِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٤٦﴾

Artinya: “Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba, Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka; dan sesungguhnya Kami adalah Maha Benar.” (Q.S al-An’am: 146).

Hukum dalam ayat di atas tidak berlaku dalam syariat Islam.

- 3) Hukum yang diriwayatkan kepada kita, akan tetapi tidak disertai hukum nasakh-nya dan hukum tetap keberlakuannya dalam syariat Islam. Misalnya firman Allah dalam Alquran:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٦﴾

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (Q.S al-An’am: 146).

c. Pandangan Ulama Tentang Syar’u Man Qoblana

Ulama usul Fikih berbeda pendapat tentang hukum-hukum syariat Nabi terdahulu yang tidak tercantum dalam Alquran tetapi tidak ada ketegasan bahwa hukum-hukum itu masih berlaku bagi umat Islam dan tidak ada pula penjelasan yang membatalkannya, misalnya tentang hukuman qishash (hukuman yang setimpal) dalam syariat Nabi Musa yang diceritakan dalam surah Alquran:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (Q.S al-maidah: 45).

Dari sekian banyak bentuk qishash dalam ayat tersebut, yang ada ketegasan berlakunya bagi umat Islam hanyalah qishash tentang pembunuhan, seperti dalam surah Al-Baqarah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ

بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ

وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ

فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (Q.S al-Baqarah: 178).

Menurut ulama Asy’ariyah, Muktazilah, Syiah, sebagian ulama Syafi’iyah dan mayoritas ulama Hanafiyah, bahwa syar’u man qablana yang tidak ada ketegasan pemberlakuannya, dan tidak ada yang menjelaskan

penghapusannya, tidak berlaku bagi umat Islam. Mereka beralasan kepada, Firman Allah Swt:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ
مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً
وَّاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْنَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: “Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.” (Q.S al-Baqarah: 178).

Hadis Riwayat Muaz } bin Jabal, sebagai berikut:

عن الحاث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن فقال كيف نقضي؟ فقال أفضي بما في كتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن في سنة صلى الله عليه وسلم؟ قال أجتهد رأبي قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم

Artinya: “*Dari al-Harits bin Umar dari sekelompok teman-teman Muaz: "Bahwa Rasulullah Saw. mengutus Muaz ke Yaman (untuk jadi Qadhi/Hakim), lalu beliau bersabda, Bagaimana kamu memutus perkara? Muaz menjawab, saya akan memutus perkara berdasarkan kitabullah (Alquran). Jika tidak ada dalam kitabullah? Ia (Muaz) menjawab, saya akan menggunakan sunnah. Jika tidak ada di dalam Alquran dan Sunnah? Ia menjawab, saya akan berijtihad dengan logika saya. Nabi bersabda, ' Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah Saw. "* (H.R Tirmidzi).

7. *Sad az-Zari'ah*

Pengertian sad az-Zari'ah Kata sad, secara etimologis berarti menutup, dan kata az-Zari'ah secara etimologis berarti wasilah/jalan:

الوسيلة المؤدية إلى الشيء، سواء كان مصلحة أم مفسدة.

Artinya: “*Yaitu jalan yang membawa ke sesuatu, baik sesuatu itu masalah atau mafsadah.*”⁷⁹

⁷⁹ Iyad bin Nami as-Sulmi, *Usul al-Fiqh alladzi la yasi'u al-Fiqh juhlahu*, h. 149.

Sehingga bila digabungkan antara kedua kata tersebut, maka sad al-zari'ah berarti menutup jalan kesuatu tujuan. Menurut istilah ushul Fikih Sad az-Zari'ah ialah menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.⁸⁰

Menurut Dr. Iyad Sad az-Zari'ah yaitu:

منع الوسائل المفضية إلى المفساد.

Artinya: *Mencegah wasilah atau jalan yang membawa kepada kerusakan.*

a. Pandangan Ulama Tentang Sad az-Zari'ah

Ulama berbeda pendapat tentang kedudukan Sad az-Zari'ah, apakah sebagai hujjah syar'iyah atau bukan hujjah syar'iyah. Pendapat mereka tersebut yaitu:

- 1) Golongan yang berpendapat bahwa Sad az-Zari'ah sebagai hujjah syar'iyah adalah Imam Malik, Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah (terkadang setuju, terkadang menolak), Imam Syafi'i (terkadang setuju, terkadang menolak).

Mereka berargumentasi kepada beberapa firman Allah sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna",*

⁸⁰ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, h. 250

dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.”

(Q.S al-Baqarah: 104)

Menggunakan kata-kata "Ra'ina" itu untuk memaki Nabi, maka orang dilarang untuk mengucapkannya sebagai menutup peluang (Sad az-Zari'ah) dari makian mereka kepada Nabi, Hadis Rasulullah Saw. tentang larangan kepada hakim untuk menerima hadiah, karena sebagai upaya pencegahan (Sad az-Zari'ah) dari menerima.

هدا يا العمال غلول. (أخرجه الإمام أحمد وغيره)

Artinya: *Memberi hadiah kepada seorang pegawai adalah ghulul (suap/sogokan).* (HR Imam Ahmad dan lainnya).

Golongan yang menolak Sad az-Zari'ah sebagai hujjah syar'iyah yaitu Ibnu Hazm Al-Zahiri. Ia beralasan dengan firman Allah:

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ

شَيْئًا ﴿٢٨﴾

Artinya: *“Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.”* (Q.S an-Najm: 28)

D. Ijtihad sebagai Metode Penemuan Hukum Syariah

Seluruh penemuan hukum Islam dilakukan dengan metode ijtihad seperti pada penemuan produk fiqih, fatwa, keputusan hakim (qadhi), dan peraturan perundang-undangan (qanun). Fatwa dikeluarkan melalui ijtihad para ulama dalam memecahkan suatu permasalahan yang timbul di masyarakat atau yang dipertanyakan oleh masyarakat itu sendiri. Ijtihad berasal dari kata jahida yang berarti percobaan seseorang pada batas maksimum dan segala daya upaya untuk merealisasikan permasalahan tertentu yang diinginkannya, baik permasalahan yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Ijtihad menurut istilah berarti seseorang yang faqih (ahli fiqih) yang mencoba dengan segala daya upayanya untuk menetapkan hukum syariat dengan cara mencari dan menyimpulkan dalil-dalil syar'i. Seorang faqih yang mujtahid adalah seseorang yang dikaruniakan akal yang baik mampu menetapkan hukum syariat yang praktikal berdasarkan dalil-dalil terperinci.⁸¹

Menurut Imam al-Amidi ijtihad adalah hasil dari curahan segala kemampuan untuk mencari hukum syara yang bersifat dhanni, sampai ia merasa dirinya tidak mampu mencari tamabahan kemampuannya itu. Menurut Syirazi ijtihad adalah kegiatan menghabiskan segenap kekuatan dan kemampuan serta mencurahkan segala daya upaya untuk memperoleh hukum syar'i atau hukum Islam.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa seseorang tidak boleh mengatakan tidak tahu terhadap suatu permasalahan apabila ia belum melakukan upaya sunguh-

⁸¹Muhammad Sayyid Tantawi, *Konsep Ijtihad dalam Hukum Syarak, Institut Terjemahan Negara Malaysia, Kuala Lumpur, 2009*, hal. 2. Judul asli *Al-Ijtihad Fil Ahakamu Al-Syariah*, Dar Nahdah Mesir, 80 al-Mantiqah al-Sina'iyah al-Rabi'ah 10 Abd Wafi Has, Ijtihad seba

sungguh dalam mencari sumber hukum dalam permasalahan tersebut.⁸² Mayoritas ulama ushul fiqih berpendapat bahwa ijtihad merupakan curahan segenap kemampuan seorang ahli fiqih dalam menemukan pengertian tingkat dhanni terhadap hukum syariat.⁸³

Ijtihad dilakukan sebagai salah-satu metode penggali sumber hukum yang berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. Ia memiliki beberapa fungsi diantaranya: (a) Fungsi al-ruju' (kembali), maksudnya mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada al-Qur'an dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan; (b) Fungsi al-Ihya (kehidupan), yaitu ijtihad memiliki fungsi menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai Islam agar mampu menjawab sesuai dengan perkembangan zaman; dan (c) Fungsi al-Inabah (pembenahan), artinya ijtihad berfungsi memenuhi kebutuhan terhadap ajaran-ajaran Islam yang telah di-ijtihad-kan ulama terdahulu dan dimungkin tidak sesuai lagi bila melihat konteks zaman dan kondisi yang dihadapi sekarang.

Dengan adanya perkembangan zaman, maka posisi ijtihad menjadi sedemikian penting sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nissa ayat 59 :

⁸² Abd Wafi Has, *Ijtihad sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam*, Jurnal Episteme, Vol.8, No.1, 2013, hal. 89-111

⁸³ Al-Jurjani Syarief Ali Muhammad, *Al-Ta'rifat, Jeddah*, la-Haramain, t.t., hal.10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوَلِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*”.

Sabda Nabi Muhammad SAW:

Artinya: “*Jika seorang hakim bergegas memutus perkara tentu ia melakukan ijtihad dan bila benar hasil ijtihadnya akan mendapatkan dua pahala. Jika ia bergegas memutus perkara tentu ia melakukan ijtihad dan ternyata hasilnya salah, makai a mendapat satu pahala.*” (HR. Asy-Syafi’I dari Amr bin ‘Ash).

Ijtihad terdiri dari beberapa rukun, seperti : (a) Al-Waqi’, yaitu keharusan adanya permasalahan yang sedang atau sudah terjadi atau diduga akan terjadi namun tidak diterngakan oleh nash; (b) Mujtahid, yaitu orang yang melakukan ijtihad dan memounyai kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu; (c) Mujtahid fill, maksudnya hukum syariah yang bersifat amali (taklifi); dan (d) Dalil syara untuk menentukan suatu hukum bagi mujtahid fill.

Secara garis besar al-Ghazali membagi syarat mujtahid pada dua bagian. Pertama, penguasaan terhadap materi hukum terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, penguasaan terhadap Bahasa Arab. Kedua, mengetahui nasikh dan mansukh, baik untuk Al-Qur'an dan Sunnah, dan mengetahui metode untuk menyeleksi atau mengklasifikasi Sunnah sebagai sumber. As-Saukani menekankan seorang mujtahid harus memiliki pengetahuan mengenai ushul fiqih dan ilmu nasakh mansukh. Sedangkan menurut AsSyatibi adanya keharusan seorang mujtahid untuk mewujudkan maqasyid syariah dan kemampuan ber istinbath.⁸⁴

Ijtihad dapat dilakukan secara individu (fardi) maupun secara kolektif (jama'i). Ijtihad individu dilaksanakan secara independen (mustaqil) dimana metode, prosedur penetapan hukum, serta proses dalam pengambilan keputusannya dilakukan secara independen. Seperti fatwa-fatwa di kalangan mazhab fiqih, fatwa Yusuf Qardhawi, fatwa Syaikh Ibnu Taimiyah, dan sebagainya. Di Indonesia, ulama yang dikenal sering mengeluarkan fatwa independen ialah Quraisy Shihab.

Yang kedua, ijtihad kolektif, ijtihad ini dilakukan oleh sekelompok mujtahid dengan keahlian yang berbeda-beda dalam berbagai bidang ilmu kemudian bersepakat dalam menjawab suatu permasalahan.⁸⁵ Pada masa kini, ijtihad kolektif lebih sering dilakukan mengingat perkembangan dan permasalahan di dunia yang semakin kompleks sehingga perumusan sebuah fatwa

⁸⁴ M. Sulthon, *Ijtihad dan Konstektualisasi Hukum Islam*, Ar-RIsalah: Media Keislman, Pendidikan dan Hukum Islam, Vol. XVII, No.1, 2019, hal. 71-86

⁸⁵ Heri Fadli Wahyudi dan Fajar, *Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa*, Cakrawala: Jurnal Studi Islam, Vol.13, No.2, 2018, hal. 120-133

tidak hanya ditempuh dengan mengumpulkan para ahli agama namun juga para cendekiawan pada bidang lainnya.

BAB III

TINJAUAN UMUM

A. Majelis Ulama Indonesia

1. Profil Majelis Ulama Indonesia

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.⁸⁶

Selama rentang waktu 40 tahun sejak lahirnya MUI pada tahun 1975, MUI sebagai lembaga penghimpun para ulama merupakan penerus tugas-tugas para

⁸⁶ <https://mui.or.id/sejarah-mui/>

Nabi (Warasatul Anbiya) dan concern terhadap kesejahteraan rohani umat, tentunya telah banyak menghasilkan produk berwujud fatwa-fatwa yang membahas berbagai dimensi kehidupan masyarakat. MUI telah menerbitkan berbagai macam fatwa dalam masalah ibadah, hukum, sosial, politik, politik, etika dan bahkan juga ekonomi.

Adapun visi yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia adalah: “Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, zu’ama, aghniya dan cendikiawan muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam (Izzu Al-Islam Wa Al-Muslimin) guna perwujudannya. Dengan demikian posisi Majelis Ulama Indonesia adalah berfungsi sebagai Dewan Pertimbangan Syari’at Nasional, guna mewujudkan Islam yang penuh rahmat (Rahmat Li Al-‘Alamin) di tengah kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia. Sementara misi yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia adalah: “Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat yang khair al- ummah.”⁸⁷

Dilihat dari latar belakang sejarahnya, pendirian MUI merupakan hasil dari proses panjang dari tarik menarik antara hubungan agama dan negara yang direpresentasikan oleh kelompok ulama dan kelompok sekular nasionalis, juga

⁸⁷ Asrorun Ni’am Soleh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Percetakan Emir, 2016). h. 32

adanya kepentingan pemerintah kepada umat Islam. Salah satu tugasnya, MUI diharapkan melaksanakan tugasnya dalam pemberian fatwa-fatwa dan nasihat, baik kepada Pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan semua masalah yang dihadapi bangsa umumnya. Sehubungan dengan berbagai amanat baik dari kepala negara ataupun sejumlah menteri serta pemikiran dan saran dari peserta musyawarah maka Munas I MUI telah merumuskan dalam pasal 4 pedoman pokoknya yang menyebutkan bahwa MUI berfungsi:

- a. Memberi fatwa dan nasehat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai amal ma'ruf nahi munkar, dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional.
- b. Memperkuat ukhuwah Islamiyah dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional.
- c. Mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama. d. Penghubung ulama dan umara (pemerintah) serta jadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna menyukseskan pembangunan nasional.
- d. Majelis Ulama tidak berpolitik dan tidak operasional.

Untuk mencapai tujuannya, Majelis Ulama Indonesia melaksanakan usaha-usaha :

- a. Memberikan bimbingan dan tuntutan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi oleh Allah Swt.

- b. Memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat.
- c. Meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan kesatuan dan persatuan bangsa.
- d. Menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mensukseskan pembangunan nasional.
- e. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antara berbagai organisasi, lembaga Islam, dan cendekiawan muslim.
- f. Mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama.
- g. Usaha lainnya yang sesuai dengan tujuan organisasi.⁸⁸

2. Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia

Tugas dari komisi fatwa adalah mengkaji dan memberikan keputusan hukum terhadap persoalan yang tidak sarih (nyata) terdapat dalam Alquran maupun Sunnah, lembaga fatwa ini merupakan lembaga yang independen yang terdiri dari para ulama-ulama, cendekiawan, yang memahami tentang hukumhuku syariah, merupakan kelompok yang berkompeten dan memiliki otoritas yang memadai untuk memberikan keputusan-keputusan ilmiah.⁸⁹

⁸⁸Tim Penyusun, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012). h. 44.

⁸⁹Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal* (Jakarta: Departemen RI, 2003), h. 56-57.

Majelis Ulama Indonesia mengenal salahsatu forum mengambil keputusan yang disebut dengan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Indonesia adalah sebuah agenda rutin komisi fatwa MUI pusat yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Ijtima' ini pertama kali dimulai tahun 2003 di Jakarta, Pelaksanaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia dimaksudkan untuk membahas dan menjawab permasalahan yang pada umumnya bersifat sensitif dan berpotensi menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Karenanya dianggap perlu melibatkan komisi fatwa MUI se-Indonesia dan lembaga fatwa ormas dan kelembagaan Islam, dengan harapan dapat menampung sebanyak mungkin aspirasi agar keputusan yang ditetapkan lebih kuat.⁹⁰

Keputusan yang dihasilkan dari sidang Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia itu dasarnya adalah hasil ijtihad kolektif dari peserta yang hadir. Sebagai jawaban terhadap berbagai persoalan dari pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat kepada para ulama dalam interaksi di antara mereka. Permasalahan dan materi dari Ijtima' ulama dijaring dari masyarakat luas melalui komisi fatwa MUI diseluruh Indonesia, baik yang disampaikan melalui lisan, surat, telepon, dan juga e-mail. Tentu tidak semua permasalahan yang masuk bisa diagendakan dalam Ijtima' ulama, tim materi Ijtima' ulama memilih dan memilah beberapa permasalahan yang layak dijadikan materi pembahasan dalam ijtima', Permasalahan yang tidak dibahas dalam forum Ijtima' ulama akan di tindak lanjuti melalui mekanisme di internal MUI.⁹¹

⁹⁰ Ichwan Sam, *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se Indonesia III Tahun 2009* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), h. ii.

⁹¹ *Ibid*, h. iii

Hasil dari sidang Ijtima' Ulama ini akan dibincangkan lebih lanjut untuk disahkan sebagai fatwa setelah sidang. Sebagaimana BPJS Kesehatan yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Jaih Mubarak⁹² ketika di wawancarai di kantor Pusat MUI yang bertempat di Jl. Dempo No. 19 Pegangsaan Jakarta Pusat 10320, bahwa:

Posisi sidang Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI yang dilaksanakan tiga tahun sekali ini sama halnya dengan sidang-sidang fatwa di lingkungan MUI. Dan hasil dari sidang ini adalah fatwa yang akan di sosialisasikan dengan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa sidang Ijtima' Ulama ini menjadi sesuatu yang tak bisa dipisahkan dari proses pembentukan fatwa di lingkungan Majelis Ulama Indonesia.

3. Metodologi penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Salah satu syarat penetapan fatwa adalah harus memenuhi metodologi (manhaj) dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa mengindahkan manhaj, termasuk yang dilarang agama. Menetapkan fatwa yang didasarkan semata karena adanya kebutuhan (li al-hajah), atau adanya kemaslahatan (al-maslahah), atau karena adanya intisari ajaran agama (li maqasid as-Syariah), dengan tanpa berpegang pada teks keagamaan (an-Nusus as-syar'iyah), termasuk kelompok yang kebablasan (ifrati).

Sebaliknya kelompok yang rigid memegang teks keagamaan (an-Nusus as-Syar'iyah) dengan tanpa memerhatikan kemaslahatan (al-Maslahah) dan intisari

⁹² Jaih Mubarak, Ketua DSN MUI Pusat, Wawancara di Jl. Dempo No. 19 Pegangsaan Jakarta Pusat 10320, 26 Februari 2016

ajaran agama (maqasid as-Syar'iyah), sehingga banyak permasalahan yang tidak bisa dijawab, maka kelompok ini kategori gegabah (tafriti). Oleh karenanya dalam berfatwa harus menjaga keseimbangan antara harus tetap memakai manhaj yang telah disepakati, sebagai upaya untuk tidak terjerumus dalam kategori memberikan fatwa tanpa mempertimbangan dalil yang jelas. Tapi disisi lain juga harus memperhatikan unsur kemaslahatan dari fatwa tersebut, sebagai upaya untuk mempertahankan posisi fatwa sebagai salah satu alternatif pemecahan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam.⁹³

Metode yang digunakan oleh komisi fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan nas qath'i, pendekatan qauli, dan pendekatan manhaji. Pendekatan nas qath'i dilakukan dengan berpegang dengan nas Alquran dan Hadis untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nas Alquran ataupun Hadis secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam nas Alquran dan Hadis maka jawabannya dilakukan melalui pendekatan qauli dan manhaji. Pendekatan qauli adalah pendekatan proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fikih terkemuka (al-Kutub al-Mu'tabarah).⁹⁴

⁹³ Lihat Salahudin al ayub, www.mui.com

⁹⁴ Pendekatan qauli disebut dengan ijthad selektif (inthiqa'i) yaitu memilih salah satu pendapat yang dinukil dari fikih klasik yang begitu luas untuk fatwa atau sebagai penguat terhadap pendapat-pendapat yang lain, ini bukan berarti taklid buta, sebab taklid buta bukan tergolong dalam kategori ijthad. Namun yang dimaksud bagaimana mempertimbangkan antara pendapat-pendapat yang ada, kemudian merujuk kepada dalil, baik nas maupun hasil ijthad, sehingga diambil sebuah hukum yang paling kuat dalilnya sesuai dengan pentarjihan sebuah hukum. Antara lain: pendapat harus sesuai dengan zaman dan manusia, lebih akrab pada syariat, mengutamakan pemakaian maksudmaksud disyariatkan sebuah hukum, kepentingan umum serta menjauhi timbulnya kerusakan. Dalam hal ijthad seperti ini boleh saja seorang mujtahid ke luar dari mazhab empat untuk memilih pendapat-pendapat yang dilontarkan para sahabat para tabiin atau para ulama salaf. Husnul Aqib Ameen ijthad kontemporer Problem dan Solusinya, artikel, www.Kmnu.org Cairo-Egypt, diakses tanggal 12 Juni 2010.

Pendekatan qauli dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fikih terkemuka. Dan hanya terdapat satu pendapat, kecuali jika pendapat yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan (ta'ssur atau ta'azzur al-'Amal), atau karena alasan hukumnya (illah) berubah. Dalam kondisi seperti ini perlu dilakukan telaah ulang, sebagaimana yang dilakukan oleh ulama terdahulu. karena itu mereka tidak terpaksa terhadap pendapat ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan pedoman.

Apabila jawaban permasalahan tersebut tidak dapat dicukupi oleh nas qath'i dan juga tidak dapat dicukupi oleh pendapat kitab-kitab fikih terkemuka (al-Kutub al-Mu'tabarah), maka proses penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan manhaji. Pendekatan manhaji adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa yang mempergunakan kaidah-kaidah pokok (al-Qawa'id al-Usuliyah) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan suatu masalah. Pendekatan manhaji dilakukan melalui ijtihad secarakolektif (ijtihad jama'i), dengan menggunakan metode: mempertemukan pendapat yang berbeda (al-jam'u wat taufiq), memilih pendapat yang lebih kuat dalilnya (tarjihi), menganalogkan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fikih (ilhaqi), dan istinbati. Metode istinbati dilakukan ketika tidak bisa dilakukan dengan metode ilhaqi karena tidak ada padanan pendapat (mulhaq bih) dalam al-Kutub al-Mu'tabarah. Metode istinbati dilakukan dengan memberlakukan metode Kiyas, istihsan, dan sad az-Zari'ah.

Majelis Ulama Indonesia dalam berfatwa pada era modern tentunya juga tidak lepas dari tuntunan kaedah-kaedah yang sesuai dengan tuntunan Alquran, hadis.⁹⁵ Secara umum pendapat fatwa MUI selalu memerhatikan pula kemaslahatan umum (masalah 'ammah) dan intisari ajaran agama (maqasid as-Syariah), sehingga fatwa MUI benar-benar menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan benar-benar menjadi alternatif untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan bisnis ekonomi syariah di Indonesia.

4. Tata Cara Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Tata cara penetapan fatwa MUI yang telah dijadikan pedoman sebagai berikut.

Pasal 1

Dasar-dasar Fatwa:

a. Alquran

⁹⁵ Menurut Dr. Husain bin Abdul Aziz Alu Syaikh, bahwa ada beberapa kaidah-kaidah fatwa kontemporer, yaitu:

1. Kewajiban berfatwa dengan bersandarkan ilmu syar'i.
2. Kewajiban memastikan kebenaran, tidak tergesa-gesa dan bermusyawahar.
3. Bersemangat dalam menjaga kewaraan dalam berfatwa sebisa mungkin.
4. Tidak tergesa-gesa dalam menafikan (Mediadakan) keumuman.
5. Memerhatikan maqasid as-Syari'ah dalam berfatwa.
6. Kaidah memperhatikan akibat-akibat selanjutnya.
7. Bukanlah setiap yang diketahui bahwa itu benar dituntut untuk menyebarkannya, walaupun itu termasuk ilmu syari'at.
8. Seorang Mufti harus berhati-hati dalam menjawab pertanyaan orang yang bertanyaberdasarkan Ijtihad, (tidak diperbolehkan) mengatakan inilah hukum Allah.
9. Sebisa mungkin seorang mufti bersemangat untuk menggunakan kata-kata yang jelas dalam berfatwa.
10. Seseorang mufti wajib menggambarkan pertanyaan yang dinyatakan dengan gambaran yang menyeluruh
11. Seorang mufti harus memperhatikan sebisa mungkin kondisi manusia.
12. Memerhatikan apa-apa yang belum terjadi dan perkataan-perkataan ulama dalam mentahdir pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi.
13. Wajib bagi seseorang yang awam untuk bertanya dan meminta fatwa kepada ulama tentang hal yang menjadi masalah baginya. Lihat Husain bin 'Abdul Aziz, Kaidahkaidah Fatwa Kontemporer (Jakarta: Darus Sunnah, t.t.), h. 210.

- b. Sunah
- c. Ijmak
- d. Kias

Pasal 2

- a. Pembahasan sesuatu masalah untuk difatwakan harus memerhatikan:
 - 1) Dasar-dasar fatwa tersebut dalam Pasal 1
 - 2) Pendapat imam-imam mazhab dan fuqaha yang terdahulu dengan
 - 3) mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan wajah istidlalnya
- b. Cara pembahasan seperti tersebut di atas adalah sebagai upaya menemukan pendapat mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih maslahat bagi umat untuk difatwakan.

Apabila masalah yang difatwakan tidak terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan belum terpenuhi yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2), maka dilakukan ijtihad jama'i.

Pasal 3

Yang berwenang mengeluarkan fatwa ialah:

- a. Majelis Ulama Indonesia mengenai:
 - 1) Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara keseluruhan
 - 2) Masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain

- b. Majelis Ulama Daerah Tingkat I mengenai masalah-masalah keagamaan yang bersifat lokal/kasus-kasus di daerah, dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia/ Komisi Fatwa.

Pasal 4

- a. Rapat Komisi Fatwa dihadiri oleh anggota-anggota Komisi Fatwa berdasarkan ketetapan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia/Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tingkat I, dengan kemudian mengundang tenaga ahli sebagai peserta rapat apabila dipandang perlu.
- b. Rapat Komisi Fatwa diadakan jika:
 - 1) Ada permintaan atau pertanyaan yang oleh Majelis Ulama Indonesia dianggap perlu untuk difatwakan.
 - 2) Permintaan atau pertanyaan tersebut berasal dari permintaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan atau Majelis Ulama Indonesia sendiri
 - 3) Mengenai tata tertib rapat Komisi Fatwa berupa fatwa mengenai suatu masalah disampaikan oleh Ketua Komisi Fatwa kepada Dewan Pimpinan Majelis Indonesia/Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tingkat I.
- c. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia/Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tingkat I mentanfizkan fatwa tersebut ayat (1) dalam bentuk surat keputusan penetapan fatwa.⁹⁶

Menurut KH. Ma'ruf Amin (Ketua DSN-MUI), bahwa secara ringkas sistem dan prosedur penetapan fatwa di lingkungan DSN-MUI adalah sebagai berikut.

⁹⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: MUI, t.t.), h.13.

- a. Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan peninjauan terlebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara saksama berikut dalil-dalilnya.
- b. Masalah yang telah jelas hukumnya (al-Ahkam al-Qat'iyat) akan disampaikan sebagaimana adanya.
- c. Dalam masalah yang terjadi perbedaan pendapat (khilafiyah) di kalangan mazhab, maka: (1) penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat mazhab melalui al-Jam'uw al-taufiq dan (2) jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode Muqaranah al-Mazahib dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fikih muqaran
- d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode bayani ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi, dan sad al-zari'ah.
- e. Penetapan fatwa senantiasa memerhatikan kemaslahatan umum (masalih 'ammah) dan maqashid as-syariah.

Secara umum, fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI bersifat moderat (tawasut), artinya tidak terlalu rigid terhadap teks nas (tasyadud), tapi juga tidak terlalu ke luar dari mafhum an-nas dan hanya mempertimbangkan kemaslahatan umum (tasahul), DSN-MUI berpegangan bahwa anggapan adanya mashlahah yang ternyata melanggar prinsip syariah haruslah ditolak. Karena mashlahah yang seperti itu termasuk mashlahah yang belum pasti (masalah

mauhumah), sedangkan yang dikandung oleh syariah termasuk masalah yang pasti (masalah qath'iyah). Sehingga tidak ada alasan untuk mendalihkan mendahulukan kebutuhan nasabah dengan melanggar prinsip syariah.

B. Gambaran Umum Kota Medan

1. Sejarah Kota Medan

a. Medan Tanah Deli

Pada zaman dahulu Kota Medan ini dikenal dengan nama Tanah Deli dan keadaan tanahnya berawa-rawa kurang lebih seluas 4000 Ha. Beberapa sungai melintasi Kota Medan ini dan semuanya bermuara ke Selat Malaka. Sungai-sungai itu adalah Sei Deli, Sei Babura, Sei Sikambing, Sei Denai, Sei Putih, Sei Badra, Sei Belawan dan Sei Sulang Saling/Sei Kera. Pada mulanya yang membuka perkampungan Medan adalah Guru Patimpus lokasinya terletak di

Tanah Deli, maka sejak zaman penjajahan orang selalu merangkaikan Medan dengan Deli (Medan–Deli). Setelah zaman kemerdekaan lama kelamaan istilah Medan Deli secara berangsur-angsur lenyap sehingga akhirnya kurang popular.

Dahulu orang menamakan Tanah Deli mulai dari Sungai Ular (Deli Serdang) sampai ke Sungai Wampu di Langkat sedangkan Kesultanan Deli yang berkuasa pada waktu itu wilayah kekuasaannya tidak mencakup daerah diantara kedua sungai tersebut.

Secara keseluruhan jenis tanah di wilayah Deli terdiri dari tanah liat, tanah pasir, tanah campuran, tanah hitam, tanah coklat dan tanah merah. Hal ini merupakan penelitian dari Van Hissink tahun 1900 yang dilanjutkan oleh

penelitian Vriens tahun 1910 bahwa disamping jenis tanah seperti tadi ada lagi ditemui jenis tanah liat yang spesifik. Tanah liat inilah pada waktu penjajahan Belanda ditempat yang bernama Bakaran Batu (sekarang Medan Tenggara atau Menteng) orang membakar batu bata yang berkualitas tinggi dan salah satu pabrik batu bata pada zaman itu adalah Deli Klei.

Mengenai curah hujan di Tanah Deli digolongkan dua macam yakni : Maksima Utama dan Maksima Tambahan. Maksima Utama terjadi pada bulan-bulan Oktober s/d bulan Desember sedang Maksima Tambahan antara bulan Januari s/d September. Secara rinci curah hujan di Medan rata-rata 2000 pertahun dengan intensitas rata-rata 4,4 mm/jam.

Menurut Volker pada tahun 1860 Medan masih merupakan hutan rimba dan disana sini terutama dimuara-muara sungai diselingi pemukiman-pemukiman penduduk yang berasal dari Karo dan semenanjung Malaya. Pada tahun 1863 orang-orang Belanda mulai membuka kebun Tembakau di Deli yang sempat menjadi primadona Tanah Deli. Sejak itu perekonomian terus berkembang sehingga Medan menjadi Kota pusat pemerintahan dan perekonomian di Sumatera Utara.

b. Kampung Medan dan Tembakau Deli

Pada awal perkembangannya merupakan sebuah kampung kecil bernama "Medan Putri". Perkembangan Kampung "Medan Putri" tidak terlepas dari posisinya yang strategis karena terletak di pertemuan sungai Deli dan sungai Babura, tidak jauh dari jalan Putri Hijau sekarang. Kedua sungai tersebut pada zaman dahulu merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang cukup ramai,

sehingga dengan demikian Kampung "Medan Putri" yang merupakan cikal bakal Kota Medan, cepat berkembang menjadi pelabuhan transit yang sangat penting.

Semakin lama semakin banyak orang berdatangan ke kampung ini dan isteri Guru Patimpus yang mendirikan kampung Medan melahirkan anaknya yang pertama seorang laki-laki dan dinamai si Kolok. Mata pencarian orang di Kampung Medan yang mereka namai dengan si Sepuluh dua Kuta adalah bertani menanam lada. Tidak lama kemudian lahirlah anak kedua Guru Patimpus dan anak inipun laki-laki dinamai di kecik.

Pada zamannya Guru Patimpus merupakan tergolong orang yang berfikiran maju. Hal ini terbukti dengan menyuruh anaknya berguru (menuntut ilmu) membaca Alqur'an kepada Datuk Kota Bangun dan kemudian memperdalam tentang agama Islam ke Aceh.

Keterangan yang menguatkan bahwa adanya Kampung Medan ini adalah keterangan H. Muhammad Said yang mengutip melalui buku *Deli In Woord en Beeld* ditulis oleh N.Ten Cate. Keterangan tersebut mengatakan bahwa dahulu kala Kampung Medan ini merupakan Benteng dan sisanya masih ada terdiri dari dinding dua lapis berbentuk bundaran yang terdapat dipertemuan antara dua sungai yakni Sungai Deli dan sungai Babura. Rumah Administrateur terletak diseberang sungai dari kampung Medan. Kalau kita lihat bahwa letak dari Kampung Medan ini adalah di Wisma Benteng sekarang dan rumah Administrateur tersebut adalah kantor PTP IX Tembakau Deli yang sekarang ini. Sekitar tahun 1612 setelah dua dasa warsa berdiri Kampung Medan, Sultan Iskandar Muda yang berkuasa di Aceh mengirim Panglimanya bernama Gocah Pahlawan yang bergelar Laksamana Kuda Bintang untuk menjadi pemimpin yang

mewakili kerajaan Aceh di Tanah Deli. Gocah Pahlawan membuka negeri baru di Sungai Lalang, Percut. Selaku Wali dan Wakil Sultan Aceh serta dengan memanfaatkan kebesaran imperium Aceh, Gocah Pahlawan berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga meliputi Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Medan Deli sekarang. Dia juga mendirikan kampung-kampung Gunung Klarus, Sampali, Kota Bangun, Pulau Brayan, Kota Jawa, Kota Rengas Percut dan Sigara-gara. Dengan tampilnya Gocah pahlawan mulailah berkembang Kerajaan Deli dan tahun 1632 Gocah Pahlawan kawin dengan putri Datuk Sunggal. Setelah terjadi perkawinan ini raja-raja di Kampung Medan menyerah pada Gocah Pahlawan. Gocah Pahlawan wafat pada tahun 1653 dan digantikan oleh puteranya Tuangku Panglima Perunggit, yang kemudian memproklamkan kemerdekaan Kesultanan Deli dari Kesultanan Aceh pada tahun 1669, dengan ibukotanya di Labuhan, kira-kira 20 km dari Medan.

Jhon Anderson seorang Inggris melakukan kunjungan ke Kampung Medan tahun 1823 dan mencatat dalam bukunya *Mission to the East Coast of Sumatera* bahwa penduduk Kampung Medan pada waktu itu masih berjumlah 200 orang tapi dia hanya melihat penduduk yang berdiam dipertemuan antara dua sungai tersebut. Anderson menyebutkan dalam bukunya “*Mission to the East Coast of Sumatera*” (terbitan Edinburg 1826) bahwa sepanjang sungai Deli hingga ke dinding tembok mesjid Kampung Medan di bangun dengan batu-batu granit berbentuk bujur sangkar. Batu-batu ini diambil dari sebuah Candi Hindu Kuno di Jawa.

Pesatnya perkembangan Kampung "Medan Putri", juga tidak terlepas dari perkebunan tembakau yang sangat terkenal dengan tembakau Delinya, yang

merupakan tembakau terbaik untuk pembungkus cerutu. Pada tahun 1863, Sultan Deli memberikan kepada Nienhuys Van der Falk dan Elliot dari Firma Van Keesen en Mainz & Co, tanah seluas 4.000 bahu (1 bahu = 0,74 ha) secara erfpacht 20 tahun di Tanjung Sepassi, dekat Labuhan. Contoh tembakau deli. Maret 1864, contoh hasil panen dikirim ke Rotterdam di Belanda, untuk diuji kualitasnya. Ternyata daun tembakau tersebut sangat baik dan berkualitas tinggi untuk pembungkus cerutu.

Kemudian di tahun 1866, Janssen, P.W. Clemen, Cremer dan Nienhuys mendirikan de Deli Maatschappij di Labuhan. Kemudian melakukan ekspansi perkebunan baru di daerah Martubung, Sunggal (1869), Sungai Beras dan Klumpang (1875), sehingga jumlahnya mencapai 22 perusahaan perkebunan pada tahun 1874. Mengingat kegiatan perdagangan tembakau yang sudah sangat luas dan berkembang, Nienhuys memindahkan kantor perusahaannya dari Labuhan ke Kampung "Medan Putri". Dengan demikian "Kampung Medan Putri" menjadi semakin ramai dan selanjutnya berkembang dengan nama yang lebih dikenal sebagai "Kota Medan".

c. Penjajahan Belanda di Tanah Deli

Belanda yang menjajah Nusantara kurang lebih setengah abad namun untuk menguasai Tanah Deli mereka sangat banyak mengalami tantangan yang tidak sedikit. Mereka mengalami perang di Jawa dengan pangeran Diponegoro sekitar tahun 1825-1830. Belanda sangat banyak mengalami kerugian sedangkan untuk menguasai Sumatera, Belanda juga berperang melawan Aceh, Minangkabau, dan Sisingamangaraja di daerah Tapanuli.

Jadi untuk menguasai Tanah Deli Belanda hanya kurang lebih 78 tahun mulai dari tahun 1864 sampai 1942. Setelah perang Jawa berakhir barulah Gubernur Jenderal Belanda J. Van den Bosch mengerahkan pasukannya ke Sumatera dan dia memperkirakan untuk menguasai Sumatera secara keseluruhan diperlukan waktu 25 tahun. Penaklukan Belanda atas Sumatera ini terhenti ditengah jalan karena Menteri Jajahan Belanda waktu itu J.C. Baud menyuruh mundur pasukan Belanda di Sumatera walaupun mereka telah mengalahkan Minangkabau yang dikenal dengan nama perang Paderi (1821-1837). Sultan Ismail yang berkuasa di Riau secara tiba-tiba diserang oleh gerombolan Inggris dengan pimpinannya bernama Adam Wilson. Berhubung pada waktu itu kekuatannya terbatas maka Sultan Ismail meminta perlindungan pada Belanda. Sejak saat itu terbukalah kesempatan bagi Belanda untuk menguasai Kerajaan Siak Sri Indrapura yang rajanya adalah Sultan Ismail. Pada tanggal 1 Februari 1858 Belanda mendesak Sultan Ismail untuk menandatangani perjanjian agar daerah taklukan kerajaan Siak Sri Indrapura termasuk Deli, Langkat dan Serdang di Sumatera Timur masuk kekuasaan Belanda. Karena daerah Deli telah masuk kekuasaan Belanda otomatislah Kampung Medan menjadi jajahan Belanda, tapi kehadiran Belanda belum secara fisik menguasai Tanah Deli.

Pada tahun 1858 juga Elisa Netscher diangkat menjadi Residen Wilayah Riau dan sejak itu pula dia mengangkat dirinya menjadi pembela Sultan Ismail yang berkuasa di kerajaan Siak. Tujuan Netscher itu adalah dengan duduknya dia sebagai pembela Sultan Ismail secara politis tentunya akan mudah bagi Netscher menguasai daerah taklukan kerajaan Siak yakni Deli yang di dalamnya termasuk Kampung Medan Putri. Perkembangan Medan Putri menjadi pusat perdagangan

telah mendorongnya menjadi pusat pemerintahan. Tahun 1879, Ibukota Asisten Residen Deli dipindahkan dari Labuhan ke Medan, 1 Maret 1887, Ibukota Residen Sumatera Timur dipindahkan pula dari Bengkalis ke Medan, Istana Kesultanan Deli yang semula berada di Kampung Bahari (Labuhan) juga pindah dengan selesainya pembangunan Istana Maimoon pada tanggal 18 Mei 1891, dan dengan demikian Ibukota Deli telah resmi pindah ke Medan. Pada tahun 1915 Residensi Sumatera Timur ditingkatkan kedudukannya menjadi Gubernemen. Pada tahun 1918 Kota Medan resmi menjadi Gemeente (Kota Praja) dengan Walikota Baron Daniel Mac Kay. Berdasarkan "Acte van Schenking" (Akte Hibah) Nomor 97 Notaris J.M. de-Hondt Junior, tanggal 30 Nopember 1918, Sultan Deli menyerahkan tanah kota Medan kepada Gemeente Medan, sehingga resmi menjadi wilayah di bawah kekuasaan langsung Hindia Belanda. Pada masa awal Kotapraja ini, Medan masih terdiri dari 4 kampung, yaitu Kampung Kesawan, Kampung Sungai Rengas, Kampung Petisah Hulu dan Kampung Petisah Hilir.

Pada tahun 1918 penduduk Medan tercatat sebanyak 43.826 jiwa yang terdiri dari Eropa 409 orang, Indonesia 35.009 orang, Cina 8.269 orang dan Timur Asing lainnya 139 orang. Sejak itu Kota Medan berkembang semakin pesat. Berbagai fasilitas dibangun. Beberapa diantaranya adalah Kantor Stasiun Percobaan AVROS di Kampung Baru (1919), sekarang RISPA, hubungan Kereta Api Pangkalan Brandan - Besitang (1919), Konsulat Amerika (1919), Sekolah Guru Indonesia di Jl. H.M. Yamin sekarang (1923), Mingguan Soematra (1924), Perkumpulan Renang Medan (1924), Pusat Pasar, R.S. Elizabeth, Klinik Sakit Mata dan Lapangan Olah Raga Kebun Bunga (1929).

Secara historis perkembangan Kota Medan, sejak awal telah memposisikan menjadi pusat perdagangan (ekspor-impor) sejak masa lalu. sedang dijadikannya medan sebagai ibukota deli juga telah menjadikannya Kota Medan berkembang menjadi pusat pemerintah. sampai saat ini disamping merupakan salah satu daerah kota, juga sekaligus sebagai ibukota Propinsi Sumatera Utara.

d. Kota Medan Pada Masa Penjajahan Jepang

Tahun 1942 penjajahan Belanda berakhir di Sumatera yang ketika itu Jepang mendarat di beberapa wilayah seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan khusus di Sumatera Jepang mendarat di Sumatera Timur. Tentara Jepang yang mendarat di Sumatera adalah tentara XXV yang berpangkalan di Shonanto yang lebih dikenal dengan nama Singapore, tepatnya mereka mendarat tanggal 11 malam 12 Maret 1942. Pasukan ini terdiri dari Divisi Garda Kemaharajaan ke-2 ditambah dengan Divisi ke-18 dipimpin langsung oleh Letjend. Nishimura. Ada empat tempat pendaratan mereka ini yakni Sabang, Ulele, Kuala Bugak (dekat Peurlak Aceh Timur sekarang) dan Tanjung Tiram (kawasan Batubara sekarang).

Pasukan tentara Jepang yang mendarat di kawasan Tanjung Tiram inilah yang masuk ke Kota Medan, mereka menaiki sepeda yang mereka beli dari rakyat disekitarnya secara barter. Mereka bersemboyan bahwa mereka membantu orang Asia karena mereka adalah saudara Tua orang-orang Asia sehingga mereka dieluelukan menyambut kedatangannya.

Ketika peralihan kekuasaan Belanda kepada Jepang Kota Medan kacau balau, orang pribumi mempergunakan kesempatan ini membalas dendam terhadap orang Belanda. Keadaan ini segera ditertibkan oleh tentara Jepang dengan mengerahkan pasukannya yang bernama “ Kempetai “ (Polisi Militer Jepang).

Dengan masuknya Jepang di Kota Medan keadaan segera berubah terutama pemerintahan sipilnya yang zaman Belanda disebut “Gemeente Bestuur “ oleh Jepang diroboh menjadi “Medan Sico“ (Pemerintahan Kotapraja). Yang menjabat pemerintahan sipil di tingkat Kotapraja Kota Medan ketika itu hingga berakhirnya kekuasaan Jepang bernama Hoyasakhi. Untuk tingkat keresidenan di Sumatera Timur karena masyarakatnya heterogen disebut Syucokan yang ketika itu dijabat oleh T.Nakashima, pembantu Residen disebut dengan Gunseibu.

Penguasaan Jepang semakin merajalela di Kota Medan mereka membuat masyarakat semakin papa, karena dengan kondisi demikianlah menurut mereka semakin mudah menguasai seluruh Nusantara, semboyan saudara Tua hanyalah semboyan saja. Disebelah Timur Kota Medan yakni Marindal sekarang dibangun Kengrohositai sejenis pertanian kolektif. Dikawasan Titi Kuning Medan Johor sekarang tidak jauh dari lapangan terbang Polonia sekarang mereka membangun landasan pesawat tempur Jepang.⁹⁷

2. Jumlah Masjid di Kota Medan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Dan Solusi agar memperoleh data yang akurat tentang implementasi fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 di Masjid yang ada di kota Medan dengan jumlah Masjid yang sangat banyak adalah dengan menggunakan teknik cluster atau area sampling, yaitu menentukan wilayah berdasarkan daerah bagian atau zona wilayah; Medan bagian Utara, Medan bagian Timur, Medan bagian Selatan, Medan bagian Barat, dan Medan bagian Tengah (Kota).

⁹⁷. <https://pemkomedan.go.id/>

Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut.⁹⁸ Sederhananya penelitian ini menggunakan sampel random, artinya setiap cluster mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih dan diambil secara random.⁹⁹

Dari hasil random maka ditentukan yaitu untuk Medan bagian Utara diambil kecamatan Medan Marelan, terpilih kelurahan Rengas Pulau, untuk Medan bagian Timur diambil kecamatan Medan Tembung, terpilih kelurahan Bantan, untuk Medan bagian Selatan diambil kecamatan Medan Johor, terpilih kelurahan Kwala Bekala, untuk Medan bagian Barat diambil kecamatan Medan Sunggal, terpilih kelurahan Tanjung Rejo, untuk Medan bagian Tengah (Kota) diambil kecamatan Medan Kota, terpilih kelurahan Sudi Rejo I.

Selanjutnya akan ditemukan nanti Masjid yang ada di Medan bagian Utara yaitu kecamatan Medan Marelan tepatnya di kelurahan Rengas Pulau masjid Al-Iman, Medan bagian Timur yaitu kecamatan Medan Tembung tepatnya kelurahan Bantan Masjid Nurul Iman, Medan bagian Selatan yaitu kecamatan Medan Johor tepatnya kelurahan Kwala Bekala Masjid Al-Muhajirin, Medan bagian Barat yaitu kecamatan Medan Sunggal tepatnya kelurahan Tanjung Rejo Masjid Al-Huda, Medan bagian Tengah (Kota) yaitu kecamatan Medan Kota tepatnya kelurahan Sudi Rejo I Masjid Ridho Bakti.

Kemudian Masjid itu akan diteliti berdasarkan zona wilayah yang ditentukan secara acak antara satu zona dengan zona lainnya yang telah dipilih menjadi zona wilayah, berdasarkan banyaknya jumlah penduduk. Hal tersebut

⁹⁸ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian...*, h. 158-150

⁹⁹ Ibid, h. 150

didasarkan pada penelitian ini yang akan melihat bagaimana implementasi Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 ini di terapkan di wilayah kota Medan, karena indikasi bahwa semakin banyaknya jumlah penduduk, akan semakin banyak pula interaksi antar masyarakat yang dapat mempercepat peluang penyebaran virus COVID-19.

Jumlah penduduk pada Kecamatan Medan Marelan sebanyak 175.382 orang, penduduk terbanyak berada di Kelurahan Rengas Pulau yakni sebanyak 66.433 orang, Kecamatan Medan Tembung dihuni oleh 139.249 orang penduduk dimana penduduk terbanyak berada di kelurahan Bantan yakni sebanyak 30.913 orang, Kecamatan Medan Johor dihuni oleh 137.367 jiwa. Jumlah penduduk paling banyak berada di Kelurahan Kwala Bekala yaitu sebanyak 35.665 jiwa, Kecamatan Medan Sunggal dihuni oleh 117.535 orang penduduk dimana penduduk terbanyak berada di Kelurahan Tanjung Rejo yakni sebanyak 32.270 orang, dan Kecamatan Medan Kota dihuni oleh 75.231 jiwa penduduk dimana penduduk terbanyak berada di kelurahan Sudi Rejo I yakni sebanyak 13.067 jiwa.¹⁰⁰

Tabel Perincian populasi dan sampel di atas¹⁰¹:

No.	Zona Wilayah	Kecamatan/ Kelurahan	Banyaknya Masjid Per- Kecamatan	Terpilih
1	Medan bagian Utara	Kecamatan Medan Marelan, Kelurahan Rengas Pulau	68 Masjid	Masjid Al-Iman: Jl. Marelan V Lingkungan 12

¹⁰⁰ Badan Statistik Kota Medan, <https://medankota.bps.go.id/>

¹⁰¹ <https://simas.kemenag.go.id/> dan data dari Kemenag Kota Medan

				Rengas Pulau.
2	Medan bagian Timur	kecamatan Medan Tembung, Kelurahan Bantan	5 Masjid	Masjid Nurul Iman.
3	Medan bagian Selatan	kecamatan Medan Johor, Kelurahan Kwala Bekala	31 Masjid	Masjid Al-Muhajirin. JL. QUBAH LK XVIII
4	Medan bagian Barat	kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo	20 Masjid	Masjid Al-Huda, Jl. Perjuangan Nomor 44.
5	Medan bagian Tengah (Kota)	kecamatan Medan Kota, Kelurahan Sudi Rejo I	52 Masjid	Masjid Ridho Bakti. Jl. Air Bersih No. 164 Sudirejo I
Jumlah			176 Masjid	

C. Gambaran Umum COVID-19

1. Sejarah Munculnya COVID-19

Pada awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan menyebarnya virus baru yaitu coronavirus jenis baru, yang merupakan salah satu jenis virus yang masih berkerabat dengan virus penyebab SARS. Virus ini ditemukan pertama kali di Kota Wuhan China, tepatnya di ibukota Hubei, China Tengah. Pada awal Desember 2019 seorang pasien didiagnosa menderita pneumonia yang tidak biasa, dan pada tanggal 31 Desember kantor Regional Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Beijing telah menerima pemberitahuan tentang sekelompok pasien dengan pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya dari kota yang sama. World Health Organization memberi nama virus tersebut sebagai Severe Acute

Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya disebut Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (WHO, 2020).

Menyebarnya virus corona yang sangat cepat bahkan mencapai skala Internasional sehingga disebut sebagai pandemik Covid-19, membuat dunia resah termasuk di Indonesia. Coronavirus ini merupakan jenis virus baru, sehingga banyak pihak yang tidak tahu bahkan tidak mengerti cara menanggulangi virus tersebut (Telaumbanua, 2020). Di Indonesia sendiri dalam pencegahan penularan Covid-19 diambil kebijakan social distancing atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tiap-tiap daerah sebagai langkah awal untuk menanggulangi pandemic ini.

Penyebaran virus corona di Indonesia terbilang cukup cepat, data terakhir yang didapat dari situs <https://covid19.go.id> untuk periode 10 Oktober 2021, sebanyak **4.237.834** kasus pasien positif, **4.079.120** kasus pasien sembuh dan **143.120** kasus pasien meninggal. Diketahui bahwasanya virus corona terdeteksi di Indonesia sebagai kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020, berita ini diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Dua warga Negara Indonesia yang berstatus positif tersebut ternyata sempat melakukan kontak dengan warga Jepang yang datang ke-Indonesia. (Litbang KOMPAS, 2020).

Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan atau bahkan diremehkan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengira hanya sebatas influenza biasa, tetapi menurut analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Terbukti dari data-data

yang bisa didapatkan dari situs resmi covid-19 bahwasanya perkembangan penularan virus ini cukup signifikan dan sudah menyebar hampir di seluruh daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ada beberapa wilayah yang termasuk ke dalam Zona Merah, kota Medan adalah salah satu kota yang terkonfirmasi paling besar tingkat penyebaran virus ini data terakhir tanggal 21 Oktober konfirmasi positif adalah 47.911, Sembuh 46.808 dan meninggal 914, hal ini di disebabkan cepatnya penularan virus corona ini.

Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus tergolong ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae. Struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Protein S atau spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen. Protein S ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus ke dalam sel host (interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang) (Wang, 2020). Coronavirus bersifat sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat dinonaktifkan oleh disinfektan mengandung klorin, pelarut lipid dengan suhu 56 °C selama 30 menit, eter, alcohol, asam perioksiasetat, detergen non-ionik, formalin, oxidizing agent dan kloroform. Klorheksidin tidak efektif dalam menonaktifkan virus (Korsman, 2012).

Coronavirus disebut dengan virus zoonotic yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Banyak hewan liar yang dapat membawa pathogen dan bertindak sebagai vector untuk penyakit menular tertentu. Kelelawar, tikus bambu, unta dan musang merupakan host yang biasa ditemukan untuk Coronavirus. Coronavirus hanya bisa memperbanyak diri melalui sel host-nya.

Virus tidak bisa hidup tanpa sel host. Setelah terjadi transmisi, virus masuk ke saluran napas atas kemudian bereplikasi di sel epitel saluran napas atas (melakukan siklus hidupnya). Setelah itu menyebar ke saluran napas bawah. Masa inkubasi virus sampai muncul penyakit sekitar 3-7 hari.

Infeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam (suhu > 38 °C), batuk, kesulitan bernapas. Selain itu dapat disertai dengan sesak memberat, fatigue, mialgia, gejala gastrointestinal seperti diare dan gejala saluran napas lain. Setengah dari pasien timbul sesak dalam satu minggu. Pada kasus berat perburukan secara cepat dan progresif. Pada beberapa pasien, gejala yang muncul ringan, bahkan tidak disertai dengan demam. Kebanyakan pasien memiliki prognosis baik, dengan sebagian kecil dalam kondisi kritis bahkan meninggal.¹⁰²

2. Penyebaran Covid-19 di Kota Medan

Kota Medan merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara yang sudah terpapar Corona Virus Disease (Covid-19) sampai saat ini data per 25 Oktober 2021 sebanyak 47955 orang yang terkonfirmasi positif covid-19. 916 orang meninggal dunia, 46884 orang sudah berhasil disembuhkan dan 115 sedang dalam perawatan.¹⁰³

Jumlah Pasien Positif pada Kecamatan Medan Marelan. Pasien Rawat: 229, Sembuh: 555, Meninggal: 8 orang, Kecamatan Medan Tembung sebanyak pasien rawat: 451, Sembuh: 1016, meninggal: 29 orang, Kecamatan Medan Johor

¹⁰² Widya Rahmadani, Sagita Charolina Sihombing, *Analisis Penyebaran Virus Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan Menggunakan Metode Interpolasi Lagrange*, Jurnal Penelitian Fisika dan Terapannya Vol. 2, 01 Juli 2020. (<http://jurnal.univpgripalembang.ac.id/index.php/Jupiter>)

¹⁰³ <https://covid19.pemkomedan.go.id>

sebanyak Rawat: 592, Sembuh: 1881, Meninggal: 51 orang, Kecamatan Medan Sunggal Rawat: 469, Sembuh: 1483, Meninggal: 52 orang, dan Kecamatan Medan Kota Rawat: 407, Sembuh: 1096, Meninggal: 49 orang.¹⁰⁴

Tabel perincian pasien yang terpapar COVID-19 yang ada di kelurahan:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RAWAT	SEMBUH	MENINGGAL
1	Medan Marelan	Rengas Pulau	94	278	4
2	Medan Tembung	Bantan	76	168	5
3	Medan Johor	Kwala Bekala	179	435	8
4	Medan Sunggal	Tanjung Rejo	106	449	8
5	Medan Kota	Sudi Rejo I	61	157	8

Dari Data di atas, terlihat bahwa jumlah pasien yang terpapar Covid-19 di wilayah yang menjadi sampel cukup banyak, tentu ini menjadi latar belakang penulis untuk meneliti judul tesis ini, terutama untuk melihat bagaimana sebenarnya implementasi fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020, yang di mana fatwa ini dikeluarkan adalah salah satu bentuk upaya untuk menekan penyebaran virus covid-19, sebagaimana sesuai dengan tujuan syari'at islam, bahwa menjaga jiwa adalah suatu kewajiban apabila dalam keadaan darurat.

¹⁰⁴ <https://covid19.pemkomedan.go.id>

BAB IV

ANALISIS TENTANG IMPLEMENTASI FATWA MUI NO. 14 TAHUN 2020 DI KOTA MEDAN

A. Penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020 di Kota Medan

1. Latar Belakang Lahirnya fatwa MUI No. 14 Tahun 2020

Latar belakang keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak terlepas dari keadaan yang akan mengancam kehidupan masyarakat di dunia khususnya Indonesia. Ancaman atas mewabahnya *Corona Virus Disease 19* yang semakin meluas mengundang Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Fatwa tersebut lahir didasari atas respon dari Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga independen yang menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Majelis Ulama yang merupakan lembaga yang di dalamnya berkumpul para ulama dan cendekiawan muslim berkewajiban menuntun umat dalam melaksanakan ibadah di tengah-tengah mewabahnya virus corona. Didalam Fatwa tersebut Majelis Ulama Indonesia Menimbang 4 point yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa, yaitu:

- 1) Bahwa Covid-19 telah tersebar ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia
- 2) Bahwa organisasi kesehatan dunia (WHO) Telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi perlu langkah-langkah keagamaan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 agar tidak meluas

3) Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 untuk dijadikan pedoman.¹⁰⁵

Tujuan dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 setidaknya menjadi jalan penerang bagi umat Islam akan persoalan wabah virus pandemi Covid-19 yang sedang melanda. Umat ingin terhindar dari virus tersebut tanpa harus meninggalkan kewajiban agama menjalankan perintah Allah SWT.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 memberikan anjuran kepada umat Islam agar dalam melaksanakan ibadah di tengah wabah yang tidak dapat terkendali, umat Islam tidak perlu melaksanakan ibadah secara berjama'ah, dengan menggantinya dengan ibadah di rumah masing-masing. Namun, pada daerah tertentu yang belum ada indikasi penyebaran Covid-19 atau wabah virus tersebut masih terkendali umat Islam masih tetap bisa melaksanakan ibadah berjama'ah seperti biasanya. Fatwa tersebut dikeluarkan sebagai bentuk untuk menciptakan kemaslahatan bersama khususnya kaum muslimin.¹⁰⁶

¹⁰⁵Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

¹⁰⁶Achmad Saeful, "Menelaah Kembali Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19", *Jurnal Syar'ie*, (Tangerang), Vol. 3, No. 2, 2020, h. 156.

2. Metode *Istinbath* Hukum dalam Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020

Dalam menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah yang muncul di masyarakat, komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia diwajibkan mengikuti prosedur dan pedoman yang terdapat dalam Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-705/MUI/XII/2015 yang merupakan penyempurnaan dari Pedoman Penetapan Fatwa Nomor U-596/MUI/X/1997.

Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 yang ditetapkan oleh komisi fatwa MUI menggunakan metode ijtihad kolektif yaitu metode *bayani*, metode *ta'lili* atau *qiyasi* dan metode *istislahi* atau *masalah mursalah*. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya dalil dari nash Al-Qur'an ataupun hadits Nabi Saw. yang menjelaskan langsung mengenai wabah atau virus Covid-19 ini. Virus Covid-19 ini merupakan virus baru yang baru ditemukan pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China. Untuk itu, komisi fatwa MUI menggunakan beberapa nash Al-Qur'an dan hadits Nabi Saw. yang *zhanni* untuk menggali dan membentuk suatu hukum terkait dengan langkah-langkah keagamaan di masa pandemi Covid-19 ini.

Dalam menetapkan fatwa tentang virus Covid-19 ini, komisi fatwa menggunakan surah Al-Baqarah (2) ayat 155-156, At-Taghaabun (64) ayat 11, dan Al-Hadid (57) ayat 22-23 untuk mengibaratkan pandemi Covid-19 sebagai musibah atau bencana yang datangnya atas izin dan ketetapan Allah Swt. Kemudian surah At-Taubah (9) ayat 51 dan Al-Anfal (8) ayat 25 untuk memberitahukan bahwa musibah tersebut tidak hanya menimpa orang yang dzalim saja melainkan orang shaleh pun dapat tertimpa olehnya, seperti virus Covid-19 ini yang dapat menular kepada siapapun. Sehingga, kita diwajibkan

untuk berikhtiar dalam menjaga dan memelihara diri sendiri dan jangan sampai kita menjerumuskan diri kepada kerusakan dengan tidak melakukan penjagaan diri dari virus Covid-19. Hal ini sesuai dengan surah Al-Baqarah (2) ayat 195 dan kaidah fihiyyah : *“Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain”*¹⁰⁷

Seseorang atau sejumlah orang umumnya memahami persoalan bencana dan jenisnya, padahal seharusnya yang perlu dipikirkan adalah tentang bagaimana seharusnya setiap subyek berusaha menunjukkan sikap dan perilaku yang berpola penegakkan hak-hak pamanusiaan terhadap korban di segala keragamannya, bukan memilih korban tertentu.¹⁰⁸ Oleh karena itu, kerusakan atau kemudharatan tersebut harus ditolak dengan semaksimal mungkin seperti kaidah fiqh yang digunakan oleh komisi fatwa MUI, yang berbunyi

“Bahaya harus ditolak”

“Kemudharatan harus dicegah dalam batas-batas yang memungkinkan”

“Kemudlaratan dibatasi sesuai kadarnya”

Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun MUI dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 ini wajib ditaati dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini sesuai dengan dalil yang komisi fatwa MUI menggunakan, yaitu hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, serta kaidah fiqh yang berbunyi:

Kebijakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus

¹⁰⁷ Andiko Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, Cet. I. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h.111

¹⁰⁸ Dwi Ari kurniawati (2019). *Dari Bencana Alam, Menegakkan HakPerikemanusiaan Dalam Kebinekaan (Perspektif HAM dan Islam)*. Pendidikan Multikultural, Vol. 3 (1).h.111

mengikuti kemaslahatan”

Kemudian, komisi fatwa MUI juga menggunakan hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menjelaskan larangan untuk keluar masuk wilayah yang terdapat wabah penyakit dan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menjelaskan terkait wabah tha'un pada zaman Nabi Saw. dan zaman Khalifah Umar bin Khattab yang berbahaya dan mematikan seperti wabah Covid-19 ini. Oleh karena itu, Allah Swt. memerintahkan umat manusia yang sedang ditimpa musibah seperti halnya wabah tha'un dan wabah Covid-19 ini untuk selalu bertakwa kepada-Nya dan bersabar karena Allah Swt. senantiasa memberikan kemudahan di setiap kesulitan. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah At-Taghaabun (64) ayat 16, Al-Baqarah (2) ayat 185 dan kaidah fiqh yang berbunyi

“Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan”¹⁰⁹

Dikarenakan wabah Covid-19 ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya apabila terpapar olehnya, maka diharuskan untuk tidak berkumpul dalam satu tempat bersama dengan orang yang terpapar Covid-19 seperti pelaksanaan ibadah di masjid atau tempat umum lain. Hal ini disesuaikan dengan hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi: *“Rasulullah Saw. bersabda: jangan campurkan (onta) yang sakit ke dalam (onta) yang sehat”* (HR. Muslim)

Sehingga, komisi fatwa MUI menetapkan beberapa produk hukum yang menyangkut permasalahan ibadah di masjid selama pandemi Covid-19 dengan mencantumkan beberapa hal yang dapat menggugurkan kewajiban shalat, baik

¹⁰⁹ Toha andiko, h.89

shalat berjamaah maupun shalat jum'at di masjid. Hal ini berdasarkan hadist Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang larangan bagi orang yang makan bawang putih, bawang merah atau makanan lain yang baunya menyengat untuk mendekati masjid dan yang diriwayatkan oleh Abu Daud tentang udzur yang disebutkan oleh Nabi Saw, serta pendapat Al-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu'* dan pendapat Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Bafadhal Al-Hadramy Al-Sa'dy Al-Madzhajy dalam kitabnya *Al-Mukaddimah Al-Hadramiyah*.

B. Analisis Implementasi Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Terhadap Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Masjid Selama Pandemi di Kota Medan

Abdul Qadir Ar-Rohbawi juga menyebutkan beberapa *udzur* yang dapat menggugurkan kewajiban shalat berjamaah dan shalat jum'at di masjid, antara lain¹¹⁰:

1. ketika cuaca sangat dingin
2. ketika hujan turun sangat lebat
3. ketika khawatir terjadi sesuatu hal yang menyakitinya
4. ketika orang buta yang tidak ada penuntunnya dan ia tidak mampu mengarahkan dirinya sendiri
5. ketika sedang sakit
6. ketika sedang sangat ingin buang hajat
7. ketika makanan telah tersaji dan sangat menggoda selera
8. ketika sangat mengantuk

¹¹⁰ Ar-Rahbawi, Abdul Qadir.. *Fikih Shalat Empat Madzhab, Cet. IV*. Terjemahan Taqly, Abu Firly Bassam, (2005). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, (2021). h.308

9. ketika setelah makan sesuatu yang berbau tidak sedap atau menyengat seperti bawang merah, bawang putih dan sejenisnya dan
10. ketika pikirannya terganggu dengan berbagai hal yang menggelisahkan.
11. seorang perempuan dan anak-anak
12. sakit yang membuatnya tidak mampu menghadiri tempat dilangsungkannya shalat jum'at atau khawatir penyakitnya semakin parah
13. seorang musafir atau ketika sedang bepergian
14. orang yang berhutang dan belum mampu membayarnya sehingga khawatir ia akan dipenjarakan dan
15. ketika sedang bersembunyi dari penguasa yang dzalim.

Berdasarkan hal di atas, kebolehan dalam menggugurkan kewajiban shalat di masjid sesuai dengan ketentuan hukum fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 ini. Dalam fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 ini terdapat sembilan poin yang wajib ditaati oleh umat muslim di Indonesia yang tercakup dalam ketentuan hukum fatwa tersebut. Dikarenakan virus Covid-19 menular melalui kontak fisik langsung antar orang, maka untuk meminimalisir penyebaran virus tersebut dibutuhkan kebijakan baik dari pemerintah maupun lembaga keagamaan khusus yang menangani permasalahan ibadah di masjid atau tempat umum lain dalam kondisi darurat seperti pandemi Covid-19 ini¹¹¹.

¹¹¹ Zaenab Nur Nafi'ah, Dwi Ari Kurniawati, Humaidi Kah, Jurnal hukum keluarga islam , analisis fatwa mui tentang pelaksanaan ibadah di masjid selama pandemi (fatwa mui no. 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19), Universitas Islam Malang h. 223

Produk hukum (fatwa) yang dikeluarkan dalam fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 membahas beberapa hal, salah satunya terkait pelaksanaan ibadah shalat di masjid selama pandemi Covid-19, yaitu:

1. Haram melaksanakan ibadah shalat di masjid selama pandemi Covid-19 (terdapat pada poin 2 ketentuan hukum fatwa MUI No. 14 Tahun 2020)
2. Makruh (diperbolehkan) melaksanakan ibadah shalat di masjid selama pandemi Covid-19 (terdapat pada poin 3a dan 4 ketentuan hukum fatwa MUI No. 14 Tahun 2020)
3. Wajib melaksanakan ibadah shalat di masjid selama pandemi Covid-19 (terdapat pada poin 3b dan 5 ketentuan hukum fatwa MUI No. 14 Tahun 2020)

Kemudian, pembolehan terhadap pelaksanaan ibadah di masjid atau tempat umum lain selama pandemi Covid-19 dapat dikelompokkan menjadi beberapa kriteria sebagai berikut:

- 1) kondisi kesehatan seseorang merupakan faktor utama yang menjadi patokan pembolehan pada pelaksanaan ibadah shalat di masjid atau tempat umum lainnya. Orang yang masih sehat atau diyakini tidak terpapar virus Covid-19 hukum dalam melaksanakan ibadah shalat di masjid atau tempat umum lain adalah di antara makruh (boleh) dan wajib. Pada hukum makruh (boleh) ini, apabila ia memilih melaksanakan shalat di masjid atau tempat umum lain maka ia diwajibkan mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan selama berada di masjid atau tempat umum lainnya tersebut.

Dan apabila ia memilih melaksanakan shalat di rumah saja, maka ia melaksanakan shalat berjamaah di rumah seperti biasanya dan wajib mengganti shalat jum'at dengan shalat zuhur empat rakaat. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum poin 3a dan 4 dalam fatwa MUI No. 14 Tahun 2020. Sedangkan untuk yang hukumnya wajib, maka melaksanakan ibadah shalat di masjid atau tempat umum lain sebagaimana biasanya dengan wajib mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan selama berada di masjid atau tempat umum lainnya. Dan hal ini sesuai dengan ketentuan hukum poin 3b dan 5 dalam fatwa MUI No. 14 Tahun 2020.

- 2) Kondisi wilayah juga menjadi pertimbangan yang dilakukan oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan melihat kepada orang yang masih sehat atau diyakini tidak terpapar Covid-19. Oleh karena itu, dalam hal ini dibagi menjadi dua kondisi wilayah sebagai berikut:
 - a. Wilayah yang berpotensi tinggi penularan Covid-19 dan kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali berdasarkan ketetapan pihak berwenang, yang bisa disebut dengan zona merah dan zona oranye (terdapat pada poin 3a dan 4 ketentuan hukum fatwa MUI No. 14 Tahun 2020).
 - b. Wilayah yang berpotensi rendah penularan Covid-19 dan kondisi penyebaran Covid-19 terkendali berdasarkan ketetapan pihak berwenang, yang bisa disebut dengan zona kuning dan zona hijau (terdapat pada poin 3b dan 5 ketentuan hukum fatwa MUI No. 14 Tahun 2020).

Pelaksanaan ibadah shalat di masjid atau tempat umum lain bagi orang yang sehat atau diyakini tidak terpapar Covid-19 yang berada di wilayah zona

merah dan zona oranye, sebaiknya tidak melaksanakan ibadah shalat di masjid atau tempat umum lainnya. Shalat berjamaah dilakukan di rumah saja dan shalat jum'at diganti dengan shalat zuhur empat rakaat. Hal ini mengingat wilayah tersebut sangat berbahaya bagi orang yang masih sehat atau diyakini tidak terpapar Covid-19. Sedangkan untuk orang yang sehat atau diyakini tidak terpapar Covid-19 yang berada di wilayah zona kuning dan zona hijau, tetap wajib melaksanakan ibadah shalat di masjid atau tempat umum lain sebagaimana biasanya, serta wajib juga mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan selama berada di masjid atau tempat umum lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan ibadah shalat di masjid atau tempat umum lain diperbolehkan berdasarkan 2 faktor, yaitu:

1. kondisi kesehatan seseorang; dan
2. kondisi wilayah.

Oleh karena itu, ada beberapa persyaratan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh orang yang sehat atau diyakini tidak terpapar virus Covid-19 baik yang berada di wilayah yang berpotensi tinggi dan kondisi penularannya tidak terkendali maupun di wilayah yang berpotensi rendah dan kondisi penularannya terkendali, dalam melaksanakan ibadah shalat di masjid atau tempat umum lain, seperti:

1. Menerapkan protokol kesehatan
2. Selalu mencuci tangan dengan sabun
3. Membawa sajadah sendiri dari rumah
4. Tidak melakukan kontak fisik langsung (cium tangan , bersalaman, atau berpelukan

Ketiga hal ini merupakan upaya MUI dalam mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu menerapkan protokol kesehatan seperti :

1. Memakai masker
2. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
3. Menjaga jarak
4. Menjauhi kerumunan
5. Mengurangi mobilitas.

Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah shalat di masjid atau tempat umum lain selama pandemi diperbolehkan dengan melihat kondisi kesehatan seseorang dan kondisi wilayah, serta selalu memperhatikan protokol kesehatan dari kebijakan pemerintah dan beberapa persyaratan dari MUI tersebut. Ini merupakan upaya yang wajib kita lakukan agar kita dapat melaksanakan ibadah di masjid sekaligus melindungi diri dari paparan Covid-19. Dan juga sebagai bentuk ikhtiar umat Islam di masa pandemi Covid-19 dalam memenuhi *Maqashid Al-Syari'ah* atau *Al-Dharuriyat Al-Khams*.

Mengenai penerapan fatwa MUI di kota Medan penulis mewawancarai beberapa responden yaitu dari beberapa mesjid yang ada di Kota Medan dan didapati hasil bahwa kebanyakan dari masyarakat di kota medan menanggapi Fatwa MUI ini hanya sebatas himbuan saja namun mereka tetap menjalankan sesuai prosedur kesehatan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu bendahara Mesjid al-Iman Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, beliau mengatakan bahwa mengenai pemahaman mengenai fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020

menurut beliau sah-sah saja dan akan tetapi dilihat juga kondisi lingkungannya kalau di masyarakat sekitar mesjid al-iman ini tidak ada yang terpapar covid-9 jadi kami masyarakat menyelenggarakan ibadah seperti biasa, dan kami juga sholat jum'at seperti biasa, dan kami juga menghimbau kepada masyarakat kalau sakit sebaiknya ibadah saja dirumah, dan mengenai kepatuhan masyarakat marelان terhadap Fatwa MUI ini sangat minim mengingat masyarakat merasa lingkungan mereka tidak ada yang terpapar covid-19.¹¹²

Dan berdasarkan wawancara penulis dengan bapak kenaziran Masjid Al-Muhajirin Kelurahan kwala bekala Kecamatan Medan Johor, beliau mengatakan pendapatnya mengenai Fatwa MUI yaitu “Fatwa nya sah-sah saja dikeluarkan namun pada masyarakat disini tetap menjalankan ibadah seperti biasa, karena masyarakat disini tidak ada yang terpapar covid-19 karena kami lebih percaya kalau ibadah ini tetap harus seperti yang disyariatkan, mengenai prosedur kesehatan kami jalankan, misalnya kami tidak membenteng ambal untuk makmum sholat, masyarakat harus membawa sendiri, akan tetapi kami tidak menjarangkan shaff karena hal itu berbeda dengan ajaran islam, jadi kami menentang mengenai jarak shaff pada saat sholat.”¹¹³

Berdasarkan wawancara penulis dengan dengan ketua BKM Masjid Al-Huda Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal, “Fatwa MUI ini sebenarnya itu bagus untuk mencegah penyebaran covid-19, namun masyarakat disini tetap seperti biasa tetap melaksanakan sholat, masyarakat disini kadang ada juga tidak mematuhi prokes, karena himbauan dibiarkan begitu saja, karna tidak

¹¹² Wawancara pribadi dengan Tarmidzi selaku bendahara Mesjid Al-Iman tanggal 11 Agustus 2021 pukul 10.00 wib

¹¹³ Wawancara pribadi dengan Zulkifli Lubis, selaku Ketua BKM Mesjid Al-Muhajirin tanggal 14 Agustus 2021 pukul 09.00 wib

ada akibat hukum atau hukuman kalau melanggar himbauan tersebut, jadi dalam menyelenggarakan ibadah di wilayah ini tetap seperti biasa, sholat jum'at dan sholat 5 waktu seperti biasa, kami sebagai BKM mesjid tetap mengutamakan prokes, seperti setelah sholat biasanya kami salam ke semua jamaah, karena masyarakat disini tetap pada anjuran syariat islam, dan untuk Fatwa MUI ini tetap sebagai himbauan saja. Tapi jika ada masyarakat yang sakit mereka dengan kesadarannya sendiri tidak datang sholat ke mesjid ¹¹⁴

Berdasarkan wawancara penulis dengan BKM Mesjid Ridho Bakti Kelurahan Sudi Rejo I Kecamatan Medan Kota, beliau mengatakan “Menurut saya mengenai Fatwa MUI ini, pelaksanaan ibadah di masyarakat di mesjid ini seperti biasa saja, tetap merapatkan shaff dan tetap melaksanakan ibadah seperti biasa pada umumnya, dikarenakan kami bukan zona merah jadi himbauan ini seperti hanya himbauan saja namun tidak berlaku di mesjid ini, karena masyarakat disini tetap mengutamakan ajaran islam sebagaimana dalam sholat tidak ada jarak, perbedaan keadaan mesjid sebelum covid-19 dan setelah covid, pada bulan ramadhan mesjid agak sepi dari jamaahnya namun pada belakangan ini alhamdulillah situasi masyarakat seperti biasa jamaahnya , akan tetapi meskipun kami laksanakan sholat seperti biasa dan kami juga mengadakan sholat idul adha namun tetap dengan prosedur kesehatan, kami tetap menyediakan fasilitas seperti cuci tangan” ¹¹⁵

Berdasarkan wawancara dengan ketua BKM Masjid Nurul Iman Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung, beliau mengatakan “Kalau di

¹¹⁴ Wawancara pribadi dengan Bambang, selaku Ketua BKM Mesjid Al-Huda, tanggal 20 Agustus 2021 pukul 09.00 wib

¹¹⁵ Wawancara pribadi dengan Sarikun , selaku Ketua BKM Mesjid Ridho Bakti, tanggal 21 Agustus 2021 pukul 09.00 wib

mesjid ini pertama covid-19 mengikuti prokes seperti tidak ada alas sholat, memakai masker dan cuci tangan, akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama hanya beberapa bulan saja, namun pada akhirnya sampai sekarang kami seperti biasa saja sholat masyarakat tidak ada jarak, sholat jumat seperti biasa, masyarakat hanya menganggap fatwa ini sebagai himbauan saja dan tidak mengikat artinya masyarakat bisa percaya namun tetap melakukan ibadah seperti yang dianjurkan islam". Pendapat saya mengenai fatwa MUI ini bagi masyarakat di daerah sini kurang berlaku karena kami juga tidak paham mengenai zona wilayah kami namun kami tetap mengadakan sholat dan ibadah lain seperti biasa misalnya kami tetap mengadakan sholat Idul Adha akan tetapi kami tetap menghimbau jamaah untuk tetap sesuai prosedur kesehatan, namun kami tidak ada menjarangkan shaff. ¹¹⁶

Berdasarkan wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa dari beberapa wilayah di Kota Medan tetap menjalankan ibadah seperti biasa, dan ada beberapa yang mengikuti prokes ada juga yang tidak mengikuti prokes (protocol kesehatan) dan mengenai Fatwa MUI ini mereka anggap sekedar himbauan tanpa ada akibat hukumnya, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi pentingnya mematuhi Fatwa-fatwa yang telah di keluarkan Oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), akibat dari hal tersebut himbauan itu tidak berlaku bagi mereka, sehingga bisa dikatakan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 belum efektif diberlakukan di kota Medan.

¹¹⁶ Wawancara pribadi dengan Jaman, selaku Ketua BKM Mesjid Nurul Iman, tanggal 25 Agustus 2021 pukul 09.00 wib

C. Faktor Penghambat Penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020 di Kota Medan

1. Kurangnya Penyuluhan mengenai Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 di Kota Medan

Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum¹¹⁷. Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia¹¹⁸. Melakukan edukasi dan pembudayaan hukum secara umum ditujukan kepada seluruh masyarakat. Bahwa banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi dikarenakan lemahnya diseminasi dan penyuluhan hukum yang merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Meningkatkan penggunaan media komunikasi yang lebih modern dalam pelaksanaan penyuluhan hukum yang

¹¹⁷Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum Tentang Pola Penyuluhan Hukum.

¹¹⁸ Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M 01.PR.08.10 Tahun 2006, *ibid*.

dapat menunjang percepatan penyebaran, pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan hukum. Meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan sosialisasi hukum dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat aktif, media elektronik maupun non-elektronik dan juga dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Adapun fungsi dari penyuluhan hukum adalah langkah pencegahan, langkah korektif, langkah pemeliharaan dan fungsi pengembangan. Pertama, penyuluhan sebagai langkah pencegahan (preventif), yakni mencegah timbulnya hak-hak negatif dan destruktif yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. *Kedua*, penyuluhan sebagai langkah korektif, yakni berfungsi sebagai koreksi terhadap hal yang telah ada, sehingga apabila terdapat suatu hal yang melanggar hukum dapat mengurangi dampak ataupun menghilangkan hal tersebut. *Ketiga*, penyuluhan sebagai langkah pemeliharaan (presevatif), yakni memberikan dorongan untuk menumbuhkan semangat supaya berpartisipasi dalam pembangunan hukum sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya masing-masing. *Keempat*, penyuluhan sebagai fungsi pengembangan (developmental), yakni memberikan dorongan dan masukan terhadap suatu hal agar masyarakat dapat lebih mandiri dan tidak tergantung ataupun mengandalkan pihak lain¹¹⁹.

Visi dan misi dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah agar dilaksanakannya aturan-aturan hukum tanpa menyebabkan perasaan takut akan sanksi hukum melainkan patuhnya mereka pada aturan hukum dikarenakan adanya kesadaran dan penghargaan terhadap hukum. Di dalam menyelenggarakan

¹¹⁹Laurensius Arliman S, Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Diakses 6 Agustus 2021 pukul 11.00 WIB.

kegiatan penyuluhan hukum ada baiknya bila materi hukum yang akan disuluhkan dibuat skala prioritas yang didasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan terhadap materi hukum, sehingga untuk materi hukum yang sangat penting untuk kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dapat segera disuluhkan agar segera dipahami dan dihayati oleh masyarakat. Hal ini perlu diinventarisir dan ditelaah berdasarkan pertimbangan yang komprehensif serta didasarkan pada hasil evaluasi, peta permasalahan hukum, kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa narasumber yaitu bapak bendahara Mesjid Al-Iman Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan beliau mengatakan “kami belum diberi penyuluhan mengenai Fatwa ini, saya baru tahu setelah kamu mengadakan penelitian ini, kami hanya membaca saja dari media sosial saja namun pihak yang bertanggungjawab melakukan sosialisasi belum datang dan melakukan penyuluhan hukum atas fatwa ini”.

Hal yang sama juga terjadi di wilayah Tanjung Rejo, berdasarkan wawancara penulis dengan pengurus Mesjid Al-Huda Kelurahan Tanjung Rejo, beliau mengatakan “kami belum menerima sosialisasi mengenai Fatwa MUI ini, dan karena itu kami masih seperti biasa ibadahnya”.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi atau penyuluhan hukum atas Fatwa MUI merupakan salahsatu faktor penghambat penerapan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 ini.

2. Kesadaran Masyarakat yang kurang

Pemerintah sudah menghimbau masyarakatnya dengan memberikan protokol kesehatan untuk menghindari penularan wabah COVID-19 dengan beberapa cara, yaitu (1) cucilah tangan menggunakan sabun dan bilas dengan air mengalir. Kemudian, jangan memegang hidung, mulut, mata, serta wajah sebelum mencuci tangan dengan bersih. Cuci tangan ketika sampai di tempat kerja, tempat umum, dan setelah berpergian dari luar rumah. Cuci tangan sebelum menyiapkan dan memakan makanan. Cuci tangan setelah menggunakan toilet umum maupun toilet pribadi. Gunakan Hand Sanitizer/cairan pembersih tangan lainnya jika tidak ada air di sekitar, (2) Gunakan masker bila keluar rumah dan saat berada di tempat umum, (3) Tutup mulut ketika batuk atau bersin atau bila tidak menggunakan masker. Gunakan tangan ataupun tisu ketika batuk juga bersin dan jangan lupa mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer setelah itu, (4) Hindari keramaian dan bila berada di tempat umum beri jarak 1 meter dengan orang sekitarnya (Physical Distancing), (5) Lakukan Self Quarantine di rumah saja dan tidak berpergian kemanapun kecuali dengan alasan mendesak, (6) Pergi ke rumah sakit bila merasakan gejala dari COVID-19.

Untuk mencegah penyebaran wabah yang semakin luas, maka diperlukan bukan hanya pemerintah saja yang harus bergerak untuk menghadapi pandemic wabah COVID-19 ini, tetapi juga berbagai lapisan masyarakat sipil harus mengambil peran juga. Peran yang dibutuhkan adalah dengan menjalankan protokol yang sudah dibuat pemerintah. Untuk menjalankannya. Dibutuhkan kesadaran masyarakat. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah dengan penyuluhan melalui berbagai macam media.

Kesadaran masyarakat, menjadi kunci utama dalam upaya memutus rantai penyebaran penyakit. Kesadaran masyarakat, menjadi kunci utama dalam upaya memutus rantai penyebaran penyakit menular mematikan itu. Apapun konsep yang dilakukan, entah itu lockdown, social distancing atau apa pun lainnya, jika masyarakat tidak bisa disiplin dan punya kesadaran tinggi, itu tidak akan pernah berhasil. Pemerintah daerah harus memiliki strategi yang tegas agar imbauan-imbauan yang dikeluarkan dapat ditaati oleh masyarakat setempat. Agar ada kesadaran masyarakat dan mereka mengerti bahaya COVID-19, perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus di seluruh daerah.

Namun mengenai kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Fatwa MUI ini agar menjadi alternatif untuk pencegah tingginya angka covid-19 masih kurang di sekitar wilayah kota medan. Hal tersebut berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pengurus Masjid Al-Muhajirin Kelurahan kwala bekala beliau mengatakan “kami disini tetap melakukan ibadah sesuai ajaran Islam, karena disini kami atau masyarakat kami tidak ada yang terkena covid-19 dan oleh karena itu kami tidak perlu menerapkan ibadah dengan menjarakkan shaff dan sebagainya.

Hal yang sama juga penulis dapati di wilayah Tanjung Rejo, pengurus Mesjid yang kami wawancarai, beliau mengatakan ”kami disini tetap mengikuti prosedur kesehatan, namun mengenai Fatwa MUI ini tidak kami terapkan karena masyarakat disini tidak terdampak covid-19 dan jika ada masyarakat yang sakit maka dia tidak akan datang ke mesjid untuk ibadah”.

Dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat di wilayah kota Medan

masih kurang dalam menekan angka penyebaran Covid-19 melalui penerapan Fatwa MUI ini.

3. Zona Wilayah/ Kondisi Wilayah

Kondisi wilayah juga menjadi pertimbangan yang dilakukan oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan melihat kepada orang yang masih sehat atau diyakini tidak terpapar Covid-19. Oleh karena itu, dalam hal ini dibagi menjadi dua kondisi wilayah sebagai berikut:

- a) Wilayah yang berpotensi tinggi penularan Covid-19 dan kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali berdasarkan ketetapan pihak berwenang, yang bisa disebut dengan zona merah dan zona oranye (terdapat pada poin 3a dan 4 ketentuan hukum fatwa MUI No. 14 Tahun 2020).
- b) Wilayah yang berpotensi rendah penularan Covid-19 dan kondisi penyebaran Covid-19 terkendali berdasarkan ketetapan pihak berwenang, yang bisa disebut dengan zona kuning dan zona hijau (terdapat pada poin 3b dan 5 ketentuan hukum fatwa MUI No. 14 Tahun 2020).

Ada empat kategori wilayah terkait penyebaran Covid-19, yaitu wilayah risiko tinggi yang ditandai dengan zona merah, risiko sedang ditandai dengan zona oranye. Kemudian, risiko rendah dengan zona kuning, dan zona hijau yang menjelaskan kabupaten/kota tidak atau belum terdampak. Selain menandai status bahaya dari sebuah wilayah yang terpapar Covid-19, zona warna juga digunakan

untuk menandai protokol kesehatan yang harus diterapkan dan dipatuhi. Penjelasan tentang masing-masing zona Dilansir dari Color Zone Pandemic Response Version 2 yang dipublikasikan oleh Chen Shen dan Yaneer Bar-Yam pada laman New England Complex Systems Institute. Berikut ini adalah penjelasan Tim Ahli Epidemiologi dan Informatika Gugus Tugas penanganan virus Corona COVID-19, Dewi Nur Aisyah, dalam media briefing di channel YouTube BNPB menjelaskan ada 15 indikator utama penentu zonasi Corona di YouTube BNPB, beberapa waktu lalu.

Indikator tersebut terdiri dari 11 indikator epidemiologi, 2 indikator surveilans kesehatan masyarakat, dan 2 pelayanan kesehatan. Indikator inilah yang digunakan pemerintah untuk menentukan zonasi Corona berdasarkan skor yang didapatkan.

Berikut penjelasan terkait warna zona wilayah virus Corona COVID-19.

1) Zona hijau

Kepala Departemen Epidemiologi Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Dr dr Tri Yunis Miko Wahyono, MSc, menjelaskan bahwa zona hijau merupakan wilayah yang tidak memiliki kasus baru virus Corona lagi dan risiko penularannya kecil. "Zona hijau itu nggak ada kasus baru lagi. Kemudian kemungkinan transmisinya kecil," kata Miko. Tim gugus tugas COVID-19, menyebut zona hijau juga mencakup wilayah yang tidak pernah terdampak, tidak ada peningkatan penambahan kasus baru dalam 4 minggu terakhir, dan angka kesembuhan mencapai 100 persen.

2) Zona kuning

Pada zona kuning atau disebut juga zona risiko rendah, Miko mengatakan ada kasus baru tapi jumlahnya hanya sedikit. Selain itu, penularan atau transmisi juga masih ada kemungkinan bisa terjadi. Jika menggunakan 15 indikator yang ditetapkan tim gugus tugas, skor untuk wilayah yang termasuk ke dalam zona kuning berada di rentang 2,5 sampai 3,0.

3) Zona oranye

Pada zona oranye, Miko mengatakan jumlah kasus yang ada di wilayah tersebut sudah relatif banyak. Dalam hal transmisi atau penularannya, zona risiko sedang ini dipastikan ada dan lebih luas dibandingkan di zona kuning. Skor yang diperoleh berdasarkan 15 indikator penentu zonasi wilayah untuk zona ini ada di kisaran 1,9 sampai 2,4.

4) Zona merah

Miko menjelaskan, pada zona merah ini kasus baru yang ditemukan sangat banyak melebihi yang ditemukan pada zona oranye. Dalam segi penularan atau transmisinya dipastikan meluas dengan sangat cepat dibandingkan pada zona-zona lainnya. "Di zona merah, transmisinya sangat mengancam bisa lebih meluas dan sangat cepat," tegas Miko. Pada zona merah atau disebut juga zona dengan risiko paling tinggi, skor yang didapatkan antara 0 sampai 1,8.

5) Zona hitam

Lalu bagaimana dengan zona hitam? Gugus tugas penanganan COVID-19 sebenarnya tidak mengenal kategori zona hitam. Namun istilah 'zona hitam' kerap dipakai untuk menggambarkan tingkat penularan yang sangat

tinggi di suatu wilayah, yang sebenarnya ada di kategori zona merah. Surabaya dan Solo pernah mendapatkan label ini.

Berdasarkan wawancara yang penulis kumpulkan yaitu wawancara di wilayah medan tembung, berdasarkan keterangan dari pengurus Masjid Nurul Iman Kelurahan Bantan beliau mengatakan “mengenai penerapan Fatwa MUI kami disini melakukan ibadah seperti biasa, namun tetap dengan prosedur kesehatan yang ada, karena kami di wilayah ini tidak ada yang terkena covid-19 dan kami juga tidak tahu mengenai zona wilayah kami ini apa, apakah kuning, merah dan sebagainya kami tidak paham karena tidak ada sosialisasi apapun yang kami terima”

Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa ketidakpahaman masyarakat mengenai zona wilayah mereka merupakan salah satu faktor penghambat penerapan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 ini, di tambah dengan tidak ketidaktahuan masyarakat tentang data-data yang telah terpapar di wilayah keluarahan mereka masing-masing.

Dampak positif Covid-19 terhadap pelaksanaan ibadah di masyarakat Kota Medan:

- a. Masyarakat lebih sadar akan kesehatan
- b. Ibadah masyarakat lebih meningkat

Dampak Negativ Covid-19 terhadap pelaksanaan ibadah di masyarakat Kota Medan :

- a. Kurangnya Pelaksanaan ibadah di Mesjid
- b. Hilangnya budaya salam-salaman setelah sholat

D. Tinjauan Analisis Teori terhadap Fatwa MUI Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020 di Kota Medan

1. Teori *Utilitarianisme*

Utilitarianism atau dalam bahasa latin disebut “utilis” yang memiliki arti “bermanfaat” atau “kegunaan”. Pandangan yang cukup populer dari aliran ini ialah baik atau tidaknya suatu perbuatan ditentukan oleh kuantitas dari manfaat yang dihasilkan dan dirasakan oleh banyak orang.¹²⁰ Contohnya memberi, jika memberi itu membuat orang tersinggung atau untuk merendahkan orang lain, maka perbuatan tersebut dianggap kurang etis. Untuk itu utilitarianism memiliki karakteristik dapat diterima dan diterangkan secara ilmiah. Karena ia merupakan sebuah kewajiban yang kritis dan bersifat komprehensif serta menyeluruh.¹²¹ Hal tersebut tidak terlepas dari peran utilitarianisme dalam sistem etika yang bersifat normatif. Artinya ia tidak akan begitu saja menerima norma-norma yang menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, utilitarianisme akan mempertanyakan mengenai alasan mendasar mengapa norma-norma tersebut diterapkan atau mengapa sebuah perbuatan itu dilarang. Contohnya hubungan suami istri di luar perkawinan yang tidak sah baik secara hukum negara maupun secara hukum agama. Baik nilai-nilai utilitarianisme atau pun nilai-nilai agama, keduanya menolak hubungan suami-istri di luar nikah, apa pun alasannya. Dalam

¹²⁰ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2015), hlm, 63

¹²¹ J. Sudarminta, *Etika Umum: Kajian Tentang Beberapa Masalah Pokok Dan Teori Etika Normatif*, (Yogyakarta: Kanisius, 2013), hlm, 127.

hal ini mirip juga dengan ajaran Islam, yang melarang hubungan suami-istri bagi pasangan yang belum menikah.

Pada perkembangannya konsep utilitarianisme tidak bisa lepas dari induknya yakni etika teleologi. Sebab, baik atau buruknya suatu tindakan tergantung pada “telos” atau tujuan akhir yang hendak ingin diraih dengan mempertimbangkan kebermanfaatan yang besar dibanding kesengsaraan. Inilah poin pembeda antara etika teleologi dengan etika deontologi. Untuk itu, dalam konsep utilitarianisme terdapat klasifikasi terhadap baik atau tidaknya suatu tindakan; dengan menghitung “kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar”.¹²² Untuk itulah, substiliasi dari ajaran utilitarianisme ialah terletak pada tujuan akhir dari perbuatan yang dilakukan dan ditimbulkan oleh seseorang dengan mempertimbangkan baik-buruk. Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan kebermanfaatan terbanyak dari jumlah terbesar, maka perilaku tersebut dapat dikategorikan baik. Namun, jika keburukan terbanyak dari jumlah terbesar yang di dapat, maka perilaku tersebut termasuk kedalam sebuah tindakan yang kurang etis.

Utilitarianisme juga memberikan ruang pada responsibility (tanggung jawab), namun terbatas pada pengertian bahwa kewajiban atau tanggung jawab manusia sejak lahir adalah melakukan perbuatan baik dan bukan perbuatan jahat. Hal tersebut merupakan bagian dasar dari apa yang dimaksud sebagai aliran atau faham dalam filsafat ilmu, khususnya dalam ruang lingkup aksiologi (etika) yang

¹²² Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, h, 63.

secara eksplisit mengatakan bahwa etika utilitarian sendiri bergerak pada “prinsip kebermanfaatan” dan prinsip “kebahagiaan terbesar”.

Ada dua jenis utilitarianisme yang berkembang saat ini, yaitu “act utilitarianism” dan “rule utilitarianism”. Act utilitarianism atau biasadisebut dengan utilitarianisme yang bersifat tindakan, merupakan jenis utilitarianisme yang membebaskan seseorang untuk bertindak, selama tindakannya tersebut membawa kebermanfaatan yang lebih besar daripada kejahatan.¹²³ Sedangkan rule utilitarianism atau lebih familiar dengan utilitarianisme yang bersifat aturan, mengatakan bahwa manusia harus bertindak berdasarkan norma-norma yang dapat menghasilkan lebih besar manfaat dibanding keburukan.¹²⁴

Dari definisi yang telah di paparkan di atas bahwa, masyarakat kota medan diwajibkan untuk menerapkan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020. Dikarenakan sesuai dengan teori ini, bahwa dalam hal ini masyarakat harus memahami mana yang baik dan mana yang tidak baik, dalam bertindak harus memiliki kebermanfaatan dan kebaikan, baik bagi dirinya maupun orang lain. Dan masyarakat harus bertindak berdasarkan norma-norma/aturan-aturan yang dapat menghasilkan lebih besar manfaat di bandingkan keburukan.

2. Teori Maqasyih As-syari’ah

Salah satu konsep terpenting hasil ijtihad dalam literature Islam adalah fundamentalis pembahasan maqasid al-syari’ah. Konsep ini sekan-akan hadir menegaskan urgensinya dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia.

¹²³ Sudarminta, *Etika Umum: Kajian Tentang Beberapa Masalah Pokok Dan Teori Etika Normatif*, h, 130.

¹²⁴ *Ibid.*, h, 131.

Para ulama pun tidak mengingkari bahkan justru menjadikan sebagai pokok bahasan dan kajian semasa hidupnya.

Jika mengkaji dari seluruh literatur maqasid syariah maka poin paling penting yang harus dipahami adalah mewujudkan suatu nilai yang baik sekaligus menghindari keburukkan atau mengambil manfaat dan menolak mafsadat (dar'u al-mafasid wa jalb al mashalih).

Dari segi pengertiannya terdapat dua kosa kata yaitu al-maqasid yang sering diartikan sebagai tujuan dan syariah adalah sumber mata air. Kedua kata ini dalam kajian berbagai literature memberikan pandangan bahwa jika disimpulkan kedua maksud kata ini akan bermuara pada tujuan utama Allah memberikan syara' kepada manusia. Pengertian ini seiring dengan pengertian Ibn Ashur yang memberikan definisi terhadap maqasid syariah yakni nilai atau hikmah yang menjadi objek seluruh kandungan syariat baik sifatnya khusus maupun umum. Yang didalanya memuat nilai seperti moderasi, toleran dan holistic.¹²⁵

Secara umumnya para ulama memberikan gambaran bahwa kajian terhadap maqasid syariah hanya berpusat pada lima pokok kemaslahatan yakni: Kemaslahatan agama; kemaslahatan jiwa; kemaslahatan akal; kemaslahatan keturunan dan kemaslahatan harta. Sedangkan dari eksistensi tingkatannya mencakup tingkatan dharuriyyah (prioritas atau primer), Hajjiyyat (Sekunder) dan tahsiniyyat (tersier/pelengkap).¹²⁶ Sedangkan Menurut al Ghazali bahwa yang

¹²⁵ Abd Al-Rahman Ibrahim al-Kailani, *Qawaid al-Maqasid inda al-Imam al-syatibi: 'Aradan wa Dirasatan wa Tahlilan* (Damishq: Dar al-Fikr, 2000), h. 46

¹²⁶ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Kairi: Mustafa Muahammad, t,th) h. 8

termasuk dalam aspek dhruriyyat dalam hal ini adalah menjaga kelima hal pokok tersebut yakni menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.¹²⁷

Dalam konsep maqasid al-syariah al-Syatib memakai konsep maslahat sebagai tujuan tuhan menciptakan syariat (qashd al-syari'). Kemaslahatan merupakan hal yang mutlak harus ada dalam suatu syariat karena merupakan tolak ukur dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat manusia. Sehingga orientasi maslahat harus mencakup keduanya dan tidak boleh melalaikan salah satunya. Bukanlah dikatakan sebagai maslahat jika hanya maslahat di dunia saja begitu juga sebaliknya.¹²⁸

Maslahat yang terbentuk dari akal pemikiran manusia tentunya tidak bisa tercapai jika tanpa kolaborasi tuntunan syariat yang tertuang dalam nash. Jika melihat pemikiran al-Syatibi maka kemaslahatan yang diwujudkan manusia adalah kemaslahatan kepentingan manusia, namun tidak boleh mengikutii dorongan nafsu manusia agar apapun yang dinilainya maslahat maka akan dia lakukan namun harus tetap berdasar pada syariat tuhan. Karena eksistensi syariat bagi manusia adalah pedoman kemaslahatan itu sendiri. Al-Syatibi dalam menggali maslahat membagi kepada tiga macam kemaslahatan:

a. Al-Daruriyat

Dalam skala prioritas ini, segala sesuatu yang merupakan kebutuhan pokok manusia yang dapat menjamin kemaslahatan kehidupan manusia dusian

¹²⁷ Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, Jilid I (Kairo: al- Amiriyyah, 1412), h. 250

¹²⁸ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Kairi: Mustafa Muahammad, t,th) h. 37 dan 127

dan akhirat. Ada lima hal menjadi skala prioritas dalam pikirannya yaitu; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹²⁹

Menjaga agama dengan cara menjalankan perintah agama dan menjauhi segala larangannya seperti salat, puasa, zakat haji, berperang, menyebarkan kebaikan agama serta lainnya. Menjaga jiwa dengan menjauhi segala hal yang dapat membinasakan jiwa manusia. Menjaga keturunan membuka pintu pernikahan untuk memperoleh keturunan dengan cara yang sah dan pelarangan bagi penuduh berbuat zina serta hukumannya. Menjaga harta dengan adanya hukuman bagi penjudi, pencuri, perampok, penipu serta hal yang buruk lainnya berkaitan dengan perolehan harta, sebaliknya anjuran untuk mengembangkan dan memperoleh harta dengan cara yang baik.¹³⁰

Menjaga akal dengan menuntut ilmu pengetahuan agar dapat produktif serta mengetahui eksistensi kehidupan sebaliknya agar tidak sesat dan disesatkan pengetahuan yang mengarah kesesatan. Kesemua hal ini merupakan konsep yang sangat prioritas dalam kehidupan manusia untuk mencapai kemaslahatan.

b. Hajiyat

Pemenuhan kebutuhan masalah sekunder ini sangat penting meskipun tidak mengancam langsung merusak kemaslahatan umum dalam konsep daruriyyat, namun akan berdampak pada timbulnya suatu kesulitan. Sehingga konsep utama yang ditawarkan dalam masalah hajiyat ini adalah menghilangkan

¹²⁹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Kairoo: Mustafa Muahammad, t,th) h. 127

¹³⁰ Farida Farida and Veni Soraya Dewi, "Analisis Pengaruh Penerapan Kinerja Maqasid Terhadap Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2017): 171–86, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i2.1858>.

kesulitan, meringankan beban tanggung jawab manusia dan memudahkan urusan manusia baik dalam aspek ibadah, muamalat maupun dalam perkara pidana.¹³¹ Sebagai contoh dalam kasus ini, seperti kejadian saat pandemic virus Corona yang menggugurkan kewajiban salat jumat dengan menggantikan dengan salat duhur dirumah.

c. Tahsiniyat

Pada aspek tersier ini hanya sekedar sebagai pelengkap atau bumbu untuk memperindah sesuatu hal. Meskipun dalam suatu hal maslahat ini tidak ada maka tidak akan mengganggu eksistensi maslahat dharuriyyat dan hajjiyat. Akan tetapi jika maslahat tahsiniyyat ini tidak terwujud maka menimbulkan kondisi yang kurang harmonis dalam penilaian akal sehat.¹³² Karena maslahat ini lahir dari akal sehat dan kebiasaan yang bermuara pada etika hidup yang baik.

Ketiga maslahat ini merupakan suatu kesatuan yang kolektif dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. meskipun ada tingkatan skala prioritasnya namun bukanlah merupakan harus berpedoman kepada daruriyyat semata sehingga mengabaikan maslahat lainnya. karena kebutuhan manusia merupakan ketiga hal tersebut demi terwujudnya kemaslahatan.

Penjelasan singkat mengenai maqasid syariah di atas yang memberikan gambaran bahwa ada lima hal pokok yang merupakan skala prioritas dalam

¹³¹ Nabila Zatadini and Syamsuri Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," AL-FALAH : Journal of Islamic Economics 3, no. 2 (2018): 1, <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.58>

¹³² Kholid Hidayatullah, "Mazhab Ulama Dalam Memahami Maqashid Syari'ah," Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam 1, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.1971>

kehidupan manusia yaitu menjaga eksistensi agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.¹³³

Dalam teori maqashid syari'ah shalat berjama'ah masuk dalam kategori hajiyyat, karena tidak binasa agama kalau tidak berjama'ah, namun jika shalat tidak dikerjakan masuk dalam kategori membinasakan agama. kalau level hajiyyat maka ada rukhsah di sana apabila kondisi menghendaki utk itu. shalat zuhur 4 rakaat tidak boleh dikurangi, namun jika ada hajat semisal musafir krn ada kesulitan nyata yang dihadapi maka ada rukhsah utk qasar, namun tetap shalat. jika ada ancaman yang nyata dari covid, maka keselamatan jiwa harus diutamakan krn berada pd level darurat sedangkan shalat berjama'ah di level hajiyyat. namun jika antara jiwa dan agama berada pada level yang sama darurat misalnya, maka yang dimenangkan adalah level agama. boleh menghilangkan nyawa kalau agama terancam keberadaannya, bahkan wajib krn masuk jihad fi sabilillah. dan tentu banyak contoh lainnya.

Dapat di simpulkan bahwa masyarakat yang berada di wilayah sekitar kota medan, jika melihat analisis dari teori Maqashid Syari'ah bahwa, jika masyarakat ingin melaksanakan ibadah di Masjid, maka harus mengikuti protokol kesehatan dan harus mempedomani Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ibadah Pada Masa Terjadinya Wabah Covid-19, terutama wilayah yang berada di kota medan, karena penyebaran virus ini di kota medan cukup besar, bisa di lihat dari data-data yang telah di paparkan pada bab III di atas.

¹³³ Indra, "Maqashid Syariah Menurut Muhammad Thahir Bin Asyur," 2016, 112, [https://drive.wps.com/d/ANxjamCko-gboMioxIydFA%0A\[Berkas\]Maqashid Syariah menurut Muhammad Thahir bin Asyur.pdf](https://drive.wps.com/d/ANxjamCko-gboMioxIydFA%0A[Berkas]Maqashid%20Syariah%20menurut%20Muhammad%20Thahir%20bin%20Asyur.pdf).

Mengapa masyarakat tidak begitu respect dengan adanya Fatwa MUI ini, menurut hemat penulis bahwa memang Fawa tersebut merupakan suatu produk hukum atas suatu jawaban dari persolan yang terjadi di tengah umat, dan sifatnya tidak memaksa.

Jika persoalan bahwa aturan harus bersifat memaksa, secara otomatis Fatwa tersebut bersifat memaksa, karena sesuai dengan teori Maqashid Syaria'ah, bahwa menjaga jiwa adalah salah satu kewajiban di dalam syari'at Islam, berdasarkan hal tersebut sebagai seorang muslim tentu mentaati/menerapkan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 adalah suatu kewajiban. Karena tujuan daripada dikeluarkan Fatwa tersebut adalah untuk mengatu cara beribadah pada situasi terjadinya wabah COVID-19 untuk melindungi keselamatan jiwa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisa Implementasi Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah covid-19 di kota Medan, penulis menyimpulkan bahwasannya, yaitu:

1. Penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.14 Tahun 2020 di Kota Medan yaitu Adapun fatwa yang dikeluarkan MUI ialah:
 - a. Bahwa Covid-19 telah tersebar ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia.
 - b. Bahwa organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemic perlu langkah-langkah keagamaan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 agar tidak meluas.
 - c. Bahwa fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah covid-19 untuk dijadikan pedoman.

Fatwa MUI No.14 tahun 2020 yang ditetapkan oleh komisi fatwa MUI menggunakan metode ijtihad kolektif yaitu metode *bayani*, metode ta'lili atau *qiyasi* dan metode *istislahi* atau *masalah mursalah*. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya dalil dari nash Alquran ataupun hadis Nabi Muhammad Saw. yang menjelaskan langsung mengenai wabah atau virus Covid-19 ini.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun MUI dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 ini wajib ditaati dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini sesuai dengan dalil yang komisi fatwa MUI gunakan, yaitu hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, serta kaidah fiqh yang berbunyi:

“Kebijakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan”

Fatwa MUI No.14 Tahun 2020 terdapat Sembilan poin yang wajib ditaati oleh umat muslim di Indonesia yang tercakup dalam ketentuan hukum fatwa tersebut. Dikarenakan virus Covid-19 menular melalui kontak fisik langsung antar orang, maka untuk meminimalisir penyebaran virus tersebut dibutuhkan kebijakan baik dari pemerintah maupun lembaga keagamaan khusus yang menangani permasalahan ibadah di masjid atau tempat umum lain dalam kondisi darurat seperti pandemic Covid-19 ini.

Adanya hasil fatwa MUI mengenai wabah virus Covid 19 di kota Medan penulis mendapatkan bahwasannya kebanyakan di masyarakat kota Medan menanggapi fatwa MUI no.14 Tahun 2020 ini hanya sebatas himbauan saja, namun mereka tetap menjalankan prosedur kesehatan yang telah dihimbau pemerintah.

2. Faktor Penghambat Penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020 di Kota Medan yaitu:
 - a. Kurangnya Penyuluhan mengenai Fatwa MUI No.14 Tahun 2020 di kota Medan. Adapun fungsi dari penyuluhan hukum adalah langkah pencegahan, langkah korektif, langkah pemeliharaan dan fungsi pengembangan. *Pertama*, penyuluhan sebagai langkah pencegahan (*preventif*), yakni mencegah timbulnya hak-hak negative dan destruktif yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. *Kedua*, penyuluhan sebagai langkah korektif yakni berfungsi sebagai koreksi terhadap hal yang telah ada, sehingga apabila terdapat suatu hal yang melanggar hukum dapat mengurangi dampak ataupun menghilangkan hal tersebut. *Ketiga*, penyuluhan sebagai langkah pemeliharaan (*presevatif*), yakni memberikan dorongan untuk menumbuhkan semangat supaya berpartisipasi dalam membangun hukum sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya masing-masing. *Keempat*, penyuluhan sebagai fungsi pengembangan (*developmental*), dapat lebih mandiri dan tidak tergantung ataupun mengandalkan pihak lain.

- b. Kesadaran Masyarakat yang Kurang. Adapun himbauan pemerintah dengan memberikan protocol kesehatan untuk menghindari penularan wabah Covid-19 dengan beberapa cara, yaitu cuci tangan menggunakan sabun dan bilas dengan air mengalir, kemudian jangan memegang hidung, mulut, mata, serta wajah sebelum mencuci tangan dengan bersih, cuci tangan ketika sampai di tempat kerja, tempat umum, dan setelah berpergian dari luar rumah. Cuci tangan sebelum menyiapkan dan memakan makanan, cuci tangan setelah menggunakan toilet umum maupun toilet pribadi, gunakan *hand sanitizer* (cairan pembersih tangan) jika tidak ada air disekitar, gunakan masker bila keluar rumah dan saat berada di tempat umum, tutup mulut ketika batuk atau bersin atau bila tidak menggunakan masker, gunakan tangan ataupun tisu ketika batuk/bersin serta mencuci tangan atau *hand sanitizer* setelah itu, hindari keramaian dan bila berada di tempat umum beri jarak 1 meter dengan orang sekitarnya (*Physical Distancing*), lakukan *Self Quarantine* di rumah saja dan tidak berpergian kemanapun kecuali dengan alasan mendesak, pergi ke rumah sakit bila merasakan gejala dari Covid-19. Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam upaya memutus rantai penyebaran virus tersebut. Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam upaya memutus rantai penyebaran penyakit menular tersebut.
- c. Zona/Kondisi Wilayah merupakan pertimbangan yang dilakukan oleh komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan melihat kepada orang yang masih sehat atau diyakini tidak terpapar Covid-19. Ada empat kategori wilayah terkait penyebaran Covid-19, yaitu wilayah resiko tinggi yang ditandai dengan zona merah, resiko sedang ditandai dengan zona oranye, kemudian resiko rendah dengan zona kuning, dan zona hijau menjelaskan kabupaten/kota tidak atau belum terdampak. Selain menandai status bahaya dari sebuah wilayah terpapar Covid-19, zona warna juga digunakan untuk menandai protocol kesehatan yang harus diterapkan dan dipatuhi. Dalam hal ini juga dapat disimpulkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zona wilayah mereka

merupakan salah satu factor penghambat penerapan fatwa MUI No. 14 tahun 2020 ini.

3. Tinjauan Analisis Teori Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.14 Tahun 2020 di Kota Medan, yaitu:

Teori *Maqasid As-syari'ah*, masyarakat yang berada di wilayah sekitar kota medan, jika melihat analisis dari teori Maqashid Syari'ah bahwa, jika masyarakat ingin melaksanakan ibadah di Masjid, maka harus mengikuti protokol kesehatan dan harus mempedomani Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ibadah Pada Masa Terjadinya Wabah Covid-19, terutama wilayah yang berada di kota medan, karena penyebaran virus ini di kota medan cukup besar

Teori *Utilitarianisme*, masyarakat kota medan diwajibkan untuk menerapkan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020. Dikarenakan sesuai dengan teori ini, bahwa dalam hal ini masyarakat harus memahami mana yang baik dan mana yang tidak baik, dalam bertindak harus memiliki kebermanfaatan dan kebaikan, baik bagi dirinya maupun orang lain. Dan masyarakat harus bertindak berdasarkan norma-norma/aturan-aturan yang dapat menghasilkan lebih besar manfaat di bandingkan keburukan.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kota Medan : agar melakukan sosialisasi mengenai Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 ini. Dan pastikan semua masyarakat di Kota Medan mengetahui pentingnya anjuran yang ada di fatwa MUI ini.
2. Kepada Masyarakat : masyarakat dianjurkan untuk tidak hanya menganggap fatwa ini sebagai himbauan namun juga beberapa unsur didalamnya merupakan solusi terbaik demi kesehatan masyarakat sendiri

Daftar Pustaka

- Al-Quran dan terjemahan, (Jakarta: Departemen Agama RI), h.91
- Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi ushul Al-Syari'ah*, Beirut: Dari Kutub Ilmiah 2009.
- Muhammad Bin Idris As-syafi, *Ar-Risalah*, Terj. Ahmadi thaha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- A.Djazuli, *Kaidah-kaidah fiqih: kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ibn Ali Alsubhi, Jam'u Al-Jamawi juz 2, Kairo: Dar Al-Ihya A-kutub, ttp
- Hadis tentang ijtihad tersebut diriwayatkan beberapa perawi. Muhammad 'Ajaj Al-Khatib, *Al-Mujaz fi Al-Hadis Al-Ahkam*, Damaskus: Maktabah Jadidah, 1975.
- Al-Ghazali, *Mustasfa min Ilmi Al-Syari'ah*, Bairut: Dar al-Kutub, 1971.
- Abd Al-Majid Muhtasib, *Ijtihad Al-Tafsir fi Asri Al-Hadis*, Bairut: Dar al-Fikri.
- Abd Al-wahab khalaf, *Ilmu ushul fiqh*, Kairo: Dar Qalam, 1978.
- Muhammad Adib Shalih, *Tafsir Al-nufus fi Al-fiqh Al-islami*, Juz 1, Beirut: Al-maktab al-Islami, 11984.
- Ibn Qayyim Jauziyah, *Ilam Al-muwaqqin an rabbal alamin*, Juz Kairo: Beirut.

Rothan HA, Byrareddy SN. The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. *J Autoimmun.* 2020; dipublikasikan secara online 3 Maret 2020.

Faried F. Saenong. Dkk, *Fiqih Pandemi: beribadah di masa wabah*, Jakarta Selatan: NUO PUBLISHING, 2020.

Adityo Susilo, dkk, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* | Vol. 7, No. 1 | Maret 2020.

Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 240.

Ahyar A. Gayo, "Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", *Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM Ri*, 2011.

Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010).

Abdullah bin Abd al-Muhsin at-Turki, *Ushul Madzhab al-Imam Ah.mad·DirasatUshuliyyat Muqaranat*, Bairut: Muassasat ar-Risfilat, 1416 H/1996 M.

Juhana Nasrudin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Panca Tera Firma, 2019) h.17

Jonaedi Effendi dan Jhony Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-II , Depok: Prenada Media Group Divisi Kencana,2018.

Hamid Darmadi, *Diminasi-diminasi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial* Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2013.

Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* Cet. VII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Yusuf al-Qardawi, *AL-IJTIHAD FI AL-SYARI'AH AL-ISLAMIYYAH Ma'a Nazarat Tahliliyyah fi al Ijtihad al-Ma'asir*, terj. Achmad Syathori, *IJTIHAD DALAM SYARI'AT ISLAM Beberapa Pandangan Analisis tentang Ijtihad Kontemporer*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1986.

Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.

Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1406 H/1986

Ramli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999

Khudri Beik, *Ushul Fiqh* Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1988 M.

Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahannya dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Fatwa Ridwan, *Min falsafah at-tasyri' al-Islami*, t.t.p.: Dar al-Kitab, t.t.

Achmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Ponpes al-Munawwir Krafyak, 1983.

Muhammad 'Abd Azim az-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Quran*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Wasit fi Ushul al-Fiqh*, Damaskus: al-Matba'ah al-'Ilmiyah, 1969.

Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, t.t.p.: Dar al Fikr al-‘Arabi, 1958.

Abdul Karim Zaidan, *al-Waziz fi Ushul al-Fiqh*, Bagdad: Muassasah Qurtubah, t.t.

Muhammad Bin Shalih bin Muhammad al-Usaimin, *al-Ushul fi ‘Ilmi al-Ushulm*, Libanon: Dar al-Fikr, t.t.

Abd. Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Maktabah ad-Dakwah al Islamiyah Syabab al-Azhar, 1410/1990.

Sa'ad bin Nasir as-Syasyri, *al- Maslahah ‘Inda al-Hanabilah* , (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ramli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Bagdad: Muassasah Qurtubah, t.t.

Iyad bin Nami as-Sulmi, *Ushul al-Fiqh allazi la yasi’u al-Fiqh juhlahu*, Riyad: dar al-Fikr, t.t.

Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II Jakarta: Kencana, 2008.

Asrorun Ni’am Soleh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Percetakan Emir, 2016.

Tim Penyusun, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Modul Pelatihan Auditor Internal Halal, Jakarta: Departemen RI, 2003.

Ichwan Sam, *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se Indonesia III Tahun 2009* Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: MUI, t.t.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

Achmad Saeful, "Menelaah Kembali Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19", *Jurnal Syar'ie*, (Tangerang), Vol. 3, No. 2, 2020.

Andiko Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, Cet. I. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.

Dwi Ari kurniawati. *Dari Bencana Alam, Menegakkan Hak Perikemanusiaan Dalam Kebinekaan (Perspektif HAM dan Islam)*. Pendidikan Multikultural, Vol. 3 (1). (2019).

Abd Al-Rahman Ibrahim al-Kailani, *Qawaid al-Maqasid inda al-Imam al-syatibi: 'Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan*, Damishq: Dar al-Fikr, 2001.

Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Kairi: Mustafa Muahammad, t.th.

Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, Jilid I, Kairo: al- Amiriyyah, 1412.

Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Kairi: Mustafa Muahammad, t,th.

Data Kemenag Kota Medan

Widya Rahmadani, Sagita Charolina Sihombing, *Analisis Penyebaran Virus Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan Menggunakan Metode Interpolasi Lagrange*, Jurnal Penelitian Fisika dan Terapannya Vol. 2, 01 Juli 2020. (<http://jurnal.univpgripalembang.ac.id/index.php/Jupiter>)

Abd Wafi Has, *Ijtihad sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam*, Jurnal Episteme, Vol.8, No.1, 2013.

M. Sulthon, *Ijtihad dan Konstektualisasi Hukum Islam*, Ar-RIsalah: Media Keislman, Pendidikan dan Hukum Islam, Vol. XVII, No.1, 2019

Heri Fadli Wahyudi dan Fajar, *Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa*, Cakrawala: Jurnal Studi Islam, Vol.13, No.2, 2018.

<https://mui.or.id/sejarah-mui/>

<https://pemkomedan.go.id/>

Badan Statistik Kota Medan, <https://medankota.bps.go.id/>

<https://simas.kemenag.go.id/>

<https://covid19.pemkomedan.go.id>